



PUTUSAN

NOMOR 135/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KRISTIANUS DOMINGGO, S.E.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019, beralamat di Jl. Gajah - Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula TERGUGAT I;
2. **Bupati Manggarai Cq. Camat Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai**, beralamat di Jl. Gajah - Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada FRANSISKUS RAMLI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Expatrindo Law Office (ELO) yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 12/ KS/ PDT/ 2021/ PN.Rtg., tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;



LAWAN :

PERSEROAN KOMANDITER CV. PATRADA, yang diwakili oleh Direktur atas nama Edward Sonny Kurniady Darung, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 14 - Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Siprianus Ngganggu, S.H. & Partners yang beralamat di Waso - Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 4/ KS/ Pdt/ 2021/ PN.Rtg., tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :135/PDT/2021/PT KPG, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng 2/Pdt.G/2021/PN.Rtg tanggal tanggal 23 Juni 2021 serta surat – surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Rtg yang diucapkan pada tanggal 23 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Para Tegugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 2 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dalam perjanjian (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, adalah Sah dan berharga ;
4. Menyatakan hukum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, tanggal 18 Juni 2019 adalah Sah dan Berharga ;
5. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI yang telah merugikan Penggugat ;
6. Menyatakan hukum Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan nilai total kerugian Penggugat sebesar Rp.988.906.358,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 2/Pdt.G/2021/PN,Rtg, tanggal 23 Juni 2021 tersebut

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN,Rtg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Memori Banding, tanggal 19 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, Para Pembanding / Para Tergugat selaku Pemohon Banding telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 2/Pdt.G/2021/Pn.Rtg. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Ruteng masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Para Pembanding / Para Tergugat.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg, tanggal 23 Juni 2021, Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan keberatan dan berpendapat

Halaman 4 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judexfactie Tingkat Pertama Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tersebut tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak sempurna, serta salah dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Kewenangan PTUN

1. Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan: "Berdasarkan Pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara ex-officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolute berada di luar yurisdiksinya atau termasuk kewenangan lingkungan peradilanlain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

2. Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat sangat berkeberatan atas bunyi pertimbangan hukum serta dictum Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tertanggal 24 Maret 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak tangkisan (eksepsi) Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Secara Absolut);
2. Menyatakan Peradilan Umum yang dalam halini adalah Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rtg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 13 Januari 2021;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan proses pembuktian dalam perkaraa quo;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak sempurna, serta salah dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Ruteng dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana dalam putusan selanya tertanggal 24 Maret 2021 tersebut di atas;

3. Bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 13 paragraf ke-2 dari atas dalam Putusan Sela yang berpendapat :“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan”;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah tidak cermat, keliru/salah, sebab Para Tergugat/Pembanding hadir menghadap Kuasanya, dan bukannya Para Tergugat / Pembanding hadir menghadap sendiri di persidangan, sebab sampai dengan pada saat Memori Banding ini diajukan Para Tergugat/Pembanding sama sekali tidak pernah mencabut/menarik kembali kuasanya kepada kami selaku kuasa hukumnya;

4. Bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 15 paragraf ke-2 Tentang Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela yang berpendapat: “Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat,oleh karena perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas prestasi kerja yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang telah mencapai progres hingga 95,01 %, berdasar pada Point 40.3 Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi “dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”:
- a. Bahwa kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sejalan dengan posita dan petitum Gugatan Penggugat/Terbanding dengan maksud hendak mengaburkan pokok

Halaman 6 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan yang diajukan dan yang dituntut oleh Penggugat / Terbanding.

- Dalam posita 18 Gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan:
“Bahwa di luar dugaan Penggugat setelah adanya pemeriksaan Penyidik dari Polres Manggarai, ... Tiba-tiba Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat...”;
Bahwa dalam posita 18 ini Terbanding/Penggugat juga mengutarakan berkeberatannya yang intinya surat PHK tersebut cacat hukum sebab dalam perihal surat tersebut tertulis “Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik”, padahal menurutnya Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik ;
- Dalam posita 19 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan :
“Bahwa penilaian dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali menurut hemat Penggugat adalah penilaian yang keliru dan cacat hukum....”;
- Dalam posita 20 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan:
“Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point 45.1 dan point 45.2 Para Tergugat semestinya tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat”;
- Dalam Posita 21 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan :
“Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)... dan menghindari dari adanya proses pidana (karena sudah ada pemanggilan dari Kepolisian terkait pekerjaan pemasangan tong sampah), maka dengan sangat terpaksa karena berada di bawah tekanan psikis Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp.499.800.000,- kepada Para Tergugat”;
- Dalam butir 7 petitum Gugatannya, Penggugat/Terbanding menuntut : “Menyatakan Surat Nomor : 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak

Halaman 7 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”;

Berdasarkan uraian di atas sangat terbukti secara terang dan nyata bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat 1/Pembanding 1 yang tiba-tiba pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Terbanding, surat PHK yang cacat hukum sebab dalam perihal surat tersebut tertulis “Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik” padahal menurutnya seharusnya “Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik”, surat PHK yang menurut penilaiannya didasarkan atas surat peringatan kontrak kritis yang keliru dan cacat hukum, yang karenanya Penggugat/Terbanding menuntut agar surat PHK tersebut dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum, hal mana maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat Teguran atau Surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa dan mengadilinya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya di Pengadilan Negeri, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi yang karenanya pula putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- b. Bahwa kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tertanggal 24 Maret 2021 tersebut di atas tidak sejalan dan bertentangan (kontradiktif) dengan pertimbangan hukumnya sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 23 Juni 2021 pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 yang berpendapat: “Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak berperkara adalah: 1. “Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan

Halaman 8 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?";

Menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 23 Juni 2021 pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 yaitu pokok permasalahan antara para pihak berperkara mengenai perbuatan Para Tergugat/Pembanding yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan masalah administrasi (prosedural);

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 23 Juni 2021 pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 sejalan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 huruf a di atas;

Bahwa oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding atau yang pada pokok permasalahan antara para pihak berperkara mengenai perbuatan Para Tergugat/Pembanding yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku hal mana merupakan masalah administrasi (prosedural), maka merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa dan mengadilinya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya di Pengadilan Negeri, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi yang karenanya pula putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- c. Bahwa Penggugat/Terbanding merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menurutnya keliru dan cacat hukum. Intensi Terbanding/Penggugat tersebut secara nyata tercermin di dalam butir 7 petitum Gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 9 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menyatakan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”;

Bahwa dari intensi petitum 7 gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sangat nyata dan tegas adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, di mana kewenangan memeriksa dan mengadilinya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya di Pengadilan Negeri. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

- d. Bahwa dalam memajukan tuntutan ganti ruginya Penggugat/Terbanding menggunakan ketentuan Point 40.3 Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi “dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”, sehingga hal yang pokok yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak;

Menurut hemat Para Tergugat/Pembanding hal pembuktian apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukannya kewenangan Pengadilan Negeri, yang karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

Halaman 10 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



e. Bahwa setelah Para Tergugat/Pembanding mencermati secara keseluruhan perkara a quo sejak proses jawab menjawab dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata sifat perkara aquo sangat dominan dengan masalah administrasi sehingga sepenuhnya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya Pengadilan Negeri Ruteng, yaitu:

1) Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 90 paragraf terakhir sampai dengan halaman 91 paragraf (nomor 2) dan 3)) yang berpendapat : "Majelis Hakim berpendapat jika terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Seharusnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PPK (Tergugat I) menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia (Penggugat). Tidak ada satupun baik bukti surat maupun saksi yang menunjukkan jika Tergugat I telah melakukan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat I sudah mengirimkan Surat Peringatan Kontrak Kritis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat (Vide bukti T.2, T.3 dan T.5), tetapi setelah mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dalam Teguran I, Tergugat tidak secara spesifik menyebutkan terkait dengan apa-apa saja ketidaksesuaian dalam spesifikasi teknis produk yang dimaksudkan oleh Tergugat I, selain itu Tergugat I tidak bias membuktikan terkait apakah telah ada rapat pembuktian (Show cause meeting / SCM) sebelum memberikan teguran atau peringatan. Kemudian terkait Teguran II dan III, Majelis Hakim justru berpendapat jika teguran tersebut tidak berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan Penggugat, Teguran tersebut hanya

Halaman 11 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



menegaskan terkait dengan jangka waktu pengerjaan dan instruksi percepatan pekerjaan kepada Penggugat;

- 3) Bahwa Tergugat I juga tidak bisa membuktikan apakah sudah dilakukan penelitian oleh PPK, terkait dengan perbuatan dari Penggugat / Penyedia yang dianggap atau diklaim tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”;
- 2) Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf kedua yang berpendapat : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, timbul persangkaan Majelis hakim, yaitu atas dasar ketidak jelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ...”;
- 3) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 pada bagian Pokok Perkara yang berpendapat: “Menimbang, ... tetapi ternyata pada tanggal 16 Desember 2019 Para Tergugat mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 800 / PPK.UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (blacklist) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun....”;
- 4) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: “Menimbang, ... pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat”;
- 5) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 93 paragraf keempat dari atas yang berpendapat: “Menimbang, ...Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait

Halaman 12 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya, ...”;

- 6) Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf terakhir sampai dengan halaman 22 paragraf kedua dalam Putusan Selanya yang berpendapat: “Menimbang, ... sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Negara,...”;
- 7) Terdapat 83 (delapan puluh tiga) tindakan hukum (administrasi) yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, sebagai berikut :
 - a. Terdapat 19 (sembilan belas) tindakan hukum (administrasi) yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam rangka pembayaran untuk diperiksa / disetujui oleh Tergugat 1/Pembanding 1, sehingga tidak dapat diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding II, sebagaimana diuraikan pada angka 21 huruf a garis datar ketiga Dalam Pokok Perkara;
 - b. Terdapat 6 (enam) tindakan hukum (administrasi) yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam rangka serah terima pekerjaan untuk diperiksa/disetujui oleh Tergugat 1/Pembanding 1, sehingga tidak dapat diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding II, sebagaimana diuraikan pada angka 21 huruf a garis datar keempat Dalam Pokok Perkara;
 - c. Terdapat 18 (delapan belas) tindakan hukum (administrasi) yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam rangka menyerahkan hasil pekerjaannya untuk diperiksa/disetujui oleh Tergugat 1/Pembanding 1, sehingga tidak dapat diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding II, sebagaimana diuraikan pada angka 21 huruf a garis datar kelima Dalam Pokok Perkara;
 - d. Terdapat 20 (dua puluh) tindakan hukum (administrasi) yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat I/Pembanding 1 mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana diuraikan pada angka 30 huruf b Dalam Pokok Perkara;

Halaman 13 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



- e. Terdapat 20 (dua puluh) tindakan hukum (administrasi) lainnya yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat 1/Pembanding 1 mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal mana seandainya dilakukan oleh Penggugat/Terbanding maka Tergugat 1/Pembanding 1 tidak mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diuraikan pada angka 40 Dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga sangatlah layak dan/atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh *judexfactie* Majelis Hakim Tingkat Kedua;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak sempurna, serta salah dalam menarik dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana tercantum pada halaman 18 paragraf ketiga angka 1, 2, dan 3 sampai dengan halaman 19 angka 4, yang menyimpulkan: "Menimbang, setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 (delapan belas) bulan Juli Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat 1 dengan itikad baik membuat dan menandatangani surat perjanjian (kontrak) yaitu Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuat Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dengan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1.860.609.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan masa kontrak kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontak / Surat Perjanjian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019.
- 2) Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sebagaimana disebutkan di atas dan menghindari dari adanya proses pidana (karena sudah ada pemanggilan dari Kepolisian terkait pekerjaan pemasangan tong



sampah), maka dengan sangat terpaksa karena berada di bawah tekanan psikis Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp 499.800.000,00,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat.

- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Poin 40.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi “dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”, maka menurut hukum seharusnya Tergugat 1 tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (progres) atau hasil kerja dari Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak yang telah dikerjakan dan/atau telah dipasang oleh Penggugat yang hampir rampung disemua wilayah di 20 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong (yang progresnya telah mencapai $\pm 95,01\%$), sebab Penggugat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak tersebut, lagi pula Tong Sampah Non Organik yang sudah dipasang tersebut sudah digunakan oleh Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Langke Rembong dan / atau Warga Masyarakat yang datang ke Wilayah Kecamatan Langke Rembong sampai dengan saat ini, dan seharusnya menurut hukum Para Tergugat tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (progres) atau capaian kerja oleh Penggugat.
- 4) Bahwa Penggugat telah bertemu dengan Para Tergugat untuk meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat tetap melakukan pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan yang sudah mencapai 95,01 %, namun Para Tergugat tidak merespon dan/atau menanggapi permintaan dari Penggugat, dan bahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengirimkan somasi kepada Para Tergugat, dan terhadap somasi tersebut Para Tergugat juga tidak pernah menanggapi.”

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya tersebut telah mengabaikan fakta mengenai maksud dan tujuan gugatan

Halaman 15 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Penggugat/Terbanding mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, dan langsung lompat pada kesimpulan (Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgment) yang menyatakan "Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya ..."

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 jo. 171 ayat (2) jo 172 HIR/RIB serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung putusan judexfactie a quosangatlah layak dan atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh judexfactie Majelis Hakim Tingkat Kedua;

6. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf ke-2 dari atas dalam Putusan Selanya yang berkesimpulan dan berpendapat : "Majelis Hakim menyimpulkan jika pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah berkaitan dengan permintaan Penggugat agar para Tergugat memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban perjanjian pada hari Selasa tanggal 18 (delapan belas) bulan Juni tahun 2019 Penggugat dan Tergugat 1 dengan itikad baik membuat dan menandatangani suatu perjanjian (kontrak) yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika pokok permasalahan yang harus diselesaikan adalah berkaitan dengan penentuan apakah benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, serta apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut" :
 - a. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagaimana telah Para Pembanding / Para Tergugat uraikan pada angka 4 dan 5 di atas;
 - b. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menarik kesimpulan dan berpendapat: "...dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika pokok permasalahan yang harus diselesaikan adalah

Halaman 16 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penentuan apakah benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik,...”, sebab mengenai perjanjian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat diakui atau tidak dibantah/disangkal oleh Para Pihak dalam perkara ini baik formil maupun materiilnya sehingga kebenaran perjanjian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 antara Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding bukanlah pokok persoalan dalam perkara a quo. Karena itu pertimbangan Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan selanya haruslah dibatalkan;

Lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan pertimbangan hukumnya sendiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 23 Juni 2021 pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 yang berpendapat: “Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak berperkara adalah: 1.“Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?”,sehingga sangat membingungkan dan sukar dimengerti apa yang menjadi pokok persoalannya, apakah mengenai “apakah benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian” ataukah “Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku”? Pertimbangan hukum yang demikian sangatlah layak dan atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh judex factie Majelis Hakim Tingkat Kedua;

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 jo. 171 ayat (2) jo 172 HIR/RIB serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung putusan judex factie a quo sangatlah

Halaman 17 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak dan atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh judex factie Majelis Hakim Tingkat Kedua;

7. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf terakhir sampai dengan halaman 22 paragraf pertama dalam Putusan Selanya yang berkesimpulan dan berpendapat :“Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada perkara a quo, adalah terkait perbuatan hukum Para Tergugat dalam membuat perjanjian dengan Penggugat, yaitu tuntutan Penggugat agar Para Tergugat memenuhi point 40.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi “dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepala PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Para Tergugat dalam ranah hukum privat” :
- Bahwa Para Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagai mana telah uraikan pada angka 4, 5 dan 6 di atas;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menarik kesimpulan dan berpendapat: “...Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada perkara a quo, adalah terkait perbuatan hukum Para Tergugat dalam membuat perjanjian dengan Penggugat...”, sebab mengenai perbuatan perjanjian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara baik dari aspek formil maupun materiilnya;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menarik kesimpulan dan berpendapat: “Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Para Tergugat dalam ranah hukum privat”. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sejalan dengan posita dan petitum Gugatan Terbanding/Penggugat dengan maksud hendak mengaburkan pokok

Halaman 18 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



persoalan yang diajukan dan yang dituntut oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana telah Para Pembanding / Para Penggugat uraikan pada angka 4, 5 dan 6 di atas;

Menurut hemat Para Tergugat/Pembanding kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Para Tergugat dalam ranah hukum privat terjadi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan dan/atau mengeliminir fakta-fakta sebagai mana telah Para Pembanding / Para Penggugat uraikan pada angka 4, 5 dan 6 di atas yaitu mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak yang merupakan ranah hukum publik;

Oleh karena pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Para Tergugat dalam ranah hukum privat tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan sela ini sangatlah layak dan atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh judexfactie Majelis Hakim Tingkat Kedua;

8. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf terakhir sampai dengan halaman 22 paragraf kedua dalam Putusan Selanya yang berkesimpulan dan berpendapat: "Menimbang, bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Negara, akan tetapi jika pokok persoalan dalam perkara menyangkut pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu perjanjian dan merupakan ranah hukum privat, maka diperlukan lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan setiap aspek permasalahan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna menentukan apakah benar telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Para Tergugat dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ruteng untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan dalam perkara a quo" :



- a. Bahwa Para Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagaimana telah Para Tergugat/Pembanding uraikan pada angka 4 s/d 7 di atas;
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan dengan pertimbangan hukum yang tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak didasari oleh pengkajian yang cermat dan seksama atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan termasuk tidak sejalan dengan posita dan petitum Gugatan Penggugat/Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan kesalahan fatal karena langsung lompat pada kesimpulan (onvoldoende gemotiveerd) yang keliru dengan menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna menentukan apakah benar telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Para Tergugat dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ruteng untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan dalam perkara a quo; Menurut hemat Para Tergugat/Pembanding untuk memberikan kepastian hukum maka justru yang harus dibuktikan secara terlebih dahulu adalah apakah perbuatan Para Tergugat/Pembanding yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal mana kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya sepenuhnya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya di Pengadilan Negeri, yang karenanya kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan selanya sangatlah layak dan atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh judex factie Majelis Hakim Tingkat Kedua;
- c. Bahwa Para Tergugat/Pembanding juga membutuhkan kepastian hukum terutama dalam hal menghadapi kontraktor nakal yang lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian/kontrak dan mengabaikan Surat Teguran, Surat PHK sekaligus untuk menyelamatkan keuangan pemerintah/negara. Sebab jika sengketa a quo terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Negara

Halaman 20 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Point 40.3 SSUK), seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara ke Peradilan Tata Usaha Negara secara terlebih dahulu, harus dibuktikan secara terlebih dahulu apakah perbuatan Para Tergugat / Pembanding yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Peradilan TUN, kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke peradilan umum;

d. Berdasarkan uraian di atas pula menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas kewenangannya;

9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas Para Tergugat/Pembanding menilai Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas kewenangannya, yang karenanya sangatlah layak dan atau patut dibatalkan di Tingkat Banding oleh judex factie Majelis Hakim Tingkat Kedua;

Bahwa lebih lanjut Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki kewajiban memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan gugatan dan jawaban. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74, dan didukung oleh doktrin hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" cetakan kelima belas, Februari 2015, Penerbit Sinar Grafik, halaman 809, sebagai berikut:

- Pasal 53 ayat (2) UU Kehakiman; "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Halaman 21 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 184 ayat (1) HIR; "Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu";
- Doktrin hukum Yahya Harahap, S.H.; "Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:
 - 1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materia,
 - 2) Alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
 - 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
 - 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak"
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74; "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74, dan didukung oleh doktrin hukum Yahya Harahap, S.H. di atas, maka tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga hasilnya adalah suatu putusan tanpa dasar hukum konkrit seperti halnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan di atas;

Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan Sela Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 24 Maret 2021, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan a quo yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 22 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memperkuat argumentasi ini, perkenankanlah Para Tergugat/Pembanding mengajukan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a) Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/SIP/1961, menyatakan: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970, menegaskan putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) menjadi alasan untuk kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan Judex Facti harus dibatalkan jika JudexFacti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya";
- d) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1832 K/Sip/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan dinyatakan onvoldoende gemotiveerd karena tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- e) Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 20 Agustus 1988, Nomor 4434 K/PDT/1986, menyatakan, "Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan tersebut harus dibatalkan";
- f) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3192 K/Pdt/1988 yang menyatakan bahwa putusan mengandung onvoldoende gemotiveerd karena tidak mempertimbangkan dengan seksama prinsip-prinsip hukum perjanjian secara komprehensif;
- g) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1860 K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/SPdt/1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987, seperti dikutip Yahya dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", memuat kaidah hukum putusan disebut onvoldoende gemotiveerd kalau hakim tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Bahwa selain alasan-alasan dikemukakan di atas, untuk memperkuat argumentasi ini, perkenankanlah Para Tergugat/Pembanding mengajukan alasan-

Halaman 23 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



alasanlainnya (keberatan) atas amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Keberatan Pertama (Kewenangan PTUN Kupang):

11. Bahwa pada dasarnya Gugatan aquo diajukan sehubungan dengan Penggugat/Terbanding yang merasa dirugikan dengan penerbitan surat teguran dan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang notabene merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), yaitu :

1) Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019 (selanjutnya disebut Surat PHK), sebagaimana diuraikan dalam posita 18, 19, 20 dan 21 gugatannya;

Bahwa Surat PHK tersebut yang berisikan :

- a. Perusahaan (CV Patrada) masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 41.2 huruf d;
- b. Uang muka dikembalikan ke kas negara, sesuai Pasal 41.2 point b SSUK.

sehingga ada 3 hal pokok di dalam Surat PHK tersebut yaitu “masuk dalam daftar hitam/black list”, “tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun”, dan “pengembalian uang muka ke kas negara;

2) Bahwa ada 3 (tiga) surat peringatan kontrak kritis yang juga menjadi obyek keberatan oleh Terbanding/Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam posita 19 gugatannya, yaitu :

a. Surat Nomor: 118/PPK.UKLR/DAU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal Teguran Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, yang berisikan :

- (1) Barang yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis produk yang direncanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Memerintahkan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dan selanjutnya mengikuti spesifikasi teknis produk yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar rencana;

(3) Hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Surat Nomor: 234/PPK.UKLR/DAU/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Teguran Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, yang berisikan :

(1) Realisasi fisik pekerjaan masih 0% dari rencana 37,8%;

(2) Berdasarkan SPMK point 4 pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019;

(3) Menginstruksikan agar segera memacu pekerjaan supaya memperkecil deviasi yang ada;

(4) Hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Surat Nomor: 265/PPK.UKLR/DAU/IX/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal Teguran Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik;

(1) Realisasi fisik pekerjaan masih 0% dari rencana 96,5%;

(2) Berdasarkan SPMK point 4 pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019;

(3) Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik hampir berakhir;

(4) Menginstruksikan agar segera memacu pekerjaan penyelesaian pekerjaan;

(5) Hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

di mana surat-surat di atas seluruhnya diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Pembanding I/Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kecamatan Langke Rembong –Kabupaten Manggarai, sehingga kemudian Terbanding/Penggugat menuntut pernyataan tidak sah,

Halaman 25 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum atas KTUN tersebut.

Intensi Terbanding/Penggugat tersebut secara nyata tercermin di dalam butir 7 petitum Gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

“Menyatakan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”;

12. Bahwa petitum Gugatan tersebut Terbanding/Penggugat mohonkan guna mendukung / menegaskan dalil posita Gugatannya mengenai penilaian yang keliru dan cacat hukum, ketidak patutan dan/atau kesewenang-wenangan dalam penerbitan surat teguran dan surat PHK di atas, sebagaimana diuraikan secara jelas dalam posita 18, 19, 20 dan 21 serta petitum 8 gugatannya, yang kesemuanya didalilkan menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Penggugat :

- Dalil posita 18 Gugatan Terbanding/Penggugat: “Bahwa di luar dugaan Penggugat setelah adanya pemeriksaan Penyidik dari Polres Manggarai, ... Tiba-tiba Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat....”;

Bahwa dalam posita 18 ini Terbanding/Penggugat juga mengutarakan berkeberatannya yang intinya surat PHK tersebut cacat hukum sebab dalam perihal surat tersebut tertulis “Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik”, padahal menurutnya Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik :

Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019;

- Dalil posita 19 Gugatan Terbanding/Penggugat: “Bahwa penilaian dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis berturut-turut sebanyak 3



(tiga) kali menurut hemat Penggugat adalah penilaian yang keliru dan cacat hukum”;

- Dalil posita 20 Gugatan Terbanding/Penggugat: “Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point 45.1 dan point 45.2 Para Tergugat semestinya tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat.
- Dalil Posita 21 Gugatan Terbanding/Penggugat: “Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ... dan menghindar dari adanya proses pidana (karena sudah ada pemanggilan dari Kepolisian terkait pekerjaan pemasangan tong sampah), maka dengan sangat terpaksa karena berada di bawah tekanan psikis Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp,499.800.000,- kepada Para Tergugat”;

13. Bahwa dalam koridor hukum administrasi, pemerintah merupakan subjek hukumnya. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (dragger van rechten en plichten). Selayaknya subjek hukum pada umumnya, pemerintah juga melakukan tindakan. Tindakan tersebut adalah tindakan nyata (bestuur feitelijke handelingen) maupun tindakan hukum pemerintah (bestuur rechtelijke handelingen). Tindakan hukum menurut Huisman merupakan tindakan yang berdasarkan sifat-sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, “Een rechts handeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten” yang artinya tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.



Lanjutnya, tindakan pemerintah yang termasuk dalam tindakan hukum dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Tindakan Hukum Publik Pemerintah (publiek rechtelijke handelingen).
Tindakan hukum publik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu :
Perbuatan Hukum Publik yang Bersegi Satu (een zijdige publiek rechtelijke handelingen) dan Perbuatan Hukum Publik Pemerintah Bersegi Dua (twee zijdige publieke rechtelijk kehandelingen) yang oleh Van Der Pot, Kranenberg-Vegting, Wiarda, dan Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian dalam hukum publik. Ia memberi contoh, adanya kort verband contract atau kontrak kerja jangka pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- 2) Tindakan Hukum Privat Pemerintah (privat rechtelijke handelingen), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum privat dengan subyek hukum-hukum lain, seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah apakah perbuatan Pembanding I/Tergugat I yang menerbitkan surat teguran dan surat PHK sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan hukum pemerintah (bestuur recht handelingen)? Jika merupakan tindakan hukum pemerintah (bestuur recht handelingen), apakah termasuk dalam tindakan hukum publik pemerintah (publiek rechtelijke handelingen) atau tindakan hukum privat pemerintah (private rechtelijke handelingen)?

Bahwa dalam koridor hukum administrasi, dalam hal pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa, pemerintah tunduk dalam hukum perdata, sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk membatalkan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi blacklist, kewenangan itu tidak diberikan oleh kontrak, namun diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidaklah tepat jika dikatakan itu merupakan private rechtelijke handelingen (tindakan hukum privat pemerintah) melainkan merupakan twee zijdige publieke rechtelijke handelingen (tindakan hukum publik pemerintah) dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf terakhir sampai



dengan halaman 22 paragraf kedua dalam Putusan Selanya yang berpendapat: "Menimbang, ... sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Negara,...";

14. Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas dan tegas bahwa obyek gugatan a quo yaitu surat teguran dan surat PHK merupakan tweezij dige publieke rechtelijkke handelingen dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik, dan bukannya private rechtelijkke handelingen, sehingga gugatan a quo meskipun dikemas dalam bentuk wanprestasi menjadi tidak relevan dan cacat secara materi, yang karenanya pula seharusnya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan a quo ke PTUN Kupang, dan bukannya ke Pengadilan Negeri Ruteng;

Keberatan Kedua(Kewenangan PTUN Kupang):

15. Bahwa apa yang dipersalkan dan diminta oleh Penggugat di atas sejatinya sejalan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jjs. Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"):

- Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi";

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final

Halaman 29 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan”;

16. Bahwa surat teguran dan surat PHK yang merupakan duduk permasalahan sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas di mana Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019 adalah sebuah Keputusan Tertulis (beschikking) dan langsung berlaku pada saat dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) i.e. Pembanding I/Tergugat I, yang bersifat :

- a. Bersifat Konkrit, yaitu berupa Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana yang diakui pula oleh Terbanding/Penggugat dalam posita 18, 19, 20 dan 21 gugatan Terbanding / Penggugat, di mana dalam posita 21 gugatannya menyatakan dengan tegas: “Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ...”;

Halaman 30 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bersifat Individual: Bahwa Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019 tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tegas dan nyata ditujukan kepada Terbanding/Penggugat yaitu CV Patrada, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 14 – Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bersifat Final: Bahwa keputusan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019 tersebut sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Terbanding/Penggugat yaitu tidak dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pengadaan barang dan jasa di tempat Para Pembanding/Para Tergugat mempunyai kewenangan.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangatlah jelas dan tegas obyek gugatan a quo yaitu Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019, adalah sebuah Keputusan Tertulis (beschikking) dan langsung berlaku pada saat dikeluarkannya Pembanding I / Tergugat I / pejabat yang membuatnya (einmalig) yang bersifat konkrit, individual dan final;
18. Bahwa obyek perkara sebagaimana diuraikan pada angka 9 di atas yang sesuai dengan criteria ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan produk hukum Tata Usaha Negara ic. Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian obyek perkara tersebut dimohonkan pembatalannya ic. Dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 7 gugatannya, hal mana sesuai pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di mana kewenangan untuk membatalkan produk hukum tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya di Pengadilan Negeri;

Keberatan Ketiga (Kewenangan PTUN Kupang):

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah yang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif tersebut diperoleh dengan cara atribusi dan delegatif, dengan dasar sebagai berikut :

- Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan untuk melakukan penilaian dan atau membuat keputusan tentang seseorang berdasarkan kewenangan jabatan yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

- Delegatif, adalah pengalihan atau pemindahan wewenang dari pemberi delegasi (delegans) dalam hal ini pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada penerima delegasi(delegataris) dalam hal ini PPK dengan seluruh tanggung jawabnya.

20. Bahwa tugas dan tanggung jawab pemberian wewenang delegatifsebagaimanadiuraikan di atasesejalan pula dengan ketentuan Pasal

Halaman 32 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



1 Angka 10, Pasal 8 Huruf c dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah dan mengendalikan kontrak serta menilai kinerja Penyedia.

- Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”.
- Pasal 8 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: “Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :c. PPK”;
- Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa:
 - (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;



- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
21. Bahwa Pembanding I / Tergugat I adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah dan mengendalikan kontrak serta menilai kinerja Penyedia dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan dan berwenang menetapkan objek sengketa yang notabene adalah KTUN, maka Pembanding I / Tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi



pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”;

- Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf terakhir sampai dengan halaman 22 paragraf kedua dalam Putusan Selanya yang berpendapat: “Menimbang, ... sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Negara,...”;

22. Oleh karena sengketa dalam perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketanya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Pengadilan Negeri - termasuk Pengadilan Negeri Ruteng - tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara a quo;

Keberatan Keempat (Kewenangan PTUN Kupang):

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) harus juga dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;



25. Bahwa setelah dicermati objek sengketa a quo (Surat PHK), Para Pembanding / Para Tergugat berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan yang diterbitkan Pembanding I/Tergugat I dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa yang telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis, telah memenuhi unsur Individual, karena objek sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada subjek hukum yang spesifik yaitu berisi nama pemenang tender yaitu CV. Patrada, telah memenuhi unsur final, karena dalam penerbitan objek sengketa yang merupakan keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Terbanding/Penggugat;
- Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 21 paragraf terakhir sampai dengan halaman 22 paragraf kedua dalam Putusan Selanya yang berpendapat: "Menimbang, ... sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Negara,...";
26. Oleh karena sengketa dalam perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketanya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Pengadilan Negeri - termasuk Pengadilan Negeri Ruteng - tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara a quo;

Keberatan Kelima (Kewenangan PTUN Kupang):

27. Bahwa Terbanding/Penggugat membungkus gugatan a quodalam frame perbuatan wanprestasi sebagai mana termuat dalam posita 24 dan petitum 6 gugatannya:

Posita 24 Gugatan Terbanding/Penggugat:

"Bahwa perbuatan dari Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran atas prestasi kerja yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang telah mencapai progres hingga 95.01% yang menjadi hak Penggugat adalah WANPRESTASI yang telah membawa kerugian terhadap Penggugat dengan segala konsekuensi yuridisnya sehingga patut dan berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai dan seketika sesuai dengan progres pekerjaan yang telah mencapai 95,01%”;

Petitum 6 gugatan Terbanding/Penggugat:

“Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI yang telah merugikan Penggugat”;

28. Bahwa walaupun Terbanding/Penggugat membungkus gugatan a quo dalam frame Wanprestasi, jika dicermati dari objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, menurut Para Pembanding / Para Tergugat perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) :

- 1) Objek sengketanya adalah Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019, yang merupakan sebuah Keputusan Tertulis (beschikking) dan langsung berlaku pada saat dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Subyek hukumnya adalah Para Pembanding / Para Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan Terbanding/Penggugat adalah badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan Pembanding I / Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Sifat permasalahan hukumnya, yaitu mengenai:

Halaman 37 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



- (1) Tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukumnya Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, hal mana selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;

Intensi Terbanding/Penggugat tersebut secara nyata tercermin di dalam butir 7 petitum Gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

“Menyatakan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”; yang kesemuanya didalilkan menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam posita 24 gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan telah membawa kerugian terhadap Penggugat ...”;

Dengan berdasarkan pada sifat permasalahan hukum ini saja sudah sangat jelas bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

- (2) Tindakan Pembanding I/Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melakukan perbuatan ic. tidak melakukan pembayaran ---, hal mana selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka



8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 8: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Dasar keberatan Terbanding/Penggugat di mana Para Pembanding/Para Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret untuk melakukan pembayaran tersebut secara nyata tercermin di dalam posita 22 gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

".... Maka menurut hukum seharusnya Tergugat I tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (progress) atau hasil kerja";

yang kesemuanya didalilkan menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam posita 24 gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Telah membawa kerugian terhadap Penggugat ...";

29. Bahwa oleh karena obyek sengketa, subyek hukumnya dan sifat permasalahannya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD), gugatan a quo haruslah diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya ke Pengadilan Negeri;

Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Halaman 39 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Oleh karena sengketa dalam perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketanya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Pengadilan Negeri - termasuk Pengadilan Negeri Ruteng - tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara a quo;

Keberatan Keenam (Kewenangan PTUN Kupang):

31. Bahwa dalam posita 18, 19, 20 dan 21 gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan mengenai penilaiannya atas penerbitan surat teguran dan surat PHK yang menurutnya keliru dan cacat hukum di mana secara substansi Terbanding/Penggugat berkeberatan atas penerbitan surat PHK tersebut yang menurutnya mengandung ketidak patutan dan/atau kesewenang-wenangan, yang kesemuanya didalilkan menimbulkan kerugian bagi Terbanding/Penggugat (vide posita 24 gugatan), yang kemudian Terbanding/Penggugat meminta pengadilan agar menyatakan surat-surat tersebut tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum (vide petitum 7 gugatan);
32. Bahwa penerbitan surat teguran dan surat PHK oleh Pembanding I/Tergugat I dinyatakan tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum merupakan istilah khusus yang digunakan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, hal mana selain selaras dengan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dikutip di atas, serta Pasal 75 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Halaman 40 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

“Larangan Penyalahgunaan Wewenang meliputi: a. Larangan melampaui Wewenang; b. Larangan mencampur adukkan Wewenang; dan/atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang”;

33. Bahwa untuk menguji apakah Badan/Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan wewenang termasuk melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukannya Peradilan Umum;

Keberatan Ketujuh (Kewenangan PTUN Kupang):

34. Selain itu, dalam gugatannya Terbanding/Penggugat mempersoalkan seharusnya Para Pembanding/Para Tergugat melakukan pembayaran dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh Pembanding I/Tergugat I (PPK) sesuai dengan kemajuan pekerjaan (progress) atau hasil kerja, lagi pula menurutnya Terbanding/Penggugat telah bertemu dan meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran, sebagaimana diuraikan pada posita 22 dan 23 gugatannya, hal mana sejatinya sejalan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 1 angka 8: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
- Pasal 1 Angka 15: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;
- Pasal 1 Angka 18: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;



35. Bahwa Pembanding I / Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan dan berwenang menetapkan objek sengketa a quo, sedangkan Terbanding/Penggugat adalah badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan Pembanding I / Tergugat I;

36. Bahwa pemberlakuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan menjadikan hukum administrasi negara bergerak menuju paradigma baru. Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan lebih menyeluruh serta memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal ini berefek pada bertambahnya ruang lingkup obyek gugatan yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah memeriksa, mengadili dan memutus:

- 1) Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan/ KTUN (beschikkings daad);
- 2) Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual (materieele daad).

Undang-undang ini memperluas objek sengketa tata usaha negara yakni dengan menjadikan Perbuatan Materiil (Materiele Daad) sebagai bagian dari pengertian keputusan tata usaha negara, sehingga tidak hanya terbatas dalam ranah pembuatan, penerbitan dan keabsahan keputusan tata usaha negara, melainkan juga telah memasukkan tindakan faktual (materiil) dalam rangka pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan;

37. Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak melakukan pembayaran (vide posita 22 gugatan) sementara Terbanding/Penggugat sudah melakukan permohonan/permintaan pembayaran terlebih dahulu (vide posita 23 gugatan) yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Terbanding/Penggugat (vide posita 24 gugatan), maka perbuatan



Terbanding I/Tergugat I tidak melakukan pembayaran tersebut merupakan perbuatan faktual (konkret) yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sertaharus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige daad overheids daad) melalui PTUN, dan bukannya di Pengadilan Negeri;

38. Bahwa berdasarkan segala uraian keberatan Para Pembanding/Para Tergugat di atas di mana sengketa dalam perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketanya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum Pengadilan Negeri - termasuk Pengadilan Negeri Ruteng - tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara a quo, yang karenanya pula kami mohon kepada judex factie Majelis Hakim Tingkat Banding agar berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR secara ex-officio berkenan mengeluarkan Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut ini yang menolak Gugatan a-quo;
39. Bahwa untuk memperkuat keberatan-keberatan di atas, maka perkenankanlah Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan beberapa putusan perkara serupa termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung RI:
- Perkara PTUN Semarang Nomor: 34/G/2019/PTUN.SMG (Berkekuatan Hukum Tetap) : Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;
 - Putusan PTUN Padang Nomor: 14/G/2019/PTUN.PDG: Obyek Gugatan (Obyek Sengketa): Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. M. Djamil Padang, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, perihal PEMUTUSAN KONTRAK;
 - Putusan PTUN Banda Aceh nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA: Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus), Tanggal 29 September 2017;
- d. Putusan PTTUN Makasar nomor: 67/B/2017/PTTUN Mks: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar karena walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu dalam bentuk Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun 2016 Nomor PL.01.02.13621.2016 tanggal 10 Agustus 2016 (T.11) dan kontrak kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 2 September 2016 tetapi secara substansi penerbitan objek sengketa tersebut adalah dalam sengketa administratif karena berdasarkan (Jawaban Tergugat) terbitnya objek sengketa adalah karena Tergugat menerima laporan/aduan dari Ketua LSM Gerhana yang melaporkan bahwa pemenang lelang (Penggugat) menggunakan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang tidak benar dan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Bukti T.9) maka Tergugat melakukan pemutusan kontrak kerja (objek sengketa);
- e. Putusan PTTUN Makasar nomor: 7/B/2015/PT.TUN.Mks. : Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II (PPK);
- f. Putusan PTUN Nomor 29/G/2014/PTUN.MKS tanggal 15 Oktober 2014 jo Putusan MA Nomor: 424 K/TUN/2015 : Obyek : 1) Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 Nomor UM.01.03/PJNWIL-II/PPK/17/APBN/99/XI/2013. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2013 dan selanjutnya disampaikan dan diketahui penggugat pada tanggal 13 Desember 2013; Dan: Keputusan Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Berupa Pemberian Sanksi Daftar Hitam atas Perusahaan PT. Marsitha Nugraha, Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Halaman 44 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
- g. Putusan PTUN Makasar nomor: 29/G/2014/PTUN.Mks: Adapun duduk masalahnya sekaligus menjadi objek gugatan adalah mengenai Keputusan Tergugat I (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 Enrekang-Sidrap-Rappang- Anabanua Kalola) : 1 Berupa Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/PJNWIL-II/PPK/17/APBN/99/XI/2013. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2013 dan selanjutnya disampaikan dan diketahui penggugat pada tanggal 13 Desember 2013 ; Dan: Keputusan Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran; 2 Berupa Pemberian Sanksi Daftar Hitam atas Perusahaan PT. Marsitha Nugraha, No. UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; Putusan: menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sanksi Daftar hitam Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
- h. Putusan MA No. 2995 K/Pdt/1993 tertanggal 16 Oktober 1997 : "Judex Factie telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut (perkara perdata perbuatan melawan hukum), sebab perkara tersebut berkenaan dengan persoalan Keputusan Badan Tata Usaha Negara."
- i. Putusan MA No. 620 K/Pdt/ 1999 tertanggal 29 Desember 1999 "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."
40. Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila JudexFactie Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo

Halaman 45 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



membatalkan Putusan Sela Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 24 Maret 2021, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan a quo yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);

B. GugatanKabur/TidakJelas

41. Bahwa berdasarkan segalauraian di atas, fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo dan setelah Para Tergugat/ Pembanding mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD), ic. Tergugat 1/Pembanding 1, dan bukannya perbuatan ingkar janji (wanprestasi)atau mencampuradukkan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), hal mana terlihat secara terang, jelas dan sejalan dengan rumusan pokok permasalahan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bawah ini :

a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 sampai dengan halaman 66 angka 2 yang berpendapat: "Menimbang, berdasarkan jawab menjawab sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pihak berperkara adalah:

- 1) "Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?"
- 2) Apakah benar jika Para Tergugat sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap pekerjaan Penggugat berdasarkan Perjanjian Nomor: 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019 sehingga Para Tergugat dikategorikan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?";

Bahwa angka 41 huruf a angka 1) di atas terkait dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD), sedangkan angka 44 huruf b angka 2) adalah terkait dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 46 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama yang berpendapat : “Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lampiran bukti surat P-1 (Vide bukti T-1) terkait dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dalam Angka 40.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) disebutkan bahwa Pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK. Selanjutnya dalam angka 41.1 huruf e disebutkan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam huruf h disebutkan bahwa berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian dalam angka 41.2 disebutkan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. jaminan pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada) dan; d. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Bahwa dalam Angka 44.1 disebutkan bahwa apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Selanjutnya dalam angka 44.3 disebutkan bahwa penanganan kontrak dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)”; Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Para Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama tersebut adalah mengenai Pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK, Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dilakukan penelitian oleh PPK sebelum diterbitkan PHK, peringatan secara tertulis,

Halaman 47 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebelum menerbitkan surat teguran atau PHK merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat Teguran atau Surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan sekaligus merupakan alasan yang dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 90 paragraf terakhir sampai dengan halaman 91 paragraf (nomor 2) dan 3)) yang berpendapat : "Majelis Hakim berpendapat jika terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Seharusnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PPK (Tergugat I) menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia (Penggugat). Tidak ada satupun baik bukti surat maupun saksi yang menunjukkan jika Tergugat I telah melakukan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat I sudah mengirimkan Surat Peringatan Kontrak Kritis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat (Vide bukti T.2, T.3 dan T.5), tetapi setelah mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dalam Teguran I, Tergugat tidak secara spesifik menyebutkan terkait dengan apa-apa saja ketidak sesuaian dalam spesifikasi teknis produk yang dimaksudkan oleh Tergugat I, selain itu Tergugat I tidak bias membuktikan terkait apakah telah ada rapat pembuktian (Show cause meeting / SCM) sebelum memberikan teguran atau peringatan. Kemudian terkait Teguran II dan III, Majelis Hakim justru berpendapat jika teguran tersebut tidak berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan Penggugat, Teguran tersebut hanya menegaskan terkait dengan jangka waktu pengerjaan dan instruksi percepatan pekerjaan kepada Penggugat;



- 3) Bahwa Tergugat I juga tidak bias membuktikan apakah sudah dilakukan penelitian oleh PPK, terkait dengan perbuatan dari Penggugat / Penyedia yang dianggap atau diklaim tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan);

Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas mengenai beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang menunjukkan jika Tergugat I telah melakukan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat, jika dalam Teguran I, II dan II Tergugat tidak berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan Penggugat, Tergugat I tidak bisa membuktikan terkait apakah telah ada rapat pembuktian (Show cause meeting / SCM) dan Tergugat I juga tidak bisa membuktikan apakah sudah dilakukan penelitian oleh PPK merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng;

- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf kedua yang berpendapat : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, timbul persangkaan Majelis hakim, yaitu atas dasar ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) itulah sehingga Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan ...”;

Bahwa jika dikaitkan pokok permasalahan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 yang berpendapat: “Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?” dengan ketidak jelasan dokumen dan prosedur sebagaimana

Halaman 49 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sejatinya merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan alasan-alasan itu pula dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng;

- e. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: “Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat”; Bahwa mengenai pertimbangan Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan alasan-alasan itu pula dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng;
- f. Petitum 7 Gugatan Penggugat/Terbanding meminta: “Menyatakan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”; Bahwa mengenai tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukumnya Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modat Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dalam petitum 7 Gugatan Penggugat / Terbanding merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94 paragraf terakhir sampai dengan halaman 95 paragraf pertama yang berpendapat : “Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan jika uang muka yang Penggugat terima sebesar Rp .

Halaman 50 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



499.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Penggugat kembalikan kepada Para Tergugat ketika Tergugat I memberikan Pemutusan Hubungan Kerja dan sebaliknya pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan telah ternyata pula belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Tergugat harus melakukan pembayaran terhadap Penggugat terhadap pekerjaan yang telah dilakukan hanya sebatas sejumlah 405 pasang tong sampah, sebagaimana fakta hukum di persidangan”;

Bahwa pertimbangan/penilaian Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah mengenai perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic.Tergugat 1/Pembanding 1, dan bukannya perbuatan wanprestasi, dan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

42. Berdasarkan segala uraian di atas, menurut hemat Para Tergugat/Pembanding ternyata dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mencampur adukkan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga gugatan a quo kabur/tidak jelas, yang karenanya Para Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa setelah mencermati seluruh pertimbangan/pendapat/penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Rtg sangat jelas lebih mempertimbangkan kepentingan atau bermanfaat bagi Penggugat/Terbanding semata, dengan tidak mempertimbangkan keseimbangan aspek keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit) bagi Para Tergugat/Pembanding dan masyarakat umum, sehingga potensial menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.Putusan a quo sekaligus bias menjadi

Halaman 51 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



presedens bagi kontraktor nakal untuk secara sengaja melalaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak namun akan mendapat ganti rugi yang dibebankan kepada keuangan pemerintah/negara;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 paragraf ke-2 :

2. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 82 paragraf ke-2 dari atas pada bagian Pokok Perkara yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tong sampah, telah ternyata jika ada beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja atau tersisa hanya 1 tong saja, dan beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, sehingga terhadap tong sampah yang hanya tersisa 1 (satu) tong saja ataupun yang hanya tersisa tiangnya saja, Majelis Hakim berpendapat jika tong sampah tersebut sebenarnya sudah terpasang lengkap, sehingga 1 (satu) titik yang diketemukan merupakan 1 (satu) pasang tong sampah. Hal ini bersesuaian dengan keterangan warga yang berada di sekitartitik pasang tong sampah, yang menerangkan jika banyak tong sampah yang hilang atau diamankan oleh warga sekitar. Sehingga hasil pemeriksaan ini merupakan fakta hukum yang akan digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan putusan ini”.
3. Bahwa pertimbangan ini menunjukkan ketidak cermatan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melihat dan meneliti kebiasaan dan ketentuan dalam hal pemeriksaan barang/jasa pemerintah;
Bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah hal yang vital adalah mengenai spesifikasi barang/jasa yang disediakan oleh penyedia dan disepakati bersama oleh para pihak dalam perjanjian/kontrak sebab terkait dengan keuangan dan perekonomian negara agar terhindar dari perbuatan curang/korupsi.Karena itu yang diperiksa pertama-tama adalah apakah barang/jasa yang disediakan oleh penyedia sudah sesuai spesifikasi yang disepakati atau tidak, sehingga tujuan Pemeriksaan Setempat atas tong sampah yang merupakan pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya adalah untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang

Halaman 52 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi tong sampah tersebut apakah jenis, ukuran, letak, masa pelaksanaan pekerjaan dan jumlahnya sudah sesuai yang disepakati atau tidak, bukan sekadar jumlahnya saja, sebab tong sampah tersebut dapat diukur kuantitas dan kualitas/spesifikasinya baik dari aspek jenis, ukuran, letak, masa pelaksanaan pekerjaan dan jumlahnya;

- Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

- Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

- Pasal 7 ayat 1 huruf a, d, f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penerbitan pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Bahwa jika pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dikaitkan dengan tujuan Pemeriksaan Setempat atas tong sampah di atas

Halaman 53 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sangat terang dan nyata bahwa tujuan Pemeriksaan Setempat atas tong sampah yang merupakan pengadaan barang pemerintah tersebut tidak tercapai, sebab dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama :

- a) Tidak dapat menunjukkan dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang kualitas tong sampah yang disediakan Penggugat/Terbanding baik jenis, ukuran, letak, maupun waktu penyelesaian pekerjaan tong sampah;
- b) Tidak dapat menunjukkan dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) kuantitas tong sampah seperti berapa jumlah tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), berapa titik yang hanya tersisa tiang penyangganya saja, berapa titik yang tersisa hanya 1 tong saja, berapa titik yang sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, dan berapa titik yang sudah hilang;

yang karenanya hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan ini sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

4. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni. Akan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti;

Bahwa ketidak cermatan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat juga dilihat dari tidak dipertimbangkannya bukti surat yang diajukan Para Tergugat/Pembanding berupa kesepakatan antara Para Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding (Bukti T.1) lengkap dengan gambar-gambarnya (Bukti T.7, T.8, T.9, T.10) mengenai spesifikasi (kualitas) tong sampah baik dari aspek jenis, ukuran, letak, maupun masa pelaksanaan pekerjaan, dan kuantitas (jumlah) tong sampah di mana spesifikasi dan jumlah tong sampah sudah tertentu (eenbepaalde onderwerp) atau "jenis" tertentu dan jelas lengkap dengan gambar-gambarnya dikaitkan dengan (hasil) pemeriksaan setempat, yaitu :



- Pasal 5 Surat Perjanjian tentang Masa Kontrak (Vide Bukti T.1 hal. 4);
- Angka 4 SPMK tentang Waktu Penyelesaian (Vide Bukti T.1 hal. 6);
- Point 1.15 SSUK (Masa Kontrak) dan Point 1.16 (Masa Pelaksanaan) (Vide Bukti T.1 hal. 9);
- Point 18 SSUK: Masa Pelaksanaan Kontrak (Vide Bukti T.1 hal. 15);
- Point B.2 SSUK tentang Pengendalian Waktu (Vide Bukti T.1 hal. 18);
- Point B.3 SSUK tentang Penyelesaian Kontrak (Vide Bukti T.1 hal. 19);
- Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan / Kurva S (Vide Bukti T.1 hal. 71 atau Bukti T.6);
- Tentang Metode Pelaksanaan, di dalamnya mengatur tentang spesifikasi (jenis dan ukuran) tong sampah (Vide Bukti T.1 hal. 68 s/d hal. 70);
- Point 3 Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengatur tentang Target/Sasaran 20 kelurahan yang ada di Kecamatan Langke Rembong (Vide Bukti T.7);
- Point 6 Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengatur tentang Produk Yang Dihasilkan (Vide Bukti T.7);
- Point 13 Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengatur tentang Spesifikasi Teknis Produk Yang Dibuat yaitu jenis dan ukuran Tong Sampah yang dilengkapi dengan gambar Tong Sampah (Vide Bukti T.7);
- Vide Bukti T.8 yang memuat gambar Tong Sampah yang dilengkapi dengan jenis dan ukuran tong sampah dan pekerja numpak;
- Vide Bukti T.9 yang mengatur tentang spesifikasi (jenis dan ukuran) tong sampah;
- Vide Bukti T.10 yang mengatur tentang spesifikasi (jenis dan ukuran) tong sampah;
- Jumlah: 762 unit tong sampah(1 unit terdiri dari 2 tong sampah) (Vide Bukti T.7)

No.	Spesifikasi Tong Sampah (Objek Perjanjian/Kontrak)
1.	Bahan Baku Tong Sampah :
a.	Terbuat dari Plat Besi Eser
b.	Tebal 1,2 mm
c.	Lebar 80 cm
d.	Panjang 157 cm
2.	Diameter tong sampah 50 cm
3.	Tutupan Atas :





a.	Terdiri dari 2 bagian
b.	Terbuat dari Plat Esser
c.	Tebal 1,2 mm
4.	Hengsel (mini) tutupan tong 4 buah
5.	Gagang besi pembuka 2 buah
6.	Tutupan Bawah :
a.	Terbuat dari Plat Esser
b.	Tebal 1,2 mm
c.	Dilubangi / Resapan
7.	4 buah laher diameter 1 mm
8.	Tinggi dari tutupan atas kelaher 30 cm
9.	Tinggi dari tutupan bawah kelaher 50 cm
10.	Tiang penyangga tong sampah :
a.	Terbuat dari pipa besi
b.	Ukuran 2"
c.	Tinggi 120 cm
d.	Jumlah 3 buah
11.	Tiang penyangga yang ditanam dalam fondasi setinggi 20 cm
12.	Tinggi tiang penyangga dari laher 10 cm
13.	Besi angker penguat kaki tiang
a.	Terbuat dari besi 8 mm
b.	Sebanyak 9 buah angker
c.	Angker dilas lurus kebawah/ditanam
14.	Besi diameter 10 mm penguat silinder tong sampah
15.	Jarak antara 2 tong sampah 30 cm
16.	Jarak antara tong sampah dengan tangga penyangga luar 6 cm
17.	Jarak antara 2 tiang penyangga terluar 142 cm
18.	Bagian luar tong dicat
19.	Bagian dalam tong dicat



20.	Pengelasan
21.	Coran beton penguat kaki penyangga :
a.	Jumlah coran : 3
b.	Ukuran 30 x 30 cm
c.	Kedalaman coran 20 cm
22.	Di bagian luar 2 tong sampah ADA gambar dan tulisan “BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA”

- Spesifikasi tong sampah :





Gambar (Spesifikasi Tong Sampah)

Bahwa kuantitas dan kualitas tong sampah yaitu spesifikasi tong sampah baik dari aspek jenis, ukuran, letak, masa pelaksanaan pekerjaan dan jumlahnya telah disepakati antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding dalam Surat Perjanjian/Kontrak termasuk gambar-gambarnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka pemeriksaan setempat seharusnya mengacu pada spesifikasi (kualitas dan kuantitas) telah disepakati yang disesuaikan dengan fakta konkret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena hasil pemeriksaan setempat ini sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan di atas termasuk bukti alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dan menyandarkan kesimpulan hasil pemeriksaan setempat ini hanya atas keyakinannya, maka menurut hemat Para Tergugat/Pembanding hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan ini sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

No.	Objek Perjanjian (Tong Sampah) Dengan spesifikasi / jenis tertentu*	Fakta Hukum Yang Ditemukan Pada Saat Pemeriksaan Setempat	Keterangan (Sesuai/TidakSe- Spesifikasi
1.	Bahan Baku Tong Sampah:	Bahan Baku Tong Sampah:	Sesuai / TidakSe
a.	Terbuat dari Plat Besi Eser	Terbuat dari Drum Minyak	Sesuai / TidakSe
b.	Tebal 1,2 mm	Tebal 1 mm	Sesuai / TidakSe
c.	Lebar plat esser (sekali- menjadi tinggi tong sampah) 80 cm	Lebar lebar drum (sekali- menjadi tinggi drum) 89 cm	Sesuai / TidakSe
d.	Panjang plat esser 157 cm	Panjang drum (lingkar drum) 183 cm	Sesuai / TidakSe
2.	Diameter tong sampah 50 cm	Diameter drum minyak 58 cm	Sesuai / TidakSe
3.	Tutupan Atas :	Tutupan Atas :	Sesuai / TidakSe
a.	Terdiri dari 2 bagian	Terdiri dari 2 bagian	Sesuai / TidakSe
b.	Terbuat dari Plat Esser	Terbuat dari Besi Drum	Sesuai / TidakSe
c.	Tebal 1,2 mm	Tebal 1 mm	Sesuai / TidakSe
4.	Hengsel (mini) tutup tong 4 buah	Hengsel tutup tong ada yang 2 buah dan ada yang 3 buah	Sesuai / TidakSe
5.	Gagang besi pembuka 2 buah	Gagang besi pembuka 2 buah	Sesuai / TidakSe
6.	Tutupan Bawah :	Tutupan Bawah :	Sesuai / TidakSe

Halaman 59 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Terbuat dari Plat Esser	Terbuat dari Drum Minyak yang masih ada tutupan drum	Sesuai / TidakSe
b.	Tebal 1,2 mm	Tebal 1 mm	Sesuai / TidakSe
c.	Dilubangi / Resapan	Terdapat 9 lubang dan terdapat 2 bekas tutupan drum	Sesuai / TidakSe
7.	4 buah laher diameter 1 mm	4 buah laher diameter 1 mm	Sesuai / TidakSe
8.	Tinggi dari tutupan atas kelaher 30 cm	Tinggi dari tutupan atas kelaher 30 cm	Sesuai / TidakSe
9.	Tinggi dari tutupan bawah kelaher 50 cm	Tinggi dari tutupan atas kelaher 60 cm	Sesuai / TidakSe
10.	Tiang penyangga tong sampah :	Tiang penyangga tong sampah :	Sesuai / TidakSe
a.	Terbuat dari pipa besi	Terbuat dari pipa besi	Sesuai / TidakSe
b.	Ukuran 2"	Ukuran 5,6 cm / 2,2"	Sesuai / TidakSe
c.	Tinggi 120 cm	Tinggi 100 cm	Sesuai / TidakSe
d.	Jumlah 3 buah	Jumlah 3 buah	Sesuai / TidakSe
11.	Tiang penyangga yang ditanam dalam fondasi setinggi 20 cm	Tiang penyangga yang ditanam dalam fondasi setinggi 24 cm	Sesuai / TidakSe
12.	Tinggi tiang penyangga dari laher 10 cm	Tinggi tiang penyangga dari laher 5 cm	Sesuai / TidakSe
13.	Besi angker penguat kaki tiang	Besi angker penguat kaki tiang	Sesuai / TidakSe
a.	Terbuat dari besi 8 mm	Terbuat dari besi 10 mm	Sesuai / TidakSe
b.	Sebanyak 9 buah angker	Sebanyak 12 buah angker	Sesuai / TidakSe
c.	Angker dilas lurus kebawah/ditanam	Angker dilas ke samping 4 sisi	Sesuai / TidakSe
14.	Besi diameter 10 mm penguat silinder tong sampah	Besi diameter 10 mm penguat silinder tong	Sesuai / TidakSe

Halaman 60 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampah	
15.	Jarak antara 2 tong sampah 30 cm	Jarak antara 2 tong sampah 15 cm	Sesuai / TidakSe
16.	Jarak antara tong sampah dengan tiang penyangga luar 6 cm	Jarak antara tong sampah dengan tiang penyangga luar 5 cm	Sesuai / TidakSe
17.	Jarak antara 2 tiang penyangga terluar 142 cm	Jarak antara 2 tiang penyangga terluar 131,5 cm	Sesuai / TidakSe
18.	Bagian luar tong dicat	Bagian luar tong dicat	Sesuai / TidakSe
19.	Bagian dalam tong dicat	Bagian dalam tong tidak dicat	Sesuai / TidakSe
20.	Plat esser dilas sehingga berbentuk tong sampah	Tong sampah tidak dilas sebab berupa drum minyak yang sudah berbentuk bulat	Sesuai / TidakSe
21.	Coran beton penguat kaki penyangga :	Coran beton penguat kaki penyangga :	Sesuai / TidakSe
a.	Jumlah coran : 3	Jumlah coran : 3	Sesuai / TidakSe
b.	Ukuran 30 x 30 cm	Ukuran 24 x 24 cm	Sesuai / TidakSe
c.	Kedala mancoran 20 cm	Kedalaman coran 24 cm	Sesuai / TidakSe
22.	Di bagian luar 2 tong sampah ADA gambar dan tulisan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA"	Di bagian luar 2 tong sampah TIDAK ADA gambar dan tulisan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA"	Sesuai / TidakSe

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ini terhadap 405 tong sampah (vide pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf terakhir sampai dengan halaman 92 paragraf pertama) ditemukan fakta kualitas tong sampah sebagai berikut :

Gambar hasil pemeriksaan setempat:

Diameter drum 58 cm	Lebar lebar drum (sekaligus menjadi tinggi drum) 89 cm
---------------------	--

Halaman 61 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



 	 
Tutupan Bawah Drum (lubang resapan hanya 9 titik kecil)	Jarak antara tong sampah dengan tiang penyangga luar 5 cm
 	



	
Jarak antara 2 tong sampah 15 cm	Jarak antara 2 tiang penyangga terluar 131,5 cm
	
	
Di bagianluar 2 tong sampah TIDAK ADA gambar dan tulisan “BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA”	Tinggi tiang penyangga 100 cm



Bahwa jika hasil pemeriksaan setempat ini dikaitkan dengan spesifikasi tong sampah yang telah disepakati antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding, maka sangat terang dan nyata bahwa 405 tong sampah yang disediakan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak satu pun yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam Perjanjian/Kontrak, yang karenanya pula hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan ini sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Bahwa tong sampah yang disediakan oleh Penggugat/Terbanding tidak sesuai spesifikasi yang disepakati ternyata bersesuaian pula dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding, yaitu :

Halaman 64 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



1. Saksi Maksimilianus Haryatman, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa tidak ada penyampaian khusus mengenai spesifikasi tong sampah Non Organik tersebut ke PT. Manggarai Multi Investasi.
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memutuskan hubungan kerja terkait proyek pengadaan pekerjaan Tong Sampah Non Organik dengan CV. Patrada dengan alasan tidak sesuai dengan spesifikasi;
2. Saksi Hubertus Wijoyo, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa drum yang digunakan untuk tong sampah tersebut merupakan drum baru dimana drum tersebut separuhnya terbuka separuhnya tertutup dengan menggunakan hensel;
 - Bahwa tong sampah yang saksi pasang tersebut terbuat dari drum seperti drum minyak namun yang saksi lihat drum tersebut masih baru dan pada bagian bawah drum tersebut ada lubang-lubang kecil saja. Tong sampah tersebut hanya dicat warna biru pada bagian luarnya saja dan tidak ada tulisan Buang Sampah di Tempatnya dibagian luarnya;
3. Saksi Moses MoePandut, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saat saksi melakukan pengelasan angker tersebut, saksi sempat melihat pada bagian bawah dari drum tersebut ada seperti tutup yang biasanya terdapat pada drum minyak tanah;

Demikian pun berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat / Pemanding diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi Bonevasius Banduk, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah melihat tong sampah tersebut dan yang saksi lihat tong sampah tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen dimana tong sampah yang saksi lihat terlalu panjang dan bahannya menggunakan drum bekas dan ada juga cor-coran yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa saksi lihat lingkaran diameter tong sampah tersebut dengan tong minyak berbeda;
 - Bahwa yang saksi lihat tong sampah yang sudah di pasang tersebut bahannya tidak menggunakan besi plateser;
2. Saksi Yohanes Adican Bandur, di bawah sumpah menerangkan:




- Bahwa saksi tidak tau bagaimana spesifikasi tong sampah tersebut saksi hanya membaca dari media sosial dimana yang saksi baca materialnya harusnya dari besi plateser namun tidak seperti itu;
 - Bahwa yang saksi lihat tong sampah tersebut terbuat dari drum yang merupakan plat seng, berbentuk drum bulat, ada penyanggahnya dan ada tutupannya dan tong sampah tersebut dicat warna biru pada bagian luarnya saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat bagian bawah dari tong sampah tersebut dan yang saksi lihat terdapat 3(tiga) buah lubang dan ada semacam drat dengan tutupannya menyerupai drum minyak;
 - Bahwa yang saksi lihat cor-coran tiang penyanggah tong sampah tersebut ada yang kuat dan ada yang tidak kuat dan saksi lihat lebar cor-corannya kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter);
3. Saksi Fransiska Inatia Pardani, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa tidak ada laporan bahwa tong sampah tersebut tidak sesuai spesifikasi;
 - Bahwa tong sampah yang dipasang tersebut dicat dengan warna biru pada bagian luarnya saja. Saksi pernah melihat bagian bawah dari tong sampah tersebut dan ada lubang-lubang kecil yang seperti penutup yang bisa dibuka dan ditutup menyerupai yang ada pada drum minyak tanah;
 - Bahwa tidak ada tulisan buang sampah pada tempatnya pada bagian luar drum tong sampah tersebut;
 - Bahwa tong sampah yang ada di Kelurahan Karot saat ini kondisinya sebagian ada yang sudah rusak dan ada sebagiannya yang masih baik, dimana ada yang sudah terjatuh karena cor-coran yang tidak kuat dan ada yang terpisah satu sama lainnya namun saksi tidak tahu mengapa terpisah;
 - Bahwa yang saksi lihat bentuk luar dari tong sampah tersebut bergelombang pada bagian tertentu seperti drum minyak;
- Bahwa keterangan saksi di atas bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda T.11, T.12, T.13 dan T.18, bukti surat bertanda P.10 s/d P.26, P.30 s/d P.35, P.37, P.38, P.40 s/d P.50 di mana sangat terang dan jelas disebutkan jika barang yang dipesan adalah drum minyak ukuran 200 liter;
6. Selain itu, oleh karena hasil Pemeriksaan Setempat ternyata tong sampah yang disediakan oleh Penggugat / Terbanding tidak sesuai dengan



spesifikasi yang disepakati dalam Perjanjian/Kontrak, maka putusan perkara a quo tidak dapat dieksekusi (non executable), sebab tidak sesuai antara spesifikasi (kualitas/kuantitas) antara spesifikasi tong sampah yang telah disepakati dengan hasil pemeriksaan setempat. Karena itu pula hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan ini sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas di mana hal yang vital (pekerjaan utama) dalam pekerjaan Penggugat/Terbanding adalah tong sampah dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dapat diketahui tong sampah yang disediakan olehnya ternyata adalah drum minyak yang dimodifikasi menjadi tong sampah, dan bukannya tong sampah yang terbuat dari plat besi eser ukuran 1,2 mm;
- Bahwa sesuai Perjanjian/Kontrak, bahan baku tong sampah seharusnya terbuat dari Plat Besi Eser, Tebal 1,2 mm, Lebar 80 cm, Panjang 157 cm. Plat eser tersebut dibuat dalam bentuk lingkaran dan kemudian dilas seperti gambar di bawah ini (Vide Tentang Metode Pelaksanaan, di dalamnya mengatur tentang spesifikasi (jenis dan ukuran) tong sampah (Vide Bukti T.1 hal. 68 s/d hal. 70);



- Sementara tong sampah yang disediakan oleh Penggugat/Terbanding terbuat dari drum minyak ukuran 200 liter yang jika diukur ketebalannya 1 mm, diameter lingkaran 58 cm, lebar drum (sekali menjadi tinggi drum) 89 cm, dan Panjang drum (lingkar drum) 183 cm;
- Drum minyak ukuran 200 liter yang dibeli Penggugat/Terbanding tersebut tidak membutuhkan pengelasan karena sudah berbentuk lingkaran, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai tong sampah, di mana bagian bawah (pantat) drum minyak dibalik menjadi



bagian atas tong sampah, lalu bagian atas tersebut (sebelumnya pantat drum minyak) dipotong sebagiannya sehingga menjadi tutupan atas dan diberi gagang besi, sangat mudah dan murah, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini;



Kemudian bagian atas drum minyak dibalik menjadi bagian bawah tong sampah, lalu dilubangi untuk resapan, sehingga tutupan drum minyaknya masih ada;



Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding atas nama Hubertus Wijoyo dan Moses Moe Pandut serta saksi yang dihadirkan Para Tergugat/Pembanding atas nama Yohanes Adican Bandur, Fransiska Inatia Pardani, Bonevasius Banduk di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar tong sampah tersebut terbuat dari drum minyak; Dalam bukti surat bertanda T.11 disebutkan: "POLRES Manggarai mengendus dugaan korupsi di balik proyek pengadaan tempat sampah atau tong sampah di Kecamatan LangkeRembong, Kabupaten Manggarai. Proyek senilai Rp1,9 miliar itu diduga tidak sesuai spesifikasi. Kasat Reskrim Polres Manggarai AK Wira Satria Yudha yang dikonfirmasi Media Indonesia, Rabu (18/12) membenarkan informasi tersebut. "Ya, benar. Kami sedang pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Ada dugaan tindak pidana



korupsi dalam proyek tersebut," ujarnya. Polres Manggarai, kata dia, sudah menemukan indikasi awal tindak pidana korupsi di balik proyek tersebut. Ia menyebutkan, ada dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang ada dalam perencanaan dengan pelaksanaannya. "Seharusnya tong sampah itu terbuat dari besi plat. Tetapi realisasinya, mereka gunakan drum bekas," kata Wira";

Dalam bukti surat bertanda T.12 disebutkan: "Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manggarai, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Satria Wira Yudha, membenarkan jika pihaknya telah memanggil sejumlah orang terkait proyek yang menelan biaya Rp1,6 miliar tersebut. Antara lain yang diperiksa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Yang sudah diperiksa itu dari pihak pengguna anggaran yakni beberapa orang dari Kantor Kecamatan Langke Rembong termasuk PPK," katanya dihubungi Sabtu malam 21 Desember 2019. Kuat dugaan terjadi markup harga karena faktanya spesifikasi barang dalam kontrak tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Seharusnya bahan tempat sampah terbuat dari plat acer tapi yang dilaksanakan oleh kontraktor malah menggunakan drum biasa. "Kita hitung, dari Rp1 miliar lebih pagu anggaran kira-kira hanya menghabiskan Rp300 juta rupiah tapi itu masih dugaan awal masih butuh pendalaman lagi ya. Kontraktor ini pakai drum bekas padahal seharusnya barang baru dari plat acer. Awal Januari 2020 kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi termasuk kontraktornya" katanya";

Dalam bukti surat bertanda T.13 disebutkan: "Yustinus juga mengatakan, PT MMI lah yang mendatangkan tong sampah drum bekas itu ke Ruteng. Perusahaan milik Pemkab Manggarai itu membeli barang tersebut di Surabaya sesuai permintaan CV Partada. "Prinsipnya, kami datangkan barang sesuai permintaan CV Patrada. Mereka minta tong sampah dari drum bekas, ya kami datangkan tong sampah dari drum bekas," katanya";

Dalam bukti surat bertanda T.18 disebutkan: "Sebelumnya diberitakan bahwa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Manggarai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait dugaan korupsi proyek tersebut. Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP Wira Satria Yudha mengatakan pihaknya sudah menemukan indikasi awal tindak pidana korupsi di balik proyek tersebut. Ia menyebutkan, ada dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi



barang yang ada dalam perencanaan dengan pelaksanaannya."Seharusnya tong sampah itu terbuat dari besi plat. Tetapi realisasinya, mereka gunakan drum bekas," kata Wira. Untuk menelusuri indikasi tersebut, penyidik Tipikor Polres Manggarai sudah memeriksa sejumlah saksi. Namun ia enggan menyebutkan siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan".

Bahwa bukti surat bertanda T.11, T.12, T.13 dan T.18 di atas ternyata bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P.10 s/d P.26, P.30 s/d P.35, P.37, P.38, P.40 s/d P.50 di mana sangat terang dan jelas disebutkan jika barang yang dipesan adalah drum minyak ukuran 200 liter;

Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat yaitu "beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja, beberapa tempat tersisahnya 1 tong saja, beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, dan banyak tong sampah yang hilang" sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 82 paragraf ke-2 dari atas ternyata adalah drum bekas minyak yang dimodifikasi menjadi tong sampah, dan bukannya tong sampah yang terbuat dari plat besi eser ukuran 1,2 mm, maka hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan ini sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

8. Bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sama sekali tidak mempertimbangkan kepatutan, rasa keadilan masyarakat dan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebab sudah ada presedens kuat penolakan dari masyarakat Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai karena Tong Sampah yang disediakan oleh Penggugat/Terbanding tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Pada halaman 91 paragraf kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat : "Menimbang, ... di lapangan terdapat kendala penolakan pemasangan tong sampah oleh warga di beberapa Kelurahan..."; Tidak hanya itu, berdasarkan bukti Surat T.11 s/d T.18, diketahui ternyata Penggugat / Terbanding pernah diperiksa oleh Tipikor Polres Manggarai atas dugaan mark up harga dan/atau dugaan korupsi pengadaan Tong Sampah a quo, di mana pemeriksaan dilakukan karena kuatnya penolakan



dari masyarakat atas pengadaan tong sampah yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati;

Jika kita menempatkan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara "salus populi suprema lexesto", putusan a quo potensial menimbulkan kegoncangan termasuk soal pro-kontra di tengah masyarakat Manggarai khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

9. Terkait dengan kuantitas (jumlah) tong sampah, bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 82 paragraf ke-2 dari atas tersebut yang berpendapat: "jika ada beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja atau tersisa hanya 1 tong saja, dan beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, sehingga terhadap tong sampah yang hanya tersisa 1 (satu) tong saja ataupun yang hanya tersisa tiangnya saja, Majelis Hakim berpendapat jika tong sampah tersebut sebenarnya sudah terpasang lengkap, sehingga 1 (satu) titik yang diketemukan merupakan 1 (satu) pasang tong sampah "dikaitkan dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 95 paragraf pertama yang berpendapat: "Menimbang, bahwa apabila total 762 unit/pasang tong sampah sebagaimana dalam perjanjian sebesar Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka harga per unit/per pasang adalah Rp2.441.744,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)", maka Para Tergugat/Pembanding harus membayar sebesar Rp.2.441.744,- untuk beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja, beberapa tempat Tersisa hanya 1 tong saja, beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, dan banyak tong sampah yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru/salah dan menunjukkan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab bertentangan dengan perjanjian/kontrak atau menghilangkan/menghapuskan kesepakatan yang sifatnya kontraktual (asas pacta sunt servanda) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat 1/Pembanding 1 di mana Penggugat/Terbanding seharusnya membebaskan, dan menanggung tanpa batas Tergugat 1/Pembanding 1 beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Tergugat 1/Pembanding 1 beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari kehilangan atau kerusakan tong sampah milik Penggugat / Terbanding;

- Point 50.1 huruf a SSUK menyatakan: "Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi";
- Point 50.4 SSUK menyatakan: "Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia".

Selain itu penilaian tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan yang menyatakan pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Halaman 72 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja, beberapa tempat Tersisa hanya 1 tong saja, beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, dan banyak tong sampah yang hilang, merupakan tanggung jawab Penggugat/Terbanding sendiri sehingga harus diganti atau diperbaiki oleh Penggugat/Terbanding atas tanggungannya sendiri, lagipula kehilangan/kerusakan tersebut bukan Para Tergugat/Pembanding sebagai penyebabnya sehingga tidak patut dimintai pertanggung jawaban, maka hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan putusan ini sehingga putusan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

10. Selain itu, dari aspek kuantitas (jumlah), Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dengan penilaian/pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas yang berpendapat: "jika ada beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja atau tersisa hanya 1 tong saja, dan beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar, sehingga terhadap tong sampah yang hanya tersisa 1 (satu) tong saja ataupun yang hanya tersisa tiangnya saja, Majelis Hakim berpendapat jika tong sampah tersebut sebenarnya sudah terpasang lengkap, sehingga 1 (satu) titik yang diketemukan merupakan 1 (satu) pasang tong sampah"; Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan telah salah/keliru dalam menerapkan silogisme (hukum) dan memaksakan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya atas hasil pemeriksaan setempat (plaatsopneming) ini;

- 1) Pertama, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contoh: Beberapa politikus tidak jujur (premis 1), Bambang adalah politikus (premis 2). Kedua premis tersebut tidak harus disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan (bukan kepastian). Bambang mungkin tidak jujur (konklusi).

Bahwa silogisme yang dibangun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :



- (1) Beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan) (premis 1);
- (2) Beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja (premis 2-);
- (3) Beberapa tempat tersisa hanya 1 tong saja (premis 3);
- (4) Beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar (premis 4);

Bahwa kesimpulan (konklusi) yang ditarik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat “jika tong sampah tersebut sebenarnya sudah terpasang lengkap (minor) (konklusi), sehingga 1 (satu) titik yang diketemukan merupakan 1 (satu) pasang tong sampah” terlalu ‘dipaksakan’, padahal tidak harus disimpulkan, sebab jika dipaksakan maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan (bukan kepastian). Di satu titik bias ada dan titik lain bias tidak ada. Lagi pula sama sekali tidak ada premis (proposisi) penghubungnya sehingga kesimpulannya pasti tidak valid. Karena itu konklusi Majelis Hakim Tingkat Pertama selain tidak sah dan tidak valid juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya;

- 2) Kedua, apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif juga. Sebagai contoh: Semua korupsi tidak disenangi (mayor), Sebagian pejabat korupsi (minor), Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi (konklusi).

Bahwa silogisme yang dibangun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- (1) Beberapa tong sampah yang sudah tidak adadi tempatnya semula (titik pemasangan); (premis 1)
- (2) Beberapat empat hanya tersisa tiang penyangganya saja; (premis 2)
- (3) Beberapa tempat tersisa hanya 1 tong saja; (premis 3)
- (4) Beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar; (premis 4)

Bahwa kesimpulan (konklusi) yang ditarik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat “jika tong sampah tersebut sebenarnya sudah terpasang lengkap (minor) (konklusi), sehingga 1 (satu) titik yang diketemukan merupakan 1 (satu) pasang tong sampah” tidak bersifat



negatif, hal mana bertentangan dengan prinsip logika dalam penarikan kesimpulan sehingga tidak sah dan tidak valid, lagipula tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- 3) Ketiga, silogisme harus terdiri dari tiga term, yaitu term subjek, predikat, dan term, tidak diturunkan konklusinya. Contoh: Kucing adalah binatang (premis 1), Domba adalah binatang (premis 2), Beringin adalah tumbuhan (premis 3), Sawo adalah tumbuhan (premis 4). Dari premis tersebut tidak dapat diturunkan kesimpulannya.

Bahwa silogisme yang dibangun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- (1) Beberapa tong sampah yang sudah tidak adadi tempatnya semula (titik pemasangan); (premis 1)
- (2) Beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja; (premis 2)
- (3) Beberapa tempat tersisa hanya 1 tong saja; (premis 3)
- (4) Beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar; (premis 4)

Premis seperti ini tidak dapat diambil kesimpulannya bahwa jika tong sampah tersebut sebenarnya sudah terpasang lengkap (minor) sehingga 1 (satu) titik yang diketemukan merupakan 1 (satu) pasang tong sampah, lagi pula tidak menghilangkan fakta bahwa yang ditemui pada saat pemeriksaan setempat adalah 1 (satu) tong saja ataupun hanya tiangnya saja, dan bukannya dianggap 1 (satu) pasang tong sampah, sehingga bertentangan dengan prinsip logika dalam penarikan kesimpulan sehingga tidak sah dan tidak valid;

- 4) Keempat, apabila term penengah dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Contoh: Semua ikan berdarah dingin, Binatang ini berdarah dingin. Maka, binatang ini adalah ikan? Mungkin saja binatang melata.

Bahwa silogisme yang dibangun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- (1) Beberapa tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan); (premis 1)
- (2) Beberapa tempat hanya tersisa tiang penyangganya saja; (premis 2)



- (3) Beberapa tempat tersisahanya 1 tong saja; (premis 3)
- (4) Beberapa tempat sudah banyak yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar; (premis 4)

Premis di atas tidak dapat diambil kesimpulannya karena sama sekali tidak ada premis (proposisi) penghubung nya sehingga kesimpulannya pasti tidak valid;

Oleh karena kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hasil pemeriksaan setempat ini berdasarkan penalaran/silogisme yang keliru/salah dan adanya pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memerhatikan relevansinya serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hasil pemeriksaan setempat ini tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan putusan a quo dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

- 11. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas di mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hasil Pemeriksaan Setempat nyata-nyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak jelas (clearly) dan tidak pasti (certainly) tentang spesifikasi tong sampah (jenis, ukuran, letak, masa pelaksanaan pekerjaan dan jumlah), kesimpulannya berasal dari penalaran hukum yang keliru/salah, bertentangan dengan tujuan pemeriksaan setempat pengadaan barang/jasa pemerintah, dan bertentangan dengan perjanjian/kontrak antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat 1/Pembanding 1, maka hasil Pemeriksaan Setempat ini tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan putusan a quo dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- 12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, sebab berakibat hilangnya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang berpotensi timbulnya "kegoncangan" di tengah-tengah masyarakat khususnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Akibatnya dapat menjadi luas karena bisa ditiru oleh kontraktor nakal yaitu menggunakan mekanisme (modus) serupa untuk mengabaikan kontrak / kesepakatan. Dalam keadaan yang demikian, maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah bisa menjadi kacau dan tidak sesuai dengan tujuannya untuk



menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan lokasi;

13. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, maka mutatis mutandis Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bawah ini yang serupa/sama, relevan atau yang menjadikan pertimbangan di atas sebagai dasar pertimbangan / putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan pula :

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf terakhir sampai dengan halaman 92 paragraf pertama yang berpendapat : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memeriksa apakah benar Penggugat telah melakukan Pemasangan tong sampah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa sesuai dengan fakta di lapangan, maka jumlah tong sampah yang sudah terpasang yaitu : 1) Kelurahan Pitak, 27 pasang; 2) Kelurahan Wali, 142 pasang; 3) Kelurahan CompangTuke, 17 pasang; 4) Kelurahan GoloDukal, 17 pasang; 5) Kelurahan Karot, 30 pasang; 6) Kelurahan Tadong, 9 pasang; 7) Kelurahan Satar Tacik, 11 pasang; 8) Kelurahan CompangCarep, 13 pasang; 9) Kelurahan Laci Carep, 29 pasang; 10) Kelurahan Carep, 26 pasang; 11) Kelurahan Poco Mal, 9 pasang; 12) Kelurahan Tenda, 12 pasang; 13) Kelurahan Bangka Nekang, 15 pasang; 14) Kelurahan Rowang, 8 pasang; 15) Kelurahan Bangka Leda, 8 pasang; 16) Kelurahan Waso, 9 pasang; 17) Kelurahan Lawir, 12 pasang; 18) Kelurahan Pau, 6 pasang; 19) Kelurahan Watu, 2 pasang; 20) Kelurahan Mbaumuku, 3 pasang; Total 405 pasang;
- b. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang dan pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata belum pernah



melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Tergugat yang belum melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab”;

- c. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf kelima dari atas yang berpendapat: “Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yang menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, telah ternyata jika perbuatan Para Tergugat yang belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat yang sudah melakukan pemasangan tong sampah sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 6 tersebut berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan”;
- d. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 paragraf pertama yang berpendapat: “Menimbang, bahwa apabila total 762 unit/pasang tong sampah sebagaimana dalam perjanjian sebesar Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka harga per unit/per pasang adalah Rp2.441.744,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Sehingga apabila Penggugat sudah memasang 405 unit/pasang, maka jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 988.906.358,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian terhadap poin kedua terkait dengan kerugian, selama di persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan terkait dengan kerugian immaterial tersebut, maka Majelis hakim berpendapat terhadap petitum ini dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional dalam amar putusan, dengan tanpa mengurangi makna dari petitum”;

Halaman 78 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1:

14. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 pada bagian Pokok Perkara yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan jika berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, Penggugat dengan Para Tergugat bersepakat dalam hal Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dengan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan ribu rupiah), dengan masa Kontrak kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Bahwa oleh karena ada penolakan dari warga, pemasangan tong sampah belum selesai dan Penggugat sudah melaporkannya kepada Para Tergugat, tetapi ternyata pada tanggal 16 Desember 2019 Para Tergugat mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun. Bahwa oleh karena merasa di bawah tekanan, Penggugat mengembalikan uang muka tersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi";
15. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat / Para Pembanding telah melakukan wanprestasi tidak konsisten (selalu berubah-ubah), membingungkan dan sukar dimengerti sehingga tidak memberi kepastian, sebab :
 - Pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat: " ... Bahwa oleh karena merasa di bawah tekanan, Penggugat mengembalikan uang muka tersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan

Halaman 79 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi”;

- Pada halaman 91 paragraf kedua yang berpendapat : “Menimbang, ... atas dasar ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ...”;
- Kemudian pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama berpendapat: “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang dan pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Tergugat yang belum melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi”;

Bahwa sangat tidak jelas dan sukar dimengerti alasannya sehingga Para Tergugat/Para Pembanding disebut melakukan perbuatan wanprestasi, apakah karena Penggugat/Terbanding merasa di bawah tekanan, ataukah karena ketidakjelasan dokumen dan prosedur serta kendala penolakan pemasangan tong sampah oleh warga di beberapa kelurahan, ataukah karena Penggugat/Terbanding selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Tergugat / Para Pembanding telah ternyata belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding?

Menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pertimbangan hukum yang tidak konsisten, tidak jelas dan sukar dimengerti tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan a quo, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

16. Selain tidak konsisten, pendapat Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengandung kontradiktif, sebab pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat “... pemasangan tong sampah belum selesai ...”,sementarapada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama Majelis

Halaman 80 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Hakim Tingkat Pertama berpendapat "...Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang ..."; Pertimbangan hukum yang demikian sangat membingungkan dan sukar di mengerti oleh Para Tergugat/Para Pembanding serta tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan putusan a quo, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

17. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa "Pemasangan tong sampah belum selesai" selain tidak konsisten dan kontradiktif sebagaimana diuraikan di atas, pendapat/penilaian tersebut menunjukkan ketidakcermatannya, sebab frasa "belum selesai" terkesan seolah-olah pemasangan tong sampah tersebut dalam masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, padahal faktanya pemasangan tong sampah tersebut baru mulai dilakukan pada awal November 2019 atau di luar masa pelaksanaan pekerjaan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian tidak patut dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

18. Bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Kesalahan. Yang dimaksud adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
 - b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya;
2. Kelalaian. Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.
3. Kesengajaan. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Prof. R. Subekti SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.



2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 pada bagian Pokok Perkara yang berpendapat: "Menimbang,Bahwa oleh karena ada penolakan dari warga, Bahwa oleh karena merasa di bawah tekanan,Penggugat mengembalikan uang muka tersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi";

Bahwa jika dikaitkan dengan unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas maka sangat jelas dan tegas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ada penolakan dari warga dan merasa di bawah tekanan tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para Tergugat/Pembanding.

Bahwa adanya penolakan dari warga dan Penggugat/Terbanding merasa di bawah tekanan atas pengadaan tong sampah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam Perjanjian/Kontrak adalah karena kesalahan/kelalaian/kesengajaan Penggugat/Terbanding sendiri, dan bukannya karena kesalahan/kelalaian/kesengajaan Para Tergugat/Pembanding, sehingga fakta tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan jika Para Tergugat/Pembanding melakukan wanprestasi.

Bahwa penyebab Penggugat/Terbanding merasa di bawah tekanan dan adanya penolakan dari warga adalah Penggugat/Terbanding sendiri di mana tong sampah yang disediakan/diadakannya tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan semula sehingga diperiksa atas dugaan Tipikor oleh Polres Manggarai, dan bukan Para Tergugat/Para Pembanding sebagai penyebabnya, sehingga sangatlah tidak patut akibat kesalahan/kelalaian/kesengajaan Penggugat / Terbanding tersebut lalu meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat/Para Pembanding untuk mengganti rugi.



Berdasarkan alasan-alasan di atas diperoleh fakta hukum bahwa sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat/Terbanding tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat/Pembanding adalah karena kesalahan/kelalaian/kesengajaan Penggugat / Terbanding sendiri, dan bukannya Para Tergugat/Pembanding, dan adanya penolakan dari warga maupun karena merasa di bawah tekanan tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya dengan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat / Pembanding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat “Menimbang,Bahwa oleh karena ada penolakan dari warga, Bahwa oleh karena merasa di bawah tekanan, ..., Penggugat mengembalikan uang muka tersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi” tidak dapat dipertahankan lagi dan Para Tergugat/Pembanding tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, yang karenanya pula putusan perkara a quo harus dibatalkan;

19. Bahwa pengembalian uang muka manakala terjadi pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam perjanjian/kontrak di mana adanya penolakan dari warga maupun karena merasa di bawah tekanan bukan merupakan syarat pengembalian uang muka yang telah diterima oleh Penggugat /Terbanding, sehingga adanya penolakan dari warga maupun karena merasa di bawah tekanan tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan fakta sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat/Terbanding tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat / Pembanding, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

Point 41.2 huruf b SSUK: Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

20. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa “Penggugat sudah melaporkannya kepada Para Tergugat” sangat bertentangan (kontradiktif) dengan pendapatnya sendiri dan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bunyi pertimbangan hukumnya



pada halaman 93 paragraf keempat dari atas yang berpendapat : "... Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya, ...", sehingga pendapat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan a quo, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

21. Selain itu, menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 yang berpendapat: "... sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi" menunjukkan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membaca seluruh point-point Perjanjian/Kontrak antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding khususnya Point 40.3 SSUK yang menjadi dasar tuntutan Penggugat/Terbanding dan hanya mempertimbangkan norma-norma dalam Perjanjian/Kontrak serta fakta yang menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding semata serta tidak mempertimbangkan undang-undang lainnya yang erat kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;

a. Bahwa dasar hukum Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat / Pembanding adalah Point 40.3 SSUK yang berbunyi: "Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK".

- Bahwa setelah Para Tergugat/Pembanding membaca secara cermat ketentuan Pasal 40.3 SSUK di atas ternyata mensyaratkan 3 hal yang harus dilakukan oleh Penggugat/Terbanding selaku Penyedia agar Tergugat 1/Pembanding 1 selaku PPK dapat melakukan pembayaran karena PHK kepada Penggugat/Terbanding yakni:

1) Adanya Pencapaian Prestasi Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Prestasi Pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK (Serah Terima);
- 3) Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK atau yang dikenal dengan sebutan PHO (Provisional Hand Over);
- Terkait "Pencapaian Prestasi Pekerjaan", berdasarkan Bukti T.1 (hal. 71), Bukti T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 diperoleh fakta hukum bahwa pertanggal 1 Juli 2019 Penggugat/Terbanding realisasi pekerjaan 0 % dari rencana 5,941 %, kemudian pertanggal 1 Agustus 2019 realisasi pekerjaan 0 % dari rencana 37,823 %, selanjutnya pertanggal 1 September 2019 realisasi pekerjaan 0 % dari rencana 71,386 %, kemudian pertanggal 1 Oktober 2019 realisasi pekerjaan mencapai 0 % dari rencana 99,161 %, dan pertanggal 16 Oktober 2019 realisasi pekerjaan mencapai 0 % dari rencana 100 %, yang artinya dalam tenggang waktu 120 (seratus lima puluh) hari kalender (tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019) realisasi pekerjaan Penggugat/Terbanding 0 % dari rencana 100,00 %, artinya deviasi -100%. Berdasarkan alasan ini saja Para Tergugat/Pembanding tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding;
Fakta hukum di atas bersesuaian pula dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf keempat dari atas yang berpendapat : "Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menyatakan sebagai hukum bahwa proses pekerjaan dari Penggugat ... telah mencapai 95.01%, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya, ...";
Berdasarkan alasan ini saja Para Tergugat/Pembanding tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa selain dalam tenggang waktu 120 (seratus lima puluh) hari kalender (tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019) realisasi pekerjaan Penggugat / Terbanding 0 % dari rencana

Halaman 85 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



100,00 % dan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian pekerjaannya, ternyata terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat / Terbanding sebelum dilakukan pembayaran (Vide bukti surat P.1 dan T.1), yaitu

- 1) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaporkan kejadian apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya;

Point 27.2 SSUK: Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

- 2) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan peringatan secara tertulis sedini mungkin kepada Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan;

Point 30.1 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

- 3) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan permintaan secara tertulis kepada Tergugat 1/Terbanding 1 untuk serah terima pertama pekerjaan jika prestasi pekerjaannya selesai 100%;



Point 31.1 SSUK: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.

- 4) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan usulan tertulis agar dilakukan perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak jika pekerjaannya belum selesai atau tidak selesai dalam masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari calendar;

Point 37.4 SSUK: PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

- 5) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan secara tertulis jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan

Point 37.7 SSUK: Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

- 6) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tergugat 1/Terbanding 1;

Point 47 huruf c SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;



- 7) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan laporan pelaksanaan, penyelesaian dan penyerahan pekerjaan kepada Tergugat 1/Terbanding 1 sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Point 47 huruf d SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 8) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Tergugat 1/Terbanding 1;

Point 47 huruf f SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 9) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta persetujuan tertulis dari Tergugat 1 / Pembanding 1 sebelum melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja, mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama, dan tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Point 54.2 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

- 10) Seharusnya Penggugat/Terbanding mencatat seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaandalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;



Point 55.2 SSUK: Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- 11) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan Harian (tertulis);

Point 55.3 SSUK: Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan e. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 12) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan Mingguan (tertulis);

Point 55.4 SSUK: Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- 13) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan Bulanan (tertulis);

Point 55.5 SSUK: Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- 14) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan hasil pekerjaan jika benar tong sampah telah terpasang di 20 kelurahan untuk diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.

Point 55.7 SSUK: Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.



- 15) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat 1 / Pemanding 1

Point 62 huruf b SSUK, Hak-hak yang dimiliki oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 16) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan kepada Tergugat 1 / Pemanding 1;

Point 62 huruf c SSUK, Hak-hak yang dimiliki oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

- 17) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan kepada Tergugat 1/Pemanding 1 jika benar telah melakukan memasang tong sampah di 20 kelurahan;

Point 68.2 huruf a SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

- 18) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan permintaan pembayaran kepada agar Tergugat 1/Pemanding 1 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

Point 68.2 huruf h SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- 19) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Tergugat 1 / Pemanding 1 agar diterbitkan SPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 70.2 SSUK: Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Berdasarkan fakta persidangan tidak satupun bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding pernah melakukan 19 (Sembilan belas) tindakan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas dalam rangka pembayaran untuk diperiksa / disetujui oleh Tergugat 1/Pembanding 1 yang selanjutnya diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding II; Berdasarkan alasan-alasan di atas pula Para Tergugat/Pembanding tidak dapat melakukan pembayaran, sebab Penggugat/Terbanding telah lalai/sengaja hal mana sama sekali tidak pernah melakukan tindakan hukum yang diwajibkan dalam Perjanjian/Kontrak sebagaimana diuraikan di atas khususnya tidak pernah mengajukan tagihan kepada Para Tergugat/Pembanding;

Seandainya pun Penggugat/Terbanding mengajukan tagihan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk melakukan pembayaran, maka permohonan (tagihan) tersebut tidak dapat diterima oleh Para Tergugat/Pembanding, sebab permohonan/tagihan tersebut tanpa disertai dokumen pendukung khususnya laporan prestasi pekerjaan, hal mana prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus transparan dan akuntabel (Vide Pasal 6 huruf c dan g Perpres No.16 Tahun 2018), dan Etika PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa (Vide Pasal 7 huruf a Perpres No.16 Tahun 2018), menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara (Vide Pasal 7 huruf f Perpres No.16 Tahun 2018), menghindari dan mencegah penyalahgunaan

Halaman 91 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



wewenang dan/atau kolusi (Vide Pasal 7 huruf g Perpres No.16 Tahun 2018); Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas saja diperoleh fakta hukum bahwa sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat/Terbanding tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat/Pembanding adalah karena kesalahan/kelalaian/kesengajaan Penggugat / Terbanding sendiri, dan bukannya Para Tergugat/Pembanding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat “karena ada penolakan dari warga, Bahwa oleh karena merasa di bawah tekanan, ..., Penggugat mengembalikan uang muka tersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi” tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan perkara a quo harus dibatalkan;

- Bahwa terkait “Prestasi Pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK”, terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding (Vide bukti surat P.1 dan T.1), yaitu :
 - 1) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan permintaan secara tertulis kepada Tergugat 1/Terbanding 1 untuk serah terima pertama pekerjaan jika prestasi pekerjaannya selesai 100%;
Point 31.1 SSUK: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.
 - 2) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan laporan pelaksanaan, penyelesaian dan penyerahan pekerjaan kepada Tergugat 1/Terbanding 1 sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
Point 47 huruf d SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: d. melaksanakan,



menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 3) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Tergugat 1/Terbanding 1;
Point 47 huruf f SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 4) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan kepada Tergugat 1 / Pembanding 1;
Point 62 huruf c SSUK, Hak-hak yang dimiliki oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- 5) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan kepada Tergugat 1/Pembanding 1 jika benar telah melakukan memasang tong sampah di 20 kelurahan;
Point 68.2 huruf a SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 6) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Tergugat 1 / Pembanding 1 agar diterbitkan SPP;
Point 70.2 SSUK: Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7



(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Berdasarkan fakta persidangan tidak satupun bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding pernah melakukan 6 (enam) tindakan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam rangka serah terima pekerjaan untuk diperiksa/disetujui oleh Tergugat 1/Pembanding 1 yang selanjutnya diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding II;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Para Tergugat/Pembanding tidak dapat melakukan pembayaran, sebab Penggugat/Terbanding telah lalai/sengaja hal mana sama sekali tidak pernah melakukan tindakan hukum yang diwajibkan dalam Perjanjian/Kontrak sebagaimana diuraikan di atas;

Bagaimana mungkin Para Tergugat/Pembanding dapat melakukan pembayaran sementara antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding tidak pernah dilakukan serah terima hasil pekerjaan atau pernah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO/FHO)? Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat “karena ada penolakan dari warga, Bahwa oleh karenamerasa di bawahtekanan, ..., Penggugat mengembalikan uang mukatersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi” tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan perkara a quo harus dibatalkan;

- Bahwa terkait “Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK”, terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding (Vide bukti surat P.1 dan T.1), yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaporkan kejadian apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya;



Point 27.2 SSUK: Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

- 2) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan peringatan secara tertulis sedini mungkin kepada Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan;

Point 30.1 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

- 3) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan usulan tertulis agar dilakukan perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak jika pekerjaannya belum selesai atau tidak selesai dalam masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari calendar;

Point 37.4 SSUK: PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka



keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

- 4) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan secara tertulis jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan

Point 37.7 SSUK: Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

- 5) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tergugat 1/Terbanding 1;

Point 47 huruf c SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

- 6) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan laporan pelaksanaan, penyelesaian dan penyerahan pekerjaan kepada Tergugat 1/Terbanding 1 sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Point 47 huruf d SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Tergugat 1/Terbanding 1;

Point 47 huruf f SSUK, Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kontrak, meliputi: f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 8) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta persetujuan tertulis dari Tergugat 1 / Pembanding 1 sebelum melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja, mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama, dan tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Point 54.2 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

- 9) Seharusnya Penggugat/Terbanding mencatat seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;

Point 55.2 SSUK: Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- 10) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan Harian (tertulis);

Point 55.3 SSUK: Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan e. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 97 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan Mingguan (tertulis);
Point 55.4 SSUK: Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 12) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan Bulanan (tertulis);
Point 55.5 SSUK: Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 13) Seharusnya Penggugat/Terbanding membuat Laporan hasil pekerjaan jika benar tong sampah telah terpasang di 20 kelurahan untuk diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.
Point 55.7 SSUK: Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.
- 14) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat 1 / Pemanding 1
Point 62 huruf b SSUK, Hak-hak yang dimiliki oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 15) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan kepada Tergugat 1 / Pemanding 1;
Point 62 huruf c SSUK, Hak-hak yang dimiliki oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- 16) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan kepada Tergugat



1/Pembanding 1 jika benar telah melakukan memasang tong sampah di 20 kelurahan;

Point 68.2 huruf a SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

17) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan permintaan pembayaran kepada Tergugat 1/Pembanding 1 agar mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

Point 68.2 huruf h SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

18) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Tergugat 1 / Pembanding 1 agar diterbitkan SPP;

Point 70.2 SSUK: Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Berdasarkan fakta persidangan tidak satupun bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding pernah melakukan 18 (delapan belas) tindakan hukum di atas dalam rangka menyerahkan hasil pekerjaannya untuk diperiksa/disetujui oleh Tergugat 1/Pembanding 1 yang selanjutnya diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) ic. Tergugat II/Pembanding II;



Bagaimana mungkin Para Tergugat/Pembanding dapat melakukan pembayaran sementara Penggugat/Terbanding sendiri tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaannya? Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat “karena ada penolakan dari warga, Bahwa oleh karena merasa di bawah tekanan, ..., Penggugat mengembalikan uang muka tersebut dan sampai sekarang terhadap pekerjaan Penggugat tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi” tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan perkara a quo harus dibatalkan;

- b. Bahwa fakta hukum tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaannya dan tidak pernah membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sejalan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf keempat dari atas berpendapat: “Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menyatakan sebagai hukum bahwa proses pekerjaan dari Penggugat terhadap Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak Progres pekerjaan telah mencapai 95.01%, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya, ...”;

Bahwa dalam pembuktian hukum perdata telah dikenal doktrin notoir feiten atau fakta notoir yaitu di mana keadaan sudah menjadi keadaan umum dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Yahya Harahap memberikan pengertian tentang fakta notoir bahwa fakta notoir yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau orang yang beradab yang mengikuti perkembangan zaman.

Bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Para Tergugat/Pembanding pasti mengetahui fakta notoir yaitu jika penyedia tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakannya baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan dilakukan pembayaran oleh negara/pemerintah, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis



Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan perkara a quo harus dibatalkan;

- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan undang-undang tindak pidana korupsi atau semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu memberantas tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, lagipula ada presedens yang kuat berupa fakta adanya penolakan dari warga atas tong sampah yang tidak sesuai spesifikasi dan Penggugat/Terbanding pernah diperiksa oleh pihak Unit Tipikor Polres Manggarai terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tong Sampah Tahun Anggaran 2019 yang disengketakan secara perdata dalam perkara a quo;

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016](#) mengatur bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah memberikan teguran kepada Penggugat / Terbanding agar menyediakan Tong Sampah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak, akan tetapi ternyata tidak menghiraukan teguran dari Tergugat 1/Terbanding 1, kemudian memaksakan diri memasang Tong Sampah yang tidak sesuai spesifikasi di 20 kelurahan dalam Kecamatan Langke Rembong. Itikad buruk Penggugat/Terbanding selain diketahui oleh Tergugat 1/Pembanding 1 juga diketahui oleh masyarakat Langke Rembong dan dikomplain di berbagai media online. Seandainya Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan pembayaran atas tong sampah yang tidak sesuai kesepakatan tersebut maka pada saat perkara ini disidangkan pihak-pihak terkait pengadaan Tong Sampah tersebut ic. Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/ Pembanding telah



mendekam di balik jeruji besi karena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- 2) Pasal 57 dan Pasal 58 Keppres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 57: (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara SerahTerima.

Pasal 58: (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA. (2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrative terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam bukti surat bertanda T.11 disebutkan: "POLRES Manggarai mengendus dugaan korupsi di balik proyek pengadaan tempat sampah atau tong sampah di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. ... Polres Manggarai, kata dia, sudah menemukan indikasi awal tindak pidana korupsi di balik proyek tersebut. Ia menyebutkan, ada dugaan ketidak sesuaian antara spesifikasi barang yang ada dalam perencanaan dengan pelaksanaannya. "Seharusnya tong sampah itu terbuat dari besi plat. Tetapi realisasinya, mereka gunakan drum bekas," kata Wira";

Dalam bukti surat bertanda T.12 disebutkan: "... Kuat dugaan terjadi markup harga karena faktanya spesifikasi barang dalam kontrak tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Seharusnya bahan tempat sampah terbuat dari platacer tapi yang dilaksanakan oleh kontraktor malah menggunakan drum biasa."Kita hitung, dari Rp1 miliar lebih pagu anggaran kira-kira hanya menghabiskan Rp. 300 juta rupiah tapi itu masih dugaan awal masih butuh pendalaman lagi ya. Kontraktor ini pakai drum bekas padahal seharusnya barang baru dari platacer. Awal Januari 2020 kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi termasuk kontraktornya " katanya";



Dalam bukti surat bertanda T.13 disebutkan: "...Prinsipnya, kami datangkan barang sesuai permintaan CV Patrada. Mereka minta tong sampah dari drum bekas, ya kami datangkan tong sampah dari drum bekas," katanya";

Dalam bukti surat bertanda T.18 disebutkan: "... Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP Wira Satria Yudha mengatakan pihaknya sudah menemukan indikasi awal tindak pidana korupsi di balik proyek tersebut. Ia menyebutkan, ada dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang ada dalam perencanaan dengan pelaksanaannya."Seharusnya tong sampah itu terbuat dari besi plat. Tetapi realisasinya, mereka gunakan drum bekas," kata Wira.";

22. Bahwa oleh karena alasan ada penolakan dari warga maupun alasan karena merasa di bawah tekanan tidak ada relevansi atau tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat/Pembanding dan bukan merupakan syarat pengembalian uang muka, Penggugat/Terbanding tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya, pengembalian uang muka telah sesuai dengan Point 41.2 huruf b SSUK, lagipula belum dilakukan pembayaran adalah karena kesalahan / kelalaian / kesengajaan Penggugat/Terbanding sendiri, dan ternyata dalam tenggang waktu 120 (seratus lima puluh) hari kalender (tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 16 Oktober 2019) realisasi pekerjaan Penggugat / Terbanding 0 % dari rencana 100,00 %, Penggugat/Terbanding telah lalai/sengaja hal mana sama sekali tidak pernah melakukan tindakan hukum yang diwajibkan dalam rangka pembayaran di antaranya tidak pernah mengajukan tagihan kepada Para Tergugat / Pembanding, dan menurut hemat Para Tergugat/Pembanding tidak dilakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding untuk mencegah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan Para Tergugat/Pembanding tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, yang karenanya pula putusan a quo harus dibatalkan;
23. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Para Tergugat/Pembanding tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi,



maka mutatis mutandis Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bawah ini yang serupa/sama, relevan atau yang menjadikan pertimbangan di atas sebagai dasar pertimbangan / putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan pula :

- a. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 90 paragraf terakhir sampai dengan halaman 91 paragraf (nomor 2) dan 3)) yang berpendapat : “Majelis Hakim berpendapat jika terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- b. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf kedua yang berpendapat : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, timbul persangkaan Majelis hakim, yaitu atas dasar ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) itulah sehingga Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja, meskipun di lapangan terdapat kendala penolakan pemasangan tong sampah oleh warga di beberapa Kelurahan. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pihak Tergugat I sangat aktif memantau dan mengikuti perkembangan pekerjaan tong sampah ini, mulai dari proses pemesanan dan pengecekan tong sampah di Surabaya, maupun pada saat proses pengerjaan di lapangan. Sehingga terhadap pokok permasalahan pertama telah terjawab”;
- c. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat : “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang dan pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata belum pernah



melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Tergugat yang belum melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab”;

- d. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf kelima dari atas yang berpendapat: “Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yang menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, telah ternyata jika perbuatan Para Tergugat yang belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat yang sudah melakukan pemasangan tong sampah sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 6 tersebut berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan”;
- e. Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 paragraf pertamayang berpendapat: “Menimbang, bahwa apabila total 762 unit/pasang tong sampah sebagaimana dalam perjanjian sebesar Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka harga per unit/per pasang adalah Rp2.441.744,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Sehingga apabila Penggugat sudah memasang 405 unit / pasang, maka jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp988.906.358,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian terhadap poin kedua terkait dengan kerugian, selama di persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan terkait dengan kerugian immaterial tersebut, maka Majelis hakim berpendapat terhadap petitum ini dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional dalam amar putusan, dengan tanpa mengurangi makna dari petitum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 84 garis datar ketiga:

24. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 garis datar ketiga yang berpendapat: “Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat menerima surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun”;

25. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sejalan atau bertentangan dalil posita dan petitum Gugatan, sebab justru Penggugat/Terbanding secara tegas telah menolak atau tidak mengakui atau menyangkal surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) termasuk Surat Peringatan Kontrak Kritis yang menjadi dasar terbitnya Surat PHK tersebut yang menurutnya keliru dan cacat hukum sebagaimana terurai dalam posita 18, 19, 20, dan 21 yang menimbulkan kerugian baginya dan karenanya Penggugat/Terbanding meminta agar Surat PHK tersebut dibatalkan sebagaimana tercermin pada petitum 7 Gugatannya;

▪ Dalam posita 18 Gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa di luar dugaan Penggugat setelah adanya pemeriksaan Penyidik dari Polres Manggarai, ... Tiba-tiba Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat....”;

Bahwa dalam posita 18 ini Terbanding/Penggugat juga mengutarakan berkeberatannya yang intinya surat PHK tersebut cacat hukum sebab dalam perihal surat tersebut tertulis “Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik”, padahal menurutnya Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik:

Halaman 106 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



- Dalam posita 19 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa penilaian dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali menurut hemat Penggugat adalah penilaian yang keliru dan cacat hukum”;
 - Dalam posita 20 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point 45.1 dan point 45.2 Para Tergugat semestinyatetap memberikan kesempatan kepada Penggugat”;
 - Dalam Posita 21 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ... dan menghindari dari adanya proses pidana (karena sudah ada pemanggilan dari Kepolisian terkait pekerjaan pemasangan tong sampah), maka dengan sangat terpaksa karena berada di bawah tekanan psikis Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp,499.800.000,- kepada Para Tergugat”;
 - Dalam butir 7 petitum Gugatannya, Penggugat/Terbanding menuntut:
“Menyatakan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”;
26. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata tidak sejalan atau bertentangan dalil posita dan petitum GugatanPenggugat/Terbanding yang secara tegas telah menolak atau tidak mengakui atau menyangkal menerimasurat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) termasuk Surat Peringatan Kontrak Kritis yang menjadi dasar terbitnya Surat PHK tersebut yang menurutnya keliru dan cacat hukum maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama:

Halaman 107 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



27. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama yang berpendapat : “Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lampiran bukti surat P-1 (Vide bukti T-1) terkait dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dalam Angka 40.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) disebutkan bahwa Pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK. Selanjutnya dalam angka 41.1 huruf e disebutkan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam huruf h disebutkan bahwa berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian dalam angka 41.2 disebutkan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. jaminan pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada) dan; d. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Bahwadalam Angka 44.1 disebutkan bahwa apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Selanjutnya dalam angka 44.3 disebutkan bahwa penanganan kontrak dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)”;
28. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama tersebut di atas bersifat kontradiktif dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 84 garis datar ketiga yang berpendapat: “Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: -Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat menerima surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta



kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun” sebagaimana telah diuraikan pada angka 25, 26, dan 27 di atas;

Jika fakta pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat menerima surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal dan harus dianggap terbukti, lalu untuk apa pula hal administrasi (prosedur) penerbitan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 dipersoalkan atau dijadikan lagi sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama? Pertimbangan yang kontradiktif demikian sangat membingungkan dan sukar dimengerti serta tidak memberikan kepastian (hukum), yang karenanya pula pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

29. Bahwa menurut Para Tergugat/Para Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama yaitu mengenai Pemutusan Kontrak sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK, Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dilakukan penelitian oleh PPK sebelum diterbitkan PHK, peringatan secara tertulis, rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebelum menerbitkan surat teguran atau PHK merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat Teguran atau Surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan sekaligus merupakan alasan yang dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara,

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas mengenai masalah administrasi yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan PTUN yang memeriksa dan mengadilinya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan a quo yang karenanya pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;



30. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dan tidak cukup pertimbangan dengan cara mengutip pasal-pasal Perjanjian/Kontrak yang menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding semata, tanpa mempertimbangkan keseimbangan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Para Tergugat/Pembanding, di mana dalam pelaksanaan seluruh isi perjanjian tersebut justru Penggugat/Terbandinglah yang melalaikan kewajibannya (wanprestasi) sebelum diterbitkannya surat PHK:

- a. Bahwa terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat /Pembanding 1 mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, hal mana Para Tergugat/Pembanding telah uraikan pada angka 21 huruf a garis datar ke-3, garis datar ke-4 dan garis datar ke-5 Dalam Pokok Perkara di atas;
- b. Bahwa beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat / Terbanding selain yang telah disebutkan pada angka 21 huruf a garis datar ke-3, garis datar ke-4 dan garis datar ke-5 Dalam Pokok Perkara di atas sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor;
Point 7.1 SSUK: Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
Point 7.2 SSUK :Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 2) Seharusnya Penggugat/Terbanding melakukan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;



Point 8 SSUK: Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

- 3) Seharusnya Penggugat/Terbanding wajib membayar pajak;

Point 9 SSUK: Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

- 4) Seharusnya Penggugat/Terbanding sudah melakukan mobilisasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK;

Point 24.1 SSUK: Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.

- 5) Seharusnya Penggugat/Terbanding memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja;

Point 27.1 SSUK: Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

- 6) Seharusnya Penggugat/Terbanding wajib bekerja dengan Tergugat 1 / Terbanding 1;

Point 30.2 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

- 7) Seharusnya Penggugat/Terbanding memelihara hasil pekerjaan ic. tong sampah, sebab belum dilakukan serah terima;

Point 31.7 SSUK: Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.



- 8) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta persetujuan jika tidak/belum memulai pekerjaan atau menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

Point 41.1 huruf j SSUK: Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

- 9) Seharusnya Penggugat/Terbanding mencairkan uang jaminan pelaksanaan dan membayar denda kepada Para Tergugat/Para Pemanding;

Point 41.2 huruf a dan c SSUK: Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; c. Penyedia membayar denda (apabila ada);

- 10) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengerjakan tong sampah sesuai dengan spesifikasi teknis produk yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar rencana, dan melaporkan hasil kemajuan dan perkembangan kepada Tergugat 1/Pemanding 1, sebagaimana dimaksud dalam Point 44 SSUK tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis;

- 11) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta fasilitas-fasilitas dari Tergugat 1/Terbanding 1 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

Point 47 huruf b SSUK: meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 12) Seharusnya Penggugat/Terbanding membebaskan, dan menanggung tanpa batas Para Tergugat/Para Pemanding beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda atas peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia, sebagaimana dimaksud dalam Point 50 SSUK;

- 13) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dengan cara mengikutkan pada program BPJS Ketenaga-kerjaan, perlengkapan keselamatan kerja yang



sesuai dan memadai, dan melaporkan kepada Tergugat 1/Pembanding 1 mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, sebagaimana dimaksud dalam Point 51 SSUK;

14) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyiapkan asuransi seperti asuransi kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga, sebagaimana dimaksud dalam Point 53 SSUK;

15) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan kembali semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini termasuk Surat Perjanjian/Kontrak milik Tergugat 1 / Pembanding 1 yang dipinjam oleh Penggugat / Terbanding karena sepenuhnya merupakan hak milik Tergugat 1 / Pembanding 1.

Point 56 SSUK: Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

16) Seharusnya Penggugat/Terbanding membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Denda keterlambatan;

Point 60 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.



- 17) Seharusnya Penggugat/Terbanding membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sebagaimana dimaksud dalam Point 68.4 huruf c SSUK;
- 18) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan daftar pembayaran masing-masing pekerja untuk diperiksa oleh Tergugat 1/Pembanding 1, sebagaimana dimaksud dalam Point 69.3 SSUK;
- 19) Seharusnya Penggugat/Terbanding secara terlebih dahulu menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini, tidak secara tiba-tiba mengajukan gugatan secara perdata, sebagaimana dimaksud dalam Point 77 SSUK;
- 20) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaksanakan perjanjian/kontrak dengan jujur sebagaimana dimaksud dalam Point 78 SSUK tentang Itikad Baik;

Berdasarkan fakta persidangan tidak satupun bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding pernah melakukan 20 (duapuluh) tindakan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas sebelum Tergugat 1/Pembanding 1 mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal mana seandainya dilakukan oleh Penggugat/Terbanding maka Tergugat 1/Pembanding 1 tidak mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dan tidak cukup pertimbangan dengan cara mengutip pasal-pasal Perjanjian/Kontrak yang menguntungkan pihak Penggugat / Terbanding semata, tanpa mempertimbangkan keseimbangan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Para Tergugat/Para Pembanding, di mana dalam pelaksanaan seluruh isi perjanjian tersebut justru Penggugat/Terbanding yang melalaikan kewajibannya (wanprestasi) sebelum diterbitkannya surat PHK:

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak adil, tidak ada keseimbangan dan tidak cukup pertimbangan hal mana hampir seluruh isi perjanjian/kontrak yang berisi tindakan hukum yang diwajibkan kepada Penggugat/Terbanding ternyata tidak dilakukan oleh



Penggugat/Terbanding dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim lebih menekankan pada hal yang sifatnya administratif yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan a quo yang karenanya pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

31. Selain itu, penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak cukup pertimbangan di mana sama sekali tidak mempertimbangkan asas itikad baik (tegoedertrouw / in goodfaith) dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak; Point 78.1 SSUK (Itikad Baik): “Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak”.

Point 78.1 SSUK (Itikad Baik): “Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut”.

Itikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan;

Asas Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dimana dikatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “itikad” adalah tekad, kemauan yang teguh, keyakinan, kepercayaan (yang baik) (sumber: kbbi.web.id). Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur” (R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011);

Kemudian menurut Munir Fuady, dalam bukunya Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), 2001, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 81) mengatakan rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal



1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.

Uraian pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dapat diartikan bahwa itikad baik tersebut dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, agar jangan sampai pengakomodasiannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan dimaksudkan bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas itikad baik haruslah dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap sebelum memulai kontrak (pada masa pra kontraktual), pada tahap bekerjanya kontrak, sampai pada penyelesaian dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW ini mempunyai sifat dinamis dan meliputi keseluruhan proses kontrak tersebut;

32. Sehubungan dengan hal tersebut di atas (asas itikad baik), Tong Sampah yang menjadi objek dalam kontrak perjanjian/kontrak antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding telah sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdata dan Pasal 1334 KUH Perdata yaitu objeknya tertentu (een bepaal de onder werp), atau “jenis” tertentu dan jelas sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 (lima) di atas;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Tong Sampah yang disediakan oleh Penggugat / Terbanding ternyata tidak sesuai dengan yang Perjanjian/Kontrak sebagaimana telah diuraikan pada angka 6, 7 dan 8 di atas;

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan kontrak ternyata Penggugat/Terbanding tidak menyediakan Tong Sampah tidak sesuai dengan yang perjanjian/kontrak di atas sehingga tidak sesuai dengan



ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1333 KUHPerdara, Pasal 1334 KUH Perdata, dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang karenanya terbukti pula bahwa Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Perjanjian/Kontrak atas dasar itikad baik, tidak memegang teguh janji atau perkataannya, mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap Para Tergugat/Pembanding, tidak mematuhi kewajibannya dan tidak berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur;

Oleh karena objek dalam kontrak perjanjian/kontrak antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding dari sisi kualitas dan kuantitasnya "tertentu" (een bepaal de onder werp) atau "jenis" tertentu dan jelas sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 (lima) di atas, dan ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat/Terbanding tidak menyediakan Tong Sampah tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak, maka Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Perjanjian/Kontrak atas dasar itikad baik, yang karenanya pertimbangan/pendapat/penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

33. Selain itu, terkait asas itikad baik, bahwa pada saat pelelangan (tender) Penggugat/Terbanding menawarkan dan bersedia menyediakan Tong Sampah yang "objeknya tertentu" (een bepaalde onder werp), 'jenis tertentu' dan 'jelas' sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda T.1 yang berisi: Metoda pelaksanaan, Jadwal waktu pelaksanaan, Daftar peralatan utama minimal, Spesifikasi dan identitas, Daftar harga satuan upah, Daftar hargasatuanbahan, Analisa harga satuan pekerjaan, Surat keterangan bengkel las, Rekapitulasi TKDN, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kemampuan Menyediakan Fasilitas Peralatan/Perlengkapan dan Personil Minimal Yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Pekerjaan, Surat Pernyataan Kebenaran Informasi dan Data Kualifikasi Badan Usaha, Surat Pernyataan Memiliki Work Shop (Bengkel);

Ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat/Terbanding menyediakan Tong Sampah tidak sesuai dengan dokumen penawarannya sendiri yang membuktikan jika Penggugat / Terbanding tidak berperilaku jujur dan tidak melaksanakan Perjanjian/Kontrak atas dasar itikad baik, yang karenanya pertimbangan/pendapat/penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di



atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

34. Bahwa sebaliknya atas dasar itikad baik, Tergugat 1/Pembanding 1 memberikan teguran kepada Penggugat/Terbanding bahwa barang yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis produk yang direncanakan, memerintahkan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dan selanjutnya mengikuti spesifikasi teknis produk yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar rencana, menginstruksikan agar segera memacu pekerjaan penyelesaian pekerjaan, hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen, meskipun itikad baik Tergugat 1/Terbanding 1 tersebut diabaikan oleh Penggugat/Terbanding, yang karenanya pertimbangan/pendapat/penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 86 paragraf ketiga dari atas:

35. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 86 paragraf ketiga dari atas yang berpendapat: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa Perjanjian Pembiayaan antara PT. Manggarai Multi Investasidengan CV. Patrada tentang Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang Dagangan Nomor: 009/MMI/JULI/2019 tertanggal 2 Juli 2019,dapat diketahui jika CV. Patrada melakukan pemesanan tong sampah, besi, semen dan pasir kepada PT. Manggarai Multi Investasi.Kemudian bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diketahui jika CV. Patrada telah melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang kepada PT. Manggarai Multi Investasi”, karena keliru, tidak cermat, dan tidak lengkap;
- a. Bahwa setelah Para Tergugat/Pembanding mencermati bukti surat bertanda P.8 berupa Perjanjian Pembiayaan antara PT. Manggarai Multi Investasi dengan CV. Patrada tentang Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang Dagangan Nomor : 009/MMI/JULI/2019 tertanggal 2 Juli 2019, dapat diketahui jikaPT. Manggarai Multi Investasi



berkedudukan sebagai BUMD yang mensuplai kebutuhan proyek pada kontraktor dan CV. Patrada sebagai badan hukum perorangan yang membutuhkan biaya untuk pembelian barang (tong sampah, semen, besi dan pasir);

Bahwa dari kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat diketahui jika Penggugat/Terbanding melakukan peminjaman uang (utang) di PT. Manggarai Multi Investasi, dan pembelian barang berupa tong sampah, semen, besi dan pasir oleh Penggugat/Terbanding dengan menggunakan uang yang bersumber dari pinjaman (utang) dari PT. Manggarai Multi Investasi;

Dalam bukti surat bertanda T.13 disebutkan: "Terkait keberadaan tong sampah tersebut, Direktur PT MMI Yustinus Mahu mengatakan CV Patrada menitipkan barangnya karena tak memiliki gudang....Yustinus juga mengatakan, PT MMI lah yang mendatangkan tong sampah drum bekas itu ke Ruteng. Perusahaan milik Pemkab Manggarai itu membeli barang tersebut di Surabaya sesuai permintaan CV Partada."Prinsipnya, kami datangkan barang sesuai permintaan CV Patrada. Mereka minta tong sampah dari drum bekas, ya kami datangkan tong sampah dari drum bekas," katanya";

- b. Bahwa tidak lama setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan pada tanggal 2 Juli 2019 antara Penggugat/Terbanding dengan di PT. Manggarai Multi Investasi, Penggugat / Terbanding melakukan pembayaran atas pemesanan barang kepada CV. Karya Jaya Abadi (Mahmud Yunus Mustofa) di Surabaya, dan bukannya CV. Patrada melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang kepada PT. Manggarai Multi Investasi sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut ternyata PT. Manggarai Multi Investasi juga terlibat langsung dalam hal membiayai pengangkutan muatan kapal (konosement) atas barang berupa drum 200 liter dari Surabaya sampai Ruteng (Vide bukti surat bertanda P.10 s/d P.26, P.30 s/d P.35, P.37, P.38, P.40 s/d P.50)

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Penggugat/Terbanding akan melakukan pembayaran dengan bunganya kepada PT. Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Investasi setelah pekerjaan selesai dan ada pembayaran dari Para Tergugat/Pembanding.

Bahwa ternyata pekerjaan Penggugat/Terbanding tidak ada pembayaran dari Para Tergugat/Pembanding dengan sejumlah alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, di antaranya yaitu tong sampah tidak sesuai spesifikasi, prestasikerja 0% dalam masa pelaksanaan pekerjaan, belum ada serah terima barang, tidak adanya penagihan, tidak adanya dokumen pendukung, dan tidak adanya permohonan perpanjangan masa pelaksanaan.

Bahwa uang yang dipinjam (utang) dari PT. Manggarai Multi Investasi harus segera dibayarkan sementara Penggugat/Terbanding tidak ada pembayaran dari Para Tergugat/Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan a quo;

Berdasarkan uraian ini yang berlandaskan pada fakta yang terungkap pada saat persidangan tersebut terlihat dengan terang dan jelas bahwa PT. Manggarai Multi Investasi dirugikan karena tidak ada pembayaran dari Para Tergugat/Pembanding yang karenanya PT. Manggarai Multi Investasi harus dilibatkan dalam perkara a quo agar duduk perkaranya menjadi terang dan jelas dan tidak ada konflik baru di kemudian hari;

Selainitu, Para Tergugat/Pembanding menilai adanya itikad buruk dari Penggugat / Terbanding untuk membebaskan ataupun melepaskan kewajibannya melakukan pembayaran kepada PT. Manggarai Multi Investasi dan gugatan a quo Penggugat/Terbanding majukan adalah dengan itikad buruk untuk memperlak lembaga peradilan untuk memenuhi ambisinya terbebas ataupun terlepas dari kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Manggarai Multi Investasi, sehinggaperbuatan Penggugat/Terbanding tersebut terkualifikasi sebagai penyelundupan hukum dan menyesatkan (tidakjujur) terhadap salah satupihakic. Para Tergugat/Para Pembandingyang jika dikabulkan akan merusak tatanan hukum dan nilai-nilai kesakralan lembaga peradilan sebagai tempat penegakan hukum;

- c. Bahwa gugatan a quo Penggugat majukan adalah dengan itikad buruk dan terkualifikasi sebagai penyelundupan hukum serta menyesatkan (tidak jujur) terhadap salah satu pihak ic.Para Tergugat/Para Pembanding terkonfirmasi dalam perkara perdata sebelumnya.

Halaman 120 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Ruteng, gugatan CV. Patrada selaku penyedia paket pekerjaan tong sampah tahun 2019 ini yang ke dua kalinya di mana sebelumnya tercatat dalam register Perkara Perdata Nomor: 12/PDt.G/2020/PN.Rtg. Dalam posita 11 Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 12/PDt.G/2020/PN.Rtg Penggugat/Terbanding menyatakan: "Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang bersumber dari utang dengan PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) untuk pembiayaan pembelian barang kebutuhan proyek seperti Tong Sampah, besi, semen dan pasir, biaya pemasangan tiang dan tong sampah (drom), ongkos kerja, biaya muat, pembelian BBM Solar dan biaya makan minum selama pengerjaan, sebagaimana yang diutarakan pada point 10 posita gugatan adala hutang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) setelah pengerjaan Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak selesai dan/atau setelah adanya pencairan uang proyek Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak".

Berdasarkan uraian di atas di mana gugatan a quo Penggugat majukan adalah dengan itikad buruk, terkualifikasi sebagai penyelundupan hukum dan menyesatkan (tidak jujur) terhadap salah satu pihak ic. Para Tergugat/Para Pembanding, maka pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan a quo sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 90 paragraf terakhir sampai dengan halaman 91 paragraf (nomor 2) dan 3)):

36. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 90 paragraf terakhir sampai dengan halaman 91 paragraf (nomor 2) dan 3)) yang berpendapat : "Majelis Hakim berpendapat jika terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat

Halaman 121 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Seharusnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PPK (Tergugat I) menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia (Penggugat). Tidak ada satupun baik bukti surat maupun saksi yang menunjukkan jika Tergugat I telah melakukan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat I sudah mengirimkan Surat Peringatan Kontrak Kritis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat (Vide bukti T.2, T.3 dan T.5), tetapi setelah mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dalam Teguran I, Tergugat tidak secara spesifik menyebutkan terkait dengan apa-apa saja ketidak sesuaian dalam spesifikasi teknis produk yang dimaksudkan oleh Tergugat I, selain itu Tergugat I tidak bias membuktikan terkait apakah telah ada rapat pembuktian (Show cause meeting / SCM) sebelum memberikan teguran atau peringatan. Kemudian terkait Teguran II dan III, Majelis Hakim justru berpendapat jika teguran tersebut tidak berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan Penggugat, Teguran tersebut hanya menegaskan terkait dengan jangka waktu pengerjaan dan instruksi percepatan pekerjaan kepada Penggugat;
- 3) Bahwa Tergugat I juga tidak bias membuktikan apakah sudah dilakukan penelitian oleh PPK, terkait dengan perbuatan dari Penggugat / Penyedia yang dianggap atau diklaim tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan);
37. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas mengenai beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang menunjukkan jika Tergugat I telah melakukan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat, jika dalam Teguran I, II dan III Tergugat tidak berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan Penggugat, Tergugat I tidak bisa membuktikan terkait apakah telah ada rapat pembuktian (Show



Cause Meeting/SCM) dan Tergugat I juga tidak bisa membuktikan apakah sudah dilakukan penelitian oleh PPK merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng; Karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan a quo sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

38. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas mengenai beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu jika dalam Teguran I, II dan II Tergugat tidak berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan Penggugat, menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam Teguran I dinyatakan secara terang dan tegas "Barang yang saudara kerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis produk yang saya rencanakan", "Berdasarkan point 1 di atas, saya perintahkan saudara untuk menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dan selanjutnya harap mengikuti spesifikasi teknis produk seperti yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan gambar rencana", termasuk mengenai jangka waktu pengerjaan dan instruksi percepatan pekerjaan kepada Penggugat karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; Karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan a quosehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quotidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
39. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil, tidak ada keseimbangan dan tidak cukup pertimbangan dengan cara mengambil beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tentu menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding semata, sementara Perjanjian/Kontrak antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding bersifat bersifat timbal balik karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lainnya, hal mana Para Tergugat/Pembanding telah uraikan pada

Halaman 123 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 21 huruf a garis datar ke-3, garis datar ke-4 dan garis datar ke-5 dan angka 30 huruf b Dalam Pokok Perkaradi atas;

40. Bahwa selain yang telah disebutkan pada angka 21 huruf a garis datar ke-3, garis datar ke-4 dan garis datar ke-5 dan angka 30 huruf b Dalam Pokok Perkara di atas, beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan di dalam bukti surat P.1 dan T.1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor;
Point 7.1 SSUK: Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
Point 7.2 SSUK: Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 2) Seharusnya Penggugat/Terbanding melakukan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
Point 8 SSUK: Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 3) Seharusnya Penggugat/Terbanding wajib membayar pajak;
Point 9 SSUK: Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 4) Seharusnya Penggugat/Terbanding sudah melakukan mobilisasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK;
Point 24.1 SSUK: Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
- 5) Seharusnya Penggugat/Terbanding memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja;

Halaman 124 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 27.1 SSUK: Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

- 6) Seharusnya Penggugat/Terbanding wajib bekerja dengan Tergugat 1 / Terbanding 1;

Point 30.2 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

- 7) Seharusnya Penggugat/Terbanding memelihara hasil pekerjaan ic. tong sampah, sebab belum dilakukan serahterima;

Point 31.7 SSUK: Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

- 8) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta persetujuan jika tidak/belum memulai pekerjaan atau menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

Point 41.1 huruf j SSUK: Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

- 9) Seharusnya Penggugat/Terbanding mencairkan uang jaminan pelaksanaan dan membayar denda kepada Para Tergugat/Para Pembanding;

Point 41.2 huruf a dan c SSUK: Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; c. Penyedia membayar denda (apabila ada);

- 10) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengerjakan tong sampah sesuai dengan spesifikasi teknis produk yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar rencana, dan melaporkan hasil kemajuan dan perkembangan kepada Tergugat 1/Pembanding 1, sebagaimana dimaksud dalam Point



- 44 SSUK tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis;
- 11) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta fasilitas-fasilitas dari Tergugat 1/Terbanding 1 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; Point 47 huruf b SSUK: meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 12) Seharusnya Penggugat/Terbanding membebaskan, dan menanggung tanpa batas Para Tergugat/Para Pembanding beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda atas peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia, sebagaimana dimaksud dalam Point 50 SSUK;
- 13) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dengan cara mengikutkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai, dan melaporkan kepada Tergugat 1/Pembanding 1 mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, sebagaimana dimaksud dalam Point 51 SSUK;
- 14) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyiapkan asuransi seperti asuransi kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga, sebagaimana dimaksud dalam Point 53 SSUK;
- 15) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan kembali semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini termasuk Surat Perjanjian/Kontrak milik Tergugat 1 / Pembanding 1 yang dipinjam oleh Penggugat / Terbanding karena sepenuhnya merupakan hak milik Tergugat 1 / Pembanding 1.
- Point 56 SSUK: Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta



daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

- 16) Seharusnya Penggugat/Terbanding membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Denda keterlambatan;
Point 60 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 17) Seharusnya Penggugat/Terbanding membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sebagaimana dimaksud dalam Point 68.4 huruf c SSUK;
- 18) Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan daftar pembayaran masing-masing pekerja untuk diperiksa oleh Tergugat 1/Pembanding 1, sebagaimana dimaksud dalam Point 69.3 SSUK;
- 19) Seharusnya Penggugat/Terbanding secara terlebih dahulu menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini, tidak ssecara tiba-tiba mengajukan gugatan secara perdata, sebagaimana dimaksud dalam Point 77 SSUK;
- 20) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaksanakan perjanjian/kontrak dengan jujur sebagaimana dimaksud dalam Point 78 SSUK tentang Itikad Baik;

Berdasarkan fakta persidangan tidak satupun bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding pernah melakukan 20 (duapuluh) tindakan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas sebelum Tergugat 1/Pembanding 1 mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal mana seandainya dilakukan oleh Penggugat/Terbanding maka Tergugat 1/Pembanding 1 tidak mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Berdasarkan uraian di atas sangatterang dan jelas justru Penggugat/Terbandinglahyang melakukan wanprestasi karena dalam Perjanjian/Kontrak yang bersifat timbal balik tersebut Penggugat/Terbanding tidak melakukan banyak tindakan hokum sebelum Tergugat I sebelum mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan bukannya Para Tergugat/Pembanding, lagi pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai masalah administrasi yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng, yang karenanya pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 91 paragraf kedua:

42. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf kedua yang berpendapat : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, timbul persangkaan Majelis hakim, yaitu atas dasar ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) itulah sehingga Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja, meskipun di lapangan terdapat kendala penolakan pemasangan tong sampah oleh warga di beberapa Kelurahan. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pihak Tergugat I sangat aktif memantau dan mengikuti perkembangan pekerjaan tong sampah ini, mulai dari proses pemesanan dan pengecekan tong sampah di Surabaya, maupun pada saat proses pengerjaan di lapangan. Sehingga terhadap pokok permasalahan pertama telah terjawab”;
43. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menarik Persangkaan Majelis Hakim atas dasar ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Halaman 128 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



sehingga Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan adalah tidak benar, tidak cukup pertimbangan, tidak cermat, sebab :

- a. Bahwa pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan pokok permasalahan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?”.

Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding terdapat pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya, sebab jika dikaitkan antara penilaian (premis/proposisi) Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dengan pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan tersebut, maka tidak ada relevansinya atau tidak ada kaitannya dengan (premis/proposisi) Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak dapat ditarik persangkaan bahwa ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) itulah yang membuat Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan;

- Premis 1: “Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?”
- Premis 2: Ketidak jelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (premis 2)
- Konklusi :Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan (konklusi) ???

Kedua premis tersebut tidak harus disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan (bukan kepastian). Oleh karena kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan penalaran/silogisme yang keliru/salah dan adanya pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memerhatikan relevansinya, maka pokok persoalan



yaitu "Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?" tidak menjawab, yang karenanya Persangkaan Majelis tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan a quo haruslah dibatalkan;

Bahwa pertimbangan ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak dapat menghilangkan kewajiban yang sifatnya kontraktual di mana untuk melanjutkan pekerjaannya Penggugat/Terbanding harus meminta persetujuan tertulis dari Tergugat 1/Pembanding 1, lagipula pelaksanaan pekerjaan Tergugat 1/Pembanding 1 di luar masa pelaksanaan pekerjaan, yang karenanya Persangkaan Majelis tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan a quo haruslah dibatalkan;

Point 54.2 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

- b. Bahwa demikian pun penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai - quod non (seandainya benar) - Tergugat I sangat aktif memantau dan mengikuti perkembangan pekerjaan tong sampah ini, mulai dari proses pemesanan dan pengecekan tong sampah di Surabaya, maupun pada saat proses pengerjaan di lapangan, merupakan kewajiban kontraktual Tergugat 1/Pembanding 1, dan tidak dapat menghilangkan kewajiban yang sifatnya kontraktual Penggugat/Terbanding jika melanjutkan pekerjaannya harus meminta persetujuan tertulis dari Tergugat 1/Pembanding 1 (Point 54.2 SSUK), yang karenanya Persangkaan Majelis tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan a quo haruslah dibatalkan;
- c. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, jika pokok permasalahan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 paragraf terakhir angka 1 yang berpendapat:

Halaman 130 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



“Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?” dikaitkan dengan ketidakjelasan dokumen dan prosedur sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), maka sejatinya (terang dan jelas) persoalan tersebut merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat dimintakan pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng; Karena itu Persangkaan Majelis tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan a quo haruslah dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 91 paragraf terakhir sampai dengan halaman 92 paragraf pertama:

44. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 91 paragraf terakhir sampai dengan halaman 92 paragraf pertama yang berpendapat : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memeriksa apakah benar Penggugat telah melakukan Pemasangan tong sampah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa sesuai dengan fakta di lapangan, maka jumlah tong sampah yang sudah terpasang yaitu :
- 1) Kelurahan Pitak, 27 pasang;
 - 2) Kelurahan Wali, 142 pasang;
 - 3) Kelurahan CompangTuke, 17 pasang;
 - 4) Kelurahan GoloDukal, 17 pasang;
 - 5) Kelurahan Karot, 30 pasang;
 - 6) Kelurahan Tadong, 9 pasang;
 - 7) Kelurahan Satar Tacik, 11 pasang;
 - 8) Kelurahan CompangCarep, 13 pasang;
 - 9) Kelurahan Laci Carep, 29 pasang;
 - 10) Kelurahan Carep, 26 pasang;
 - 11) Kelurahan Poco Mal, 9 pasang;
 - 12) Kelurahan Tenda, 12 pasang;
 - 13) Kelurahan Bangka Nekang, 15 pasang;
 - 14) Kelurahan Rowang, 8 pasang;
 - 15) Kelurahan Bangka Leda, 8 pasang;
 - 16) Kelurahan Waso, 9

Halaman 131 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



pasang; 17) Kelurahan Lawir, 12 pasang; 18) Kelurahan Pau, 6 pasang; 19) Kelurahan Watu, 2 pasang; 20) Kelurahan Mbaumuku, 3 pasang; Total 405 pasang”;

45. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas menunjukkan ketidakcermatannya dengan sejumlah alasan sebagaimana Para Tergugat/Pembanding telah uraikan pada angka 2 s/d 14 di atas, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama:

46. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat :“Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasangdan pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Tergugat yang belum melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab”;
47. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: “Bahwa oleh karena Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang” menunjukkan ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sejumlah alasan sebagaimana Para Tergugat/Pembanding telah uraikan pada angka 2 s/d 14 di atas, dan justru sebaliknya Penggugat/Terbandinglah yang melakukan perbuatan wanprestasi, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis



Hakim di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

Selain itu, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: "Bahwa oleh karena Penggugat selaku penyedia sudah melakukan pemasangan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang" kontradiktif dengan pendapatnya sendiri pada halaman 82 paragraf ke-3 s/d 83 paragraf ke-1 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat "...pemasangan tong sampah belum selesai ...", sebagaimana diuraikan pada 16 di atas di mana pertimbangan hukum yang demikian sangat membingungkan, sukar dimengerti dan tidak memberikan kepastian (hukum). Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian tidak dapat dipertahankan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

48. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: "Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat" sangat kontradiktif dengan pendapatnya sendiri pada halaman 84 garis datar ketiga yang berpendapat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat menerima surat Nomor: 800 / PPK.UKLR / DAU / XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun. Di satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan alasan PHK dan di sisi lain berpendapat bahwa surat PHK tersebut telah diakui dan dianggap terbukti sementara pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna;

Lagi pula mengenai pertimbangan Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat merupakan masalah administrasi terkait kekeliruan atau cacat hukumnya surat PHK yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat dimintakan

Halaman 133 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



pembatalannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng;

Bahwapendapat/pertimbangan hukum yang demikian selainsangat membingungkan, sukar dimengerti dan tidakmemberikankepastian (hukum), yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

49. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf pertama yang berpendapat: "Para Tergugat telah ternyata belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat" adalah keliru, tidak cermat, tidak teliti dan seksama membaca seluruh point-point kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan norma-norma dalam Perjanjian/Kontrak serta fakta yang menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding, di mana keberatan-keberatan Para Tergugat/Pembanding telah diuraikan pada angka 22 di atas, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quoharus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 93 paragraf keempat dari atas:

50. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf keempat dari atas yang berpendapat: "Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menyatakan sebagai hukum bahwa proses pekerjaan dari Penggugat terhadap Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak Progres pekerjaan telah mencapai 95.01%, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan maupun dokumen pekerjaan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 93 paragraf kelima dari atas:

51. Bahwa Para Tergugat/Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf kelima dari atas yang berpendapat : “Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yang menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, telah ternyata jika perbuatan Para Tergugat yang belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat yang sudah melakukan pemasangan tong sampah sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 6 tersebut berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan”;
52. Bahwa keberatan atas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf kelima dari atas yang berpendapat “telah ternyata jika perbuatan Para Tergugat yang belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat” telah Para Tergugat/Pembanding telah diuraikan pada angka 22 di atas, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;
53. Demikian pun keberatan-keberatan atas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf kelima dari atas yang berpendapat: “sudah melakukan pemasangan tong sampah sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang” telah Para Tergugat/Pembanding telah diuraikan pada angka 2 s/d 14 di atas, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;
54. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Para Tergugat yang belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat dan sudah melakukan pemasangan tong sampah

Halaman 135 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 20 kelurahan sebanyak 405 pasang tidak dapat dipertahankan lagi dan Para Tergugat/Pembanding tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi, justru sebaliknya Penggugat/Terbanding yang melakukan wanprestasi, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 93 paragraf terakhir sampai dengan halaman 94 paragraf pertama:

55. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 paragraf terakhir sampai dengan halaman 94 paragraf pertama yang berpendapat :“Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yang Menyatakan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidaksah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi, dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sepanjang berhubungan dengan kontrak dalam perkara a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Petitum angka 7 berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan”;
56. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 93 paragraf terakhir sampai dengan halaman 94 paragraf pertama yang berpendapat: “... dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sepanjang berhubungan dengan kontrak dalam perkara a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Petitum angka 7 berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan”, adalah keliru, tidak cermat, tidak teliti dan seksama, sebab pendapat tersebut menunjukkan ketidak konsistenan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab di satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengakui SEGALA perbuatan

Halaman 136 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sepanjang berhubungan dengan kontrak dalam perkara a quo, namun di sisi lainnya dengan tegas berpendapat mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pembanding mengenai diakui dan tidak disangkalnya Surat PHK; Pada halaman 84 garis datar ketiga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat: “telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti: -Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat menerima surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun”, yang karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

57. Selainitu, pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Pertama tersebut tidak sejalan dengan posita dan petitum Gugatan Penggugat/Terbanding di mana
- Dalam posita 18 Gugatannya Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa di luar dugaan Penggugat setelah adanya pemeriksaan Penyidik dari Polres Manggarai, ... Tiba-tiba Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat....”;
- Bahwa dalam posita 18 ini Terbanding/Penggugat juga mengutarakan berkeberatannya yang intinya surat PHK tersebut cacat hukum sebab dalam perihal surat tersebut tertulis “Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik”, padahal menurutnya Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik:
- Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik tanggal 16 Desember 2019;
- Dalam posita 19 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa penilaian dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis



berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali menurut hemat Penggugat adalah penilaian yang keliru dan cacat hukum”;

- Dalam posita 20 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point 45.1 dan point 45.2 Para Tergugat semestinya tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat”;
- Dalam Posita 21 Gugatan Terbanding/Penggugat mendalilkan: “Bahwa oleh karena adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ... dan menghindar dari adanya proses pidana (karena sudah ada pemanggilan dari Kepolisian terkait pekerjaan pemasangan tong sampah), maka dengan sangat terpaksa karena berada di bawah tekanan psikis Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp,499.800.000,- kepada Para Tergugat”;
- Dalam butir 7 petitum Gugatannya, Penggugat/Terbanding meminta: “Menyatakan Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”;

58. Berdasarkan uraian di atas pula sangat terang dan nyata pertimbangan/pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merubah makna petitum 7 yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding di mana yang dimohonkan adalah agar Surat Nomor: 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak sah, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum”, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diubah sedemikian rupa sehingga menjadi “Menyatakan hukum Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian” saja;
- Bahwa perubahan redaksional dalam amar putusan tersebut tanpa pertimbangan hukum sebab hanya mengabulkan sebagiannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, sedangkan mengenai tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukumnya Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modat Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dalam petitum 7 Gugatannya sama sekali tidak diberi pertimbangan hukumnya, sehingga mengurangi makna dari petitum 7;

Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sepanjang berhubungan dengan kontrak dalam perkara a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan pula dan harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 94 paragraf terakhir sampai dengan halaman 95 paragraf pertama:

59. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 94 paragraf terakhir sampai dengan halaman 95 paragraf pertama yang berpendapat :“Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan jika uang muka yang Penggugat terima sebesar Rp 499.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah Penggugat kembalikan kepada Para Tergugat ketika Tergugat I memberikan Pemutusan Hubungan Kerja dan sebaliknya pihak Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan telah ternyata pula belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Tergugat harus melakukan pembayaran terhadap Penggugat terhadap pekerjaan yang telah dilakukan hanya sebatas sejumlah 405 pasang tong sampah, sebagaimana fakta hukum di persidangan”;
60. Bahwa setelah Para Tergugat/Para Pembanding mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas ternyata mengenai

Halaman 139 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Tergugat 1/Pembanding 1, dan bukannya perbuatan wanprestasi, yang karenanya permintaan "pembayaran dan/atau ganti rugi terhadap Penggugat terhadap pekerjaan yang telah dilakukan hanya sebatas sejumlah 405 pasang tong sampah "merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukannya kewenangan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Ruteng. Karena itu pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

61. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat "telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat "tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan pendapatnya sendiri pada halaman 84 garis datar ketiga yang berpendapat: "telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti: - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat menerima surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun", yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;
62. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat "telah ternyata tidak dapat membuktikan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat" tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan pendapatnya sendiri pada halaman 93 paragraf keempat dari atas yang berpendapat : "Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menyatakan sebagai hukum bahwa proses pekerjaan dari Penggugat terhadap Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak Progres pekerjaan telah mencapai 95.01%, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata di persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan dokumen terkait penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Penggugat baik dokumen laporan



maupun dokumen pekerjaan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak”, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 95 paragraf pertama:

63. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 paragraf pertamayang berpendapat: “Menimbang, bahwa apabila total 762 unit/pasang tong sampah sebagaimana dalam perjanjian sebesar Rp.1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka harga per unit/per pasang adalah Rp2.441.744,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Sehingga apabila Penggugat sudah memasang 405 unit / pasang, maka jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.988.906.358,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian terhadap poin kedua terkait dengan kerugian, selama di persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan terkait dengan kerugian immaterial tersebut, maka Majelis hakim berpendapat terhadap petitum ini dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional dalam amar putusan, dengan tanpa mengurangi makna dari petitum”;
64. Demikian pun keberatan-keberatan atas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 paragraf pertama telah Para Tergugat/Pembanding telah diuraikan pada angka 2 s/d 14 di atas, yang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;
65. BahwapertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat: “harga per unit/per pasang adalah Rp2.441.744,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)”, adalah tidak masuk di akal sehat, tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, serta justru hal ini pulalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menja dialasan Unit Tipikor Polres pernah melakukan penyelidikan terhadap Penggugat/Terbanding atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tong sampah tahun anggaran 2019;

Bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.26, P.30 s/d P.35, P.37, P.38, P.40 s/d P.50 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terbukti secara jelas dan nyata bahwa Penggugat/Terbanding membeli drum besi 200 liter (drum bekas isi minyak).

Jika kita melakukan pencarian di google.com, harga drum bekas di semua outlet rata-rata seharga Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- atau rata-rata Rp.175.000/buahatau Rp.350.000/unit (pasang) sehingga untuk 405 unit/pasang adalah sebesar Rp.141.750.000,00 (seratu sempat puluh satu juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah).

Jika menggunakan silogisme hokum sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama maka harga drum bekas sebesar Rp.1.220.872 per buah, sangat fantastis untuk harga satu buah drum bekas, sehingga untuk 405 unit/pasang adalah sebesar Rp.988.906.358,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah); Selisihharga drum bekas di pasaran dan penilaianMajelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.847.156.358,-;

Tidak hanya itu, berdasarkan pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Para Tergugat/Pembanding harus membayar senilai Rp2.441.744,-untuk setiap tong sampah yang sudah tidak ada di tempatnya semula (titik pemasangan), atau setiap 1 tiang penyangga jika yang ada tiang penyangganya saja, atau setiap 1 tong jika yang ada 1 tong saja, atau setiap titik yang diambil atau diamankan oleh warga sekitar;

Bahwa dalam perspektif hokum pidana selisih yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp.847.156.358,-. Tersebut merupakan kerugian negara yang harus dibayarkan oleh Penggugat/Terbandingke negara, namun dalam perkara perdata a quo justru negara yang harus bayar kepada Penggugat/Terbanding sementara Tong Sampah tersebut jelas-jelas drum bekas dan tidak sesuai spesifikasi. Dalam konteks ini pula menurut pandangan Para Tergugat/Para Pembanding putusan a quo tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, mengandung kontroversi, dan memiliki social impact yang tinggi, yang karenanya pertimbangan hukum

Halaman 142 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan;

66. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan undang-undang lainnya yang erat kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu mengenai perpajakan hal mana dalam penawarannya Penggugat/Terbanding telah memperhitungkan pajak dalam dokumen penawarannya. Quon non Para Tergugat/Para Pembanding terpaksa harus membayar, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jumlah yang harus dibayarkan dipotong dengan pajak;
- Point 9 SSUK (Perpajakan): “Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak”.
67. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama kurang jeli, tidak cermat dan tidak adil dengan tidak mempertimbangkan kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Para Penggugat/ Pembanding mengenai denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Penggugat/Terbanding sehingga hanya bermanfaat untuk Penggugat/Terbanding (Penyedia) semata sementara kepentingan Para Penggugat/Pembanding termasuk negara/pemerintah dan masyarakat pembayar pajak diabaikan, karena nyata-nyata Penggugat/Terbanding melaksanakan pekerjaan di luar masa pelaksanaan;
- a. Point 60 SSUK (Pembayaran Denda): “Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia”;
- b. Point 68.4 huruf c SSUK (Pembayaran Denda dan GantiRugi): Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1% (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN), sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.



c. Point 68.4 huruf c SSUK (Pembayaran Denda dan Ganti Rugi):
Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

68. Bahwa kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula segala keberatan yang Para Tergugat/Pembanding uraikan dalam point-point sebelumnya, agar terhindar dari pengulangan uraian tentang hal yang sama.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan pula dan harus dibatalkan;

Keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng khususnya pada halaman 95 paragraf keempat dari atas:

69. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 paragraf keempat dari atas yang berpendapat : “Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan”;

70. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 paragraf terakhir sampai dengan halaman 95 paragraf pertama yang berpendapat: “jika terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan”, adalah keliru, tidak cermat, tidak teliti dan seksama, sebab pendapat tersebut menunjukkan ketidak cermatan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab tidak jelas bukti-bukti mana yang tidak ada relevansi.

71. Bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

1) Bukti T.6: Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, Paket Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi



Pengolahan Sampah Non Organik, Lokasi tersebar di 20 Kelurahan, Tahun Anggaran 2019, tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh CV Patrada;

- 2) Bukti T.7: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Paket Pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2020;
- 3) Bukti T.8: Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Paket Pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2020. Keterangan: Berisikan gambar;
- 4) Bukti T.9: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang, Pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 April 2019;
- 5) Bukti T.10: Laporan Hasil Lelang (E-Tendering), Paket: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pagu : Rp.1.904.974.379,65 HPS : Rp.1.904.974.379.65 bulan Juni 2019, Pokja Pengadaan Barang Lingkup Kecamatan Langke Rembong;
- 6) Bukti T.11: Berita di media online Mediaindonesia.com (www.mediaindonesia.com) tanggal 21 Desember 2019 dengan judul dan link berita : Polres Manggarai Endus Dugaan Korupsi Pengadaan Tempat Sampah (Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/279216-polres-manggarai-endus-dugaan-korupsi-pengadaan-tempat-sampah>);
- 7) Bukti T.12: Berita di media online Floreseditorial.com (www.floreseditorial.com) tanggal 22 Desember 2019 dengan judul dan link berita : Polisi Usut Proyek Tong Sampah di Kota Ruteng, Kuat Dugaan Terjadi Markup;
- 8) Bukti T.13: Berita di media online Flores.co (www.flores.co) tanggal 20 Februari 2020 dengan judul dan link berita : [Anggaran Dikembalikan, Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Tong Sampah di Ruteng Dihentikan](#);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bukti T.14: Berita di media online Flores.co (www.flores.co) tanggal 17 Januari 2019 dengan judul dan link berita : [Respons Deno Terkait Predikat Ruteng Sebagai Kota Terkotor Dikritik](#);
- 10) Bukti T.15: Berita di media online Flores.co (www.flores.co) tanggal 20 Februari 2020 dengan judul dan link berita : ['Kota Molas,' Kota Terkotor](#);
- 11) Bukti T.16: Berita di media online Voxntt.com (www.voxntt.com) tanggal 15 Agustus 2018 dengan judul dan link berita : 'Ruteng "Kota Molas" Hanya Retorika Semata';
- 12) Bukti T.17: Berita dari laman resmi Humas Pemkab Manggarai di www.manggarai.go.id tanggal 17 Januari 2019 dengan judul dan link berita : 'Ruteng Masuk Daftar Kota Kecil Terkotor, Ini Komentar Bupati Manggarai';
- 13) Bukti T.18: Berita di media online Mediaindonesia.com (www.mediaindonesia.com) tanggal 30 Desember 2019 dengan judul dan link berita: Dugaan Korupsi Tong Sampah, Kontraktor Diberhentikan (Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/280477-dugaan-korupsi-tong-sampah-kontraktor-diberhentikan>);
- 14) Bukti T.19: Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) dari Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Patrada, tanggal 17 Juni 2019;
- 15) Bukti T.20: Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Pelaksanaan Nomor: 001.TS/PTD-LR/MGR/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019 dari Direktur CV Patrada yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019;
- 16) Bukti T.21: Surat Rencana Penggunaan Uang Muka Nomor: 002.TS/PTD-LR/MGR/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019 dari Direktur CV Patrada yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan Langke Rembong Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya berupa: KTP atas nama Edward Sonny Kurniady Darung, NPWP atas nama Edward Sonny Kurniady Darung, NPWP atas nama CV Patrada;
- 17) Bukti T.22: Catatan Peminjaman Dokumen oleh Direktur CV Patrada dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan

Halaman 146 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



LangkeRembong Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Juli 2019, yang berisikan: 1) Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, 2) Jaminan Pelaksanaan Asli, 3) Dikembalikan sekitar pukul 14.00 wita, dan 4) Tanda tangan kontrak. Keterangan: Bahwa hingga saat ini dokumen asli tersebut di atas belum dikembalikan oleh Direktur CV Patrada kepada PPK padahal janjinya dikembalikan sekitar pukul 14.00 wita hari itu juga;

72. Bahwa Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 memiliki relevansinya dengan pokok perkara yang berisikangambar Tong Sampah lengkap dengan spesifikasinya baik jenis maupun ukurannya, masa pelaksanaan, target/sasaran yang seharusnya dibuat oleh Penggugat / Terbanding.

Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 tersebut diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dan karenanya bukti surat Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 tersebut adalah suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding baik bukti surat maupun saksi tidak ada satupun bukti yang dapat membantah dan/atau membuktikan bahwa Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 tersebut baik dari segi formal maupun dari segi materi (isi yang terkandung di dalamnya) adalah cacat hukum;

Pasal 1868 KUH-Perdata, menyatakan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Oleh karena Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledigen binden de bewijskracht) berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan ternyata baik secara formil maupun materil memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo, maka Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 seharusnya diterima/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena Bukti T.6 s/d T.10 dan Bukti T.19 tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak cermat, tidak teliti dan tidak cukup pertimbangan yang karenanya pula haruslah dibatalkan;

73. Bahwa demikian pun halnya dengan Bukti T.11 s/d T.18 memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo yaitu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Tong Sampah yang disediakan oleh Penggugat/Terbanding



yang diperiksa oleh Unit Tipikor Polres Manggarai karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati dalam Perjanjian/Kontrak, hal mana juga dimasukkan dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terasa aneh/janggal manakala Bukti T.11 s/d T.18 tidak diterima/dipertimbangkan;

74. Bahwa adanya pemeriksaan terhadap Penggugat/Terbanding oleh Unit Tipikor Polres Manggarai terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Tong Sampah a quo sebagaimana termuat dalam Bukti T.11 s/d T.18 diakui oleh para pihak dalam perkara a quodan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding baik bukti surat maupun saksi tidak ada satupun bukti yang dapat membantah dan/atau membuktikan bahwa isi Bukti T.11 s/d T.18 tersebut baik dari segi formal maupun dari segi materi (isi yang terkandung di dalamnya) adalah cacat hukum, yang karenanya Bukti T.11 s/d T.18 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan seharusnya diterima / dipertimbangkan pula.

Oleh karena Bukti T.11 s/d T.18 tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak cermat, tidak teliti dan tidak cukup pertimbangan yang karenanya pula haruslah dibatalkan;

75. Bahwa Bukti T.20 dan T.21 memiliki relevansinya dengan pokok perkara yaitu mengenai Uang Muka dan Rencana Penggunaan Uang Muka yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding kepada Para Tergugat/Para Pembanding, hal mana juga dimasukkan dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terasa aneh/janggal manakala Bukti T.20 dan T.21 tidak diterima/dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menerima uang muka dari Tergugat 1/Pembanding 1 termasuk pengembalian uang muka tersebut setelah diterbitkan Surat PHK diakui oleh para pihak dalam perkara ini, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding baik bukti surat maupun saksi tidak ada satupun bukti yang dapat membantah dan/atau membuktikan bahwa isi Bukti T.20 dan T.21 tersebut baik dari segi formal maupun dari segi materi (isi yang terkandung di dalamnya) adalah cacat hukum, yang karenanya Bukti T.20 s/d T.21 mempunyai nilai pembuktian



yang sempurna dan mengikat, dan seharusnya diterima/dipertimbangkan pula.

Oleh karena Bukti T.20 dan T.21 tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak cermat, tidak teliti dan tidak cukup pertimbangan yang karenanya pula haruslah dibatalkan;

76. Bahwa Bukti T.22 memiliki relevansinya dengan pokok perkara yaitu mengenai dokumen Surat Perjanjian/Kontrak milik pemerintah/negara yang harus dikembalikan oleh Penggugat / Terbanding karena telah di-PHK di mana mengenai hal itu telah diatur dalam perjanjian/kontrak.

Point 56 SSUK (Kepemilikan Dokumen): Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

Oleh karena Bukti T.22 tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak cermat, tidak teliti dan tidak cukup pertimbangan yang karenanya pula haruslah dibatalkan;

Mengenai Somasi/Peringatan kepada Para Tergugat/Pembanding

77. Bahwa mengenai Somasi (in gebrekestelling) diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian



ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi.

Bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.

Menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Beberapa Segi Hukum tentang Somasi”, somasi yang tidak dipenuhi – tanpa alasan yang sah – membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi kreditur, wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Lalu, J. Satrio menjelaskan, pada saat ini doktrin maupun yurisprudensi menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik. Teguran dengan surat biasa sudah cukup untuk diterima sebagai suatu somasi.

Berdasarkan uraian di atas, ada syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur hingga dikatakan mengalami wanprestasi adalah:

- a. Persyaratan Material :

Persyaratan material yang dimaksud terjadi dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang diinginkan atau diketahui dan direalisasikan oleh mereka yang merugikan pihak lain. Kedua, kelalaian sebagai suatu yang dilakukan oleh mereka yang harus mengetahui dan dicurigai bahwa tindakan ataupun sikap yang dilakukannya bisa menyebabkan kerugian.

- b. Persyaratan Formal :

Persyaratan formal adalah suatu pernyataan ataupun panggilan pengadilan atas kelalaian atau pun wanprestasi pada pihak debitur yang harus dinyatakan secara resmi terlebih dahuludenganmemberikan peringatan pada debitur, bahwa pihak kreditur memerlukan pembayaran



dalam jangka waktu pendek atau segera. Bentuk pengajuan tersebut harus berbentuk tertulis dari kreditur, sehingga pihak debitur harus melakukannya dan juga disertai dengan sanksi atau pun penalti.

78. Bahwa secara material, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun bukti surat dan saksi yang menunjukkan jika Penggugat/Terbanding telah mengajukan tagihan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk dilakukan (pelunasan) pembayaran karena pekerjaannya telah selesai atau karena prestasi pekerjaannya telah mencapai 95%. Justru sebaliknya terdapat beberapa tindakan hukum yang belum dilakukan oleh Penggugat/Terbanding agar dapat dilakukan pembayaran:
- a. Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan kepada Tergugat 1/Pembanding 1; Point 68.2 huruf a SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan permintaan pembayaran agar Tergugat 1/Pembanding 1 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Point 68.2 huruf h SSUK, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Seharusnya Penggugat/Terbanding menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Tergugat 1 / Pembanding 1 agar diterbitkan SPP; Point 70.2 SSUK: Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.



Berdasarkan uraian di atas sangat terang dan nyata bahwa Penggugat/Terbandinglah yang lalai/sengaja atau masa bodoh dengan tidak mengajukan dengan tidak mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan, tidak mengajukan permintaan pembayaran, tidak menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan kepada Tergugat 1/Pembanding 1. Bagaimana mungkin Tergugat 1/Pembanding 1 dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau menerbitkan SPP sementara Penggugat/Terbanding sendiri lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya tersebut?

Oleh karena Penggugat/Terbanding sendiri yang lalai/sengaja tidak melakukan beberapa tindakan hukum yang merupakan kewajibannya dalam rangka Tergugat 1/Pembanding 1 dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penanda tanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau menerbitkan SPP, maka Penggugat/Terbanding sendirilah yang wanprestasi, dan bukannya Para Tergugat/Pembanding;

79. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding atas nama saksi Maksimilianus Haryatman di muka persidangan, menerangkan "Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat ada mengsomasi Para Tergugat", tidak patut dipercayai sebab keterangan saksi Maksimilianus Haryatman mengenai somasi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang diperoleh berdasarkan cerita dari Penggugat/Terbanding sendiri (testimonium de auditu);Lagi pula keterangan saksi Maksimilianus Haryatman berdiri sendiri, tidak didukung alat bukti lainnya baik bukti surat maupun keterangan saksi dalam persidangan ini;

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2016) pada hal. 661 menjelaskan bahwa Testimonium DeAuditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengarkan dari orang lain. Pada prinsipnya Testimonium De Auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal isi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang pada prinsipnya menyatakan "Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain deauditu tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua



keterangan yang telah diberikan oleh para saksi deaudit tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata”, sehingga cukup berdasar hukum apabila keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding atas nama Maksimilianus Haryatman dikesampingkan;

80. Secara formil, bahwa dalam persidangan perkara a quo Penggugat/Terbanding tidak mampu menunjukkan adanya surat somasi/peringatan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding. Tidak ada satupun bukti surat yang menerangkan jika Penggugat/Terbanding telah memberikan somasi/peringatan terhadap Para Tergugat/Pembanding untuk melakukan pembayaran;
81. Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak pernah memberikan somasi/peringatan kepada Tergugat 1/Pembanding 1 untuk melakukan pembayaran, lagi pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat/Terbanding sendiri yang salah/lalai/sengaja dengan tidak melakukan 83 (delapan puluh tiga) tindakan hukum (administrasi) yang merupakan kewajibannya dalam rangka pembayaran, sebagaimana Para Tergugat/Pembanding telah uraikan pada angka 21 huruf a garis datar ketiga, keempat, kelima Dalam Pokok Perkara, angka 30 huruf b Dalam Pokok Perkara dan angka 40 Dalam Pokok Perkara, di antaranya yaitu: tidak pernah mengajukan tagihan, tidak pernah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan, tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran, tidak pernah menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan kepada Tergugat 1/Pembanding 1 yang karenanya Tergugat 1/Pembanding 1 tidak dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau menerbitkan SPP. Tidak ada satupun bukti surat atau saksi yang menunjukkan jika Penggugat/Terbanding pernah melakukan 83 (delapan puluh tiga) tindakan hukum (administrasi) yang merupakan kewajibannya dalam rangka pembayaran tersebut;

Bukti Surat dan Keterangan saksi Para Tergugat/Pembanding

82. Bahwa dari bukti surat (T.1 s/d T.23) yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 153 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam dokumen lelang atau penawaran Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri terdiri atas dokumen: Jadwal waktu pelaksanaan, Daftar peralatan utama minimal, Spesifikasi dan identitas, Daftar harga satuan upah, Daftar harga satuan bahan, Analisa harga satuan pekerjaan, Surat keterangan bengkel las, Rekapitulasi TKDN, dan Laporan keuangan / rekening koran;
- Bahwa benar selain dokumen di atas dalam dokumen penawaran Penggugat dilampirkan pula beberapa dokumen dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri berikut: Dokumen Sub Kontrak (Tidak men sub kontrakan kepada pihak lain), Pakta Integritas, Dokumen Kerja Sama Operasional (Tidak Sedang Bermitra Dengan Pihak Lain), Surat Pernyataan Kemampuan Menyediakan Fasilitas Peralatan/Perlengkapan dan Personil Minimal Yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Pekerjaan, Surat Pernyataan Kebenaran Informasi dan Data Kualifikasi Badan Usaha, dan Surat Pernyataan Memiliki Work Shop;
- Bahwa benar dalam dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri telah membuat spesifikasi tong sampah yang akan dibuatnya seperti bahan dasar, tinggi, diameter, jumlah tiang penyangga, tinggi tiang penyangga tong sampah, masa pelaksanaan pekerjaan, dll.
- Bahwa benar spesifikasi tong sampah terbuat dari :
 - ✓ Plat besieser, tebal 1.2 mm, tinggi 80 cm, diameter 50 cm;
 - ✓ 4 buah laher diameter 1 mm;
 - ✓ 4 buahh engsel (mini) tutup tong;
 - ✓ 2 buah gagang besi pembuka;
 - ✓ 3 buah kaki/tiang penyangga tong sampah yang terbuat dari pipa GIP diameter 2", tinggi 80 cm;
 - ✓ Besi diameter 10 mm penguat silinder tong;
 - ✓ Pengecatan pada bagian luar dan dalam tong sampah;
 - ✓ Bagian bawah tong sampah berlubang-lubang;
 - ✓ Di bagian luar 2 tong sampah ada gambar dan tulisan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA";
 - ✓ Jarak antara 2 tong sampah 30 cm;
 - ✓ Jarak antara 2 tiang penyangga terluar 142 cm;
 - ✓ Jarak antara tong sampah dengan tiang penyangga luar 6 cm;

Halaman 154 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Coran beton penguat kaki penyangga dengan jumlah coran 3, Ukuran 20 x 25 cm, tinggi coran 20 cm;
- ✓ Pengelasan tong sampah.
- Bahwa benar ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa benar dalam dokumen Kurva S yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri masa pelaksanaan pekerjaan tong sampah selama 120 hari calendar;
- Bahwa benar dalam dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Daftar Harga Satuan Bahan/Material (On Side) yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri, material atau bahan dasar pembuatan tong sampah adalah Plat Eser 1.2 mm, dan bukannya drum bekas (drum minyak);
- Bahwa benar dalam dokumen Daftar Personil Inti Minimum yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri, ada nama tenaga terampil pengelasan;
- Bahwa benar dalam dokumen Sub Kontrak yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri, isinya Tidak Mensubkontrakan Kepada Pihak Lain;
- Bahwa benar dalam dokumen Kerja Sama Operasional (KSO) yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri, isinya Tidak Sedang Bermitra Dengan Pihak Lain;
- Bahwa benar dalam dokumen Surat Pernyataan Memiliki Bengkel yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri, isinya menyatakan Penggugat memiliki bengkel sendiri;
- Bahwa benar Surat Perjanjian Nomor. 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CV. Patrada untuk melaksanakan paket pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, berisikan Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Lampiran CV Patrada, Dokumen Penawaran, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Bahwa benar Surat Perjanjian ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Patrada pada tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 155 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masa pelaksanaan pekerjaan tong sampah dari tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa benar CV Patrada telah diberikan Surat Teguran Pertama yang berisikan: barang yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis produk yang direncanakan, memerintahkan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dan selanjutnya mengikuti spesifikasi teknis produk yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar rencana, dan hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar CV Patrada telah diberikan Surat Teguran Kedua, yang berisikan: Realisasi fisik pekerjaan masih 0% dari rencana 37,8%; Berdasarkan SPMK point 4 pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019; Menginstruksikan agar segera memacu pekerjaan supaya memperkecil deviasi yang ada; Hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar CV Patrada telah diberikan Surat Teguran Ketiga, yang berisikan: Realisasi fisik pekerjaan masih 0% dari rencana 96,5%; Berdasarkan SPMK point 4 pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019; Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik hampir berakhir; Menginstruksikan agar segera memacu pekerjaan penyelesaian pekerjaan; Hasil kemajuan dan perkembangan dilaporkan secara rutin kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar CV. Patrada telah di-PHK;
- Bahwa benar paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik tahun anggaran 2019 pernah diperiksa Unit Tipikor Polres Manggarai;
- Bahwa benar CV Patrada pernah mengajukan dan menerima Uang Muka paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik tahun anggaran 2019;
- Bahwa benar syarat pemutusan kontrak oleh PPK ic Tergugat I tidak semata-mata tergantung pada kondisi kritis namun mempertimbangkan alasan-alasan lainnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 41 SSUK :

Halaman 156 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Bahwa bukti surat (T.1 s/d T.23) yang diajukan oleh Para Tergugat di atas ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya (integral) sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara aquo mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;

83. Bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing saksi Bonefasius Bunduk, saksi Yohanes AdicanBandur dan saksi Fransiska InatiaPardani, yang memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi Bonefasius Bunduk di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa benar saksi tahu ada masalah antara rekanan pelaksana dengan PPK;
 - Bahwa benar rekanan pelaksana adalah CV Patrada;
 - Bahwa benar ada masalah pemutusan hubungan kerja terkait pekerjaan tong sampah tahun anggaran 2019 di Kecamatan Langke Rembong;
 - Bahwa benar saksi adalah Ketua Pokja Pengadaan Tong Samapahtahun 2019;
 - Bahwa benar saksi diangkat oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Sekda Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa benar tugas Pokja adalah melakukan pemilihan dan menetapkan pemenang pengadaan tong sampah;
 - Bahwa benar pelelangan proyek tong sampah pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2019;
 - Bahwa benar yang ikut penawaran ada tiga CV yaitu Patrada, Fransisko, dan Multi Struktur;
 - Bahwa benar CV Patrada keluar sebagai pemenang karena CV. Patrada telah memenuhi persyaratan dalam dokumen penawaran sehingga ditetapkan sebagai pemenang, baik secara teknis maupun administrasi;
 - Bahwa benar PPK tidak ikut dalam proses pelelangan, PPK hanya menerima hasil pelelangan saja;
 - Bahwa benar saksi melaporkan hasil pelelangan dan pemenang ke Kepala ULP dan PPK;
 - Bahwa benar PPK yang menentukan spesifikasi barang-barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pelelangan saksi sudah mengetahui bahan-bahan tong sampah karena sudah diinput di aplikasi oleh PPK;
- Bahwa benar penyedia juga pasti tahu bahan-bahan pembuatan tong sampah;
- Bahwa benar penawaran tidak hanya dilihat dari harga penawaran terendah tetapi juga juga dilihat dari bahan dan spesifikasinya;
- Bahwa benar kalau tidak memenuhi spesifikasi akan digugurkan;
- Bahwa benar spesifikasi ditentukan oleh PPK;
- Bahwa benar spesifikasi diinput di aplikasi pelelangan;
- Bahwa benar Pokja hanya menilai penawaran yang masuk sesuai atau tidak dengan aplikasi dan spesifikasi;
- Bahwa benar spesifikasi yang ditawarkan oleh CV Patrada untuk pembuatan tong sampah terbuat dari platesser 1,2 mm,
- Bahwa benar plat esser 1,2 mm kemudian dirakit di dalam bengkel, ada besi sebagai tongkatnya, dilas, dipasang pakai coran pada fondasi umpak pada titik-titik yang telah ditentukan;
- Bahwa benar yang menentukan jenis dan kedalaman coran tong sampah adalah PPK dalam daftar rencana, sudah diinput di aplikasi;
- Bahwa benar sesuai yang ada dalam dokumen penawaran dengan yang ada di aplikasi, ukuran 30 kali 30 kali 20;
- Bahwa benar jumlah tongnya sudah ditentukan dari awal yaitu 762 titik, satu titik 2 tong sampah, tinggal dikali dua (total 1.524 tong sampah);
- Bahwa benar yang menentukan titik berdasarkan usulan dari kelurahan;
- Bahwa benar tugas Pokja selain untuk memilih dan menetapkan pemenang juga melaporkan hasil pemilihan kepada ULP dan PPK;
- Bahwa benar dalam dokumen lelang tidak boleh men-subkontrakan kepada pihak lain;
- Bahwa benar dalam dokumen lelang ada beberapa syarat seperti memiliki surat ijin usaha, melaporkan pajak, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang dia tanda tangan yang isinya dia akan melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan dokumen yang ditawarkan;

Halaman 158 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ingat harga dari CV Patrada sekitar 1,8 milyar untuk 762 titik;
- Bahwa benar saksi tahu da PHK pada bulan Desember 2019;
- Bahwa benar (CV Patrada) diPHK karena tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa benar yang saksi tahu pekerjaannya sudah di luar masa pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan dokumen yang ditawarkan, kemudian dari waktu tidak sesuai dengan dokumen penawarannya;
- Bahwa benar kalau masa pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalendar;
- Bahwa benar kalau dihitung dari bulan Juni 2019 kurang lebih bulan Oktober (2019) harus sudah selesai, karena masa pelaksanaan 120 hari calendar;
- Bahwa benar ada teguran dari PPK kepada CV Patrada karena keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Tipikor;
- Bahwa benar di Tipikor saksi diperiksa terkait dengan proses pengadaan;
- Bahwa benar dugaannya pada saat itu terkait dengan tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar pada saat itu CV Patrada ada ambil uang muka 30% dari kontrak sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa benar pengajuan selanjutnya tergantung penyedia untuk mengajukan termin pembayaran, bisa dilayani, selama bobot pekerjaannya ada, biasanya dua atau tiga kali lagi setelah itu sampai 100% nanti, istilahnya Termin I, Termin II dan Termin III, dilampiri dengan Berita Acara Fisik dan Berita Acara Pembayaran;
- Bah wabenar yang saksi tahu tidak ada pengajuan termin pembayaran (dari CV Patrada) sampai dengan Desember (2019);
- Bahwa benar sampai dengan Desember (2019) masih pemasangan, padahal seharusnya sudah selesai dalam 120 hari kalendar;
- Bahwa benar mengalami kerugian karena keterlambatan pekerjaan, kerugiannya tidak dapat memanfaatkan tong sampah yang seharusnya sudah selesai 120 hari kalendar;

Halaman 159 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah liat tong sampah tersebut;
- Bahwa benar tong sampah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen, ada juga yang corannya tidak sesuai;
- Bahwa benar di Tipikor saksi menjelaskan spesifikasi sesuai yang ada dalam dokumen;
- Bahwa benar yang saksi lihat secara kasat mata tong sampah tersebut tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar tong sampahnya terlalu panjang dan menggunakan drum bekas;
- Bahwa benar saksi tahu itu drum bekas melihat dari gelombang-gelombang dan di bagian bawahnya ada bekas tutupan (drum), panjangnya juga menyerupai drum padahal seharusnya lebih pendek sesuai dalam dokumen;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar ada keberatan dari CV Patrada atas PHK;
- Bahwa benar yang melakukan pemasangan di titik lokasi adalah CV Patrada;
- Bahwa benar yang seharusnya melakukan pemasangan adalah tukang batu;
- Bahwa benar dalam dokumen penawaran sudah diusulkan tenaga ahlinya (CV Patrada) yang melakukan pemasangan tong sampah itu memang harus orang ahli, begitu juga yang memasang tong sampah harus memiliki sertifikat pengelasan, itu di dokumen penawaran dan pelelangan;
- Bahwa benar saksi tidak apakah di lapangan CV Patrada memakai orang-orang tersebut (tenaga ahli) atau tidak;
- Bahwa benar jika di dalam dokumen penawaran tidak mengajukan tenaga ahli maka tidak mungkin CV Patrada menang;
- Bahwa benar dari waktu pemasangan di lapangan sudah lewat dari waktu yang ditentukan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah PPK turun langsung melakukan pengecekan atau tidak;
- Bahwa benar corannya tidak sesuai;

Halaman 160 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah orang (Teknik) sipil, saksi mengerti gambar yang ada di dokumen pengadaan dengan gambar jadinya saksi tahu bahwa itu tidak sesuai;
- Bahwa benar lingkaran drum beda dengan lingkaran dalam gambar, lingkaran dalam gambar lebih kecil dari lingkaran drum, lingkaran drum lebih besar, diameternya beda;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada berita acara pemeriksaan 30% dan yang 70% juga saksi tidak tahu;
- Bahwa benar drum sudah dipasang;
- Bahwa benar sebelum dipasang seharusnya diperiksa terlebih dahulu oleh PPK;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah sudah diperiksa atau belum oleh PPK;
- Bahwa benar ada 762 titik tersebar di 20 kelurahan sedangkan skematik penempatan tidak ada pada Pokja;
- Bahwa benar proyeknya dari Kecamatan Langke Rembong, SKPD Langke Rembong mengangkat PPK, PPK mengusulkan bahan untuk pelelangan ke ULP, atas dasar surat dari PPK maka Kepala ULP menugaskan kami untuk melakukan pelelangan;
- Bahwa benar yang menentukan spesifikasi dan jangka waktu adalah PPK;
- Bahwa benar dokumendari PPK yang saksi terima dalam bentuk KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Bahwa benar dalam KAK terdapat jumlah pengadaan, spesifikasi, dan pelaksanaannya seperti apa, gambar seperti apa, dan bentuknya seperti apa;
- Bahwa benar setelah dokumen diterima dari PPK selanjutnya Pokja melakukan pelelangan, dari pengumuman sampai penentuan pemenang;
- Bahwa pelelangan dilakukan secara elektronik, semua terbuka;
- Bahwa benar di dokumen perencanaan sudah memuat jangka waktu dan spesifikasi secara lengkap;
- Bahwa benar nomenklaturnya pengadaan tong sampah;
- Bahwa benar dari dokumen tong sampah tersebut dibuat sendiri secara rakitan;

Halaman 161 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari dokumen tong sampah itu sudah ditentukan dibuat dari plat esser, lembaran baja;
- Bahwa benar dari gambar yang ada plat esser itu dibuat jadi lingkaran;
- Bahwa benar drum itu bukan terbuat dari plat esser;
- Bahwa benar dalam dokumen tong sampah harus dibuat dari bahan yang sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar yang saya lihat adalah pembelian drum;
- Bahwa benar jika ruang lingkup pekerjaan PPK bisa menunjuk konsultan pengawas, tetapi selama bisa diawasi sendiri PPK bisa melakukan pengawasan;
- Bahwa benar selama PPK mendapat SK Penugasan maka dianggap cakap dan mampu;
- Bahwa benar dokumen yang diserahkan dan dilampirkan oleh Penggugat dalam dokumen penawarannya adalah dokumen: daftar kuantitas dan harga, metoda pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, analisa harga satuan pekerjaan, daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah;
- Bahwa benar selain dokumen di atas ada dokumen lainnya berupa pernyataan seperti NPWP, SBU, SIUJK, rekening Koran perusahaan, SITU, SIUP, semua dicopy dan dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa benar ada pernyataan-pernyataan yang ditandatangani direktur di atas materi, misalnya Pernyataan Memiliki Bengkel Kerja, Pakta Integritas, Pernyataan Kebenaran Dokumen, dan lain-lain;
- Bahwa benar semua surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh direktur;
- Bahwa benar kontraktor bisa diberi sanksi teguran dan PHK jika melanggar dokumen yang dibuatnya sendiri seperti jadwal waktu pelaksanaan, analisa harga, atau pernyataan seperti pernyataan memiliki bengkel sendiri;
- Bahwa benar dalam dokumen penawaran ada dokumen jadwal waktu pelaksanaan yang time schedule atau Kurva S yang menggambarkan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh CV Patrada itu sendiri;

Halaman 162 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Kurva S masa pelaksanaannya 120 hari;
- Bahwa benar kontraktor bisa diberi sanksi teguran dan PHK jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kurva S yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa benar dalam dokumen yang diperiksa saksi bahan dasar pembuatan tong sampah adalah plat esser, ketebalan 1,2 mm;
- Bahwa benar dalam dokumen Analisa Harga Satuan tidak ada item pembelian drum;
- Bahwa benar kontraktor bisa diberi sanksi teguran dan PHK jika dalam pelaksanaannya tidak menggunakan personil yang professional sesuai dokumen Daftar Personil Inti;
- Bahwa benar kontraktor bisa diberi sanksi teguran dan PHK jika mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain baik seluruhnya maupun sebagiannya;
- Bahwa benar pekerjaan tiang penyangga itu adalah pekerjaan utama;
- Bahwa benar pekerjaan perakitan tong sampah itu pekerjaan utama;
- Bahwa benar semua dokumen penawaran hasil pelelangan diserahkan kepada PPK;
- Bahwa benar dokumen penawaran adalah lampiran dalam surat perjanjian kontrak;
- Bahwa benar dalam dokumen kontrak masa pelaksanaannya dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober (2019);
- Bahwa benar atas pekerjaan tersebut belum dilakukan serah terima;
- Bahwa benar selama masa pelaksanaan pekerjaan tidak ada keadaan kahar yang mengakibatkan pekerjaan harus diundur;
- Bahwa benar penilaian prestasi pekerjaan atau bobot pekerjaan dilakukan perhitungan bersama oleh PPK dan pelaksana pekerjaan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar ada perhitungan bersama antara PPK dan penyedia atas pekerjaan tong sampah;
- Bahwa benar alasan PHK selain alasan spesifikasi juga alasan telah lewat waktu sesuai kontrak;
- Bahwa benar tidak ada addendum;

Halaman 163 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa oleh polisi sempat disampaikan oleh penyidik bahwa ada dugaan tidak sesuai spesifikasi;
 - Bahwa benar Pokja tidak wajib melakukan pemeriksaan lapangan atas dokumen yang ditawarkan, Pokja percaya saja;
 - Bahwa benar yang saks lihat banyak sampah yang ditaruh di dalam karung, di samping drum;
 - Bahwa benar yang saksi lihat banyak juga masyarakat yang taruh sampah di samping drum;
 - Bahwa benar PPK pernah bekerja di Kantor PU;
 - Bahwa benar selama proses pelelangan tidak ada sanggahan dari dua cv lainnya;
 - Bahwa benar secara aturan tugas Pokja sampai di tahap pelelangan tetapi secara moril kami tetap berikan dukungan agar kegiatan tersebut berhasil;
 - Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan mengacu pada dokumen kontrak dan dokumen lelang, karena dokumen lelang merupakan lampiran dari dokumen kontrak;
 - Bahwa benar bisa memperpanjang masa kerjaselama PPK mengijinkan;
 - Bahwa benar kalau ada perubahan harus dibuat addendum;
 - Bahwa benar tidak diperbolehkan dilakukan penambahan sementara tidak ada addendum;
 - Bahwa benar tong sampah dirakit;
 - Bahwa benar pekerjaan tong sampah tidak boleh disubkontrakkan termasuk pekerjaan pendukung, kontraktor sudah buat surat pernyataan tidak disubkontrakan (Bukti P.1 halaman 114);
 - Bahwa benar pemeriksaan barang harus didahului oleh permohonan dari penyedia;
 - Bahwa benar tidak pernah ada pengajuan permohonan dari penyedia untuk melakukan pemeriksaan barang;
- b. Keterangan saksi Yohanes Adican Bandurdi bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Kelurahan Golodukal;
 - Bahwa benar saksi sudah empat tahun menjadi lurah;
 - Bahwa benar tong sampah tidak sesuai spesifikasi;

Halaman 164 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jatah tong sampah di Golo Dukalada 36 titik;
- Bahwa benar saksi yang mengusulkan titik-titik tong sampah ke Kecamatan;
- Bahwa benar ada 2 titik per RT;
- Bahwa benar ada 17 RT di GoloDukal;
- Bahwa benar saksi dan para RT yang menentukan titik-titiknya;
- Bahwa benar tong sampah sudah terpasang;
- Bahwa benar pada saat pemasangan saksi tidak ikut;
- Bahwa benar material tong sampah seharusnya dari plat besi;
- Bahwa benar tong sampah yang saksi lihat dari drum;
- Bahwa benar tong sampah untuk organik dan non organik;
- Bahwa benar pada saat pemasangan tong sampah tidak ada pihak dari pemerintah yang hadir;
- Bahwa benar pada saat pemasangan tong sampah tidak ada pihak dari kelurahan yang hadir;
- Bahwa benar saksi tahu tidak sesuai spesifikasi dari media;
- Bahwa benar saksi juga tahu tidak sesuai spesifikasi pada bulan Desember setelah dipanggil oleh polisi;
- Bahwa benar selama pemasangan tong sampah lurah tidak tahu;
- Bahwa benar tong sampah di Kelurahan Golodukal mulai dipasang pada bulan November (2019);
- Bahwa benar tong sampah dicat bagian luarnya saja, bagian dalamnya polos;
- Bahwa benar di bagian bawah tong sampah ada semacam tutup drum minyak dan masih ada tutup drum tersebut;
- Bahwa benar sebagian tong sampah sudah rusak tiang-tiang penyangganya, yang lainnya sudah tidak ada;
- Bahwa benardari 36 titik hanya 6 titik yang masihtuh;
- Bahwa benar kerusakan karena banyak sampah dan tiang penyangganya tidak kuat untuk menopang, ada yang jatuh, ada yang tercabut;
- Bahwa benarada yang bagus corannya ada juga yang tidak;
- Bahwa benar rusaknya tong sampah di Golodukal karena topangnya tidak terlalu kuat dan di tiang penyangganya ada semacam baut yang tidak terlalu kuat sehingga gampang jatuh;

Halaman 165 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tong sampah yang terpasang ada di dua bagiannya yang bergelombang;
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan serah terima tong sampah dari kecamatan kekelurahan;
- c. Keterangan saksi Fransiska Inatia Pardanidi bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa benar saksi adalah Kepala Kelurahan Karot;
 - Bahwa benar tong sampah tidak sesuai spesifikasi;
 - Bahwa benar selain dari media saksi tahu tidak sesuai spesifikasi karena dipanggil oleh penyidik Tipikor;
 - Bahwa benar kelurahan yang mengusulkan tong sampah;
 - Bahwa benar harapannya Kota Ruteng menjadi kota molas;
 - Bahwa benar programnya dari Kecamatan;
 - Bahwa benar di kelurahan ada 46 titik;
 - Bahwa benar saksi menentukan 3 titik tetapi barangnya belum ada, sebelum dipasang;
 - Bahwa benar saksi tidak ikut mendampingi saat pemasangan;
 - Bahwa benar satu RT dapat 4 buang tong sampah;
 - Bahwa benar satu titik dua tempat sampah;
 - Bahwa benar tong sampah dicat bagian luarnya saja;
 - Bahwa benar di bagian bawah tong sampah ada lubang-lubang kecil dan adasemacam lubang yang bisadibuka dan ditutup;
 - Bahwa benar yang saksi lihat tong sampah tersebut semacam drum minyak tanah;
 - Bahwa benar di bagian luar tong sampah tidak ada tulisan "buang sampah pada tempatnya";
 - Bahwa benar sebagian tong sampah sudah rusak ada sebagiannya masih baik;
 - Bahwa benar rusaknya karena corannya kurang baik, ada yang terpisah satu sama lainnya;
 - Bahwa benar pada bagian tertentu tong sampah bergelombang, sama seperti drum minyak;
 - Bahwa benar tong sampah di Kelurahan Karot mulai ada pada akhir bulan November (2019);

Halaman 166 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tidak pernah dilakukan serah terima tong sampah dari pemerintah kecamatan ke Pemerintah Kelurahan Karot;
- Bahwa benar saksi pernah di Polres Manggarai;
- Bahwa benar saat saksi diperiksa penyidik Polres Manggarai menyampaikan kalau tong sampah itu tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar ada beberapa penempatan tong sampah yang tidak sesuai karena ada penolakan dari warga;

Bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di atas ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya (integral) sehingga keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara aquo mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;

84. Bahwa dari Pemeriksaan Setempat, Bukti Surat (T.1 s/d T.23) dan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa antara alat bukti surat yang satu dengan alat bukti surat yang lainnya saling bersesuaian, dan demikianpun halnya dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian pula;
- Bahwa antara alat bukti surat dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian;
- Bahwa benar dalam dokumen lelang atau penawaran Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa benar selain dokumen di atas dalam dokumen penawaran Penggugat dilampirkan pula beberapa dokumen dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa benar dalam dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat sendiri telah membuat spesifikasi tong sampah yang akan dibuatnya seperti bahan dasar, tinggi, diameter, jumlah tiang penyangga, tinggi tiang penyangga tong sampah, masa pelaksanaan pekerjaan, dll.
- Bahwa benar spesifikasi tong sampah terbuat dari :
 - ✓ Plat besieser, tebal 1.2 mm, tinggi 80 cm, diameter 50 cm;
 - ✓ 4 buah laher diameter 1 mm;
 - ✓ 4 buah hengsel (mini) tutupan tong;
 - ✓ 2 buah gagang besi pembuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 buah kaki/tiang penyangga tong sampah yang terbuat dari pipa GIP diameter 2", tinggi 80 cm;
 - ✓ Besi diameter 10 mm penguat silinder tong;
 - ✓ Pengecatan pada bagian luar dan dalam tong sampah;
 - ✓ Bagian bawah tong sampah berlubang-lubang;
 - ✓ Di bagian luar 2 tong sampah ada gambar dan tulisan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA";
 - ✓ Jarak antara 2 tong sampah 30 cm;
 - ✓ Jarak antara 2 tiang penyangga terluar 142 cm;
 - ✓ Jarak antara tong sampah dengan tangga penyanggaluar 6 cm;
 - ✓ Coran beton penguat kaki penyangga dengan jumlah coran 3, Ukuran 20 x 25 cm, tinggi coran 20 cm;
 - ✓ Pengelasan tong sampah.
- Bahwa benar masa pelaksanaan pekerjaan tong sampah selama 120 hari calendar;
 - Bahwa benar material atau bahan dasar pembuatan tong sampah adalah Plat Es 1.2 mm, dan bukannya drum bekas (drum minyak);
 - Bahwa benar ada nama tenaga terampil pengelasan;
 - Bahwa benar penyedia dilarang untuk mensubkontrakan pekerjaan baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
 - Bahwa benar penyedia dilarang untuk bermitra dengan pihak lain;
 - Bahwa benar penyedia/Penggugat harus memiliki bengkel sendiri;
 - Bahwa benar antara PPK dan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor. 16/PPK.UKLR/DAU/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan: Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik;
 - Bahwa benar masa pelaksanaan pekerjaan tong sampah dari tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
 - Bahwa benar CV Patrada telah diberikan Surat Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga dan Surat PHK;
 - Bahwa benar realisasi fisik pekerjaan masih 0% dari rencana 96,5% sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
 - Bahwa benar paket pekerjaan Penggugat pernah diperiksa Unit Tipikor Polres Manggarai atas dugaan korupsi (KKN);
 - Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan dan menerima Uang Muka;

Halaman 168 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Penggugat tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- Bahwa benar Penggugat Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa benar Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa benar Penggugat menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
- Bahwa benar Penggugat mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PPK;
- Bahwa benar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, Penggugat belum memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja.
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah melaporkan kejadian tertentu kepada PPK kalau Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa benar tidak ada keadaan kahar;
- Bahwa benar belum ada serah hasil pekerjaan dari Penggugat kepada PPK;
- Bahwa benar belum ada serah terima tong sampah dari Kecamatan ke Kelurahan;
- Bahwa benar Penggugat baru mulai melakukan pemasangan pada bulan November 2019;
- Bahwa benar barang yang diadakan Penggugat tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar tong sampah yang diadakan Penggugat terbuat dari drum, dan bukannya plat esser 1,2 mm;
- Bahwa benar pekerjaan umpak (coran) Penggugat tidak berkualitas;
- Bahwa benar Penggugat bermitra dengan PT. MMI;

Keterangansaksi Penggugat/Terbanding:

85. Bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding atas nama saksi Maksimilianus Haryatman, saksi

Halaman 169 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubertus Wijoyo dan saksi Moses MoePandut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Saksi Maksimilianus Haryatman, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa benar setuju saksi CV.Patrada pernah memesan barang di PT. MMI pada tahun 2019;
 - Bahwa benar CV. Patrada memesan barang di PT. MMI tong sampah sebanyak 762 Unit, 1 unit 2 tong sampah;
 - Bahwa benar pesanan tong sampah sebanyak 762 unit untuk proyek APBD II Kabupaten Manggarai tahun 2019 pekerjaan tong sampah;
 - Bahwa benar tong sampah sebanyak 762 Unit sampah non organik mau di tempatkan di Kecamatan Langke Rembong
 - Bahwa benar informasi dari CV. Patrada akan disebar di seluruh kelurahan yang ada di Langke Rembong;
 - Bahwa benar ada perjanjian mengenai pemesanan antara patrada dengan PT MMI;
 - Bahwa benar direktur CV. Patrada tidak menyampaikan secara khusus spesifikasi tong sampah;
 - Bahwa benar diperlihatkan gambar bentuk ke PT MMI, bentuk drum;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu ada penyerahan dari CV.Patrada ke PPK
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi tong sampah sejumlah 762 unit tersebar di kelurahan di langke rembong
 - Bahwa benar pernah saksi dengar ada putusan hubungan kerja (PHK);
 - Bahwa benar mengetahui alasan PHK karena tidak sesuai speck
 - Bahwa benar yang saksi yang beri PHK adalah Kristianus Domingo
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada perjanjian penggugat dengan tergugat
 - Bahwa benar saksi tahu jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kelender
 - Bahwa benar saksi tahu tanggal 18 juni 2019 belum mulai melakukan pekerjaan
 - Bahwa benar saksi sudah baca ada surat pernyataan dari perusahaan tidak boleh di sup kontrakan kepada pihak lain

Halaman 170 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau salah pesan tanggung jawab CV. Patrada
 - Bahwa benar tong sampah yang beli di Surabaya dalam bentuk jadi
 - Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat tidak memiliki bengkel sendiri
 - Bahwa benar mmi yang biaya seluruh barang dalam proyek ini
 - Bahwa benar ada penolakan dari kelurahan lawir, satar tacik, karot
- 2) Saksi Hubertus Hadijoyodi bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi yang memasang tong sampah
 - Bahwa benar saksi mulai kerja pada bulan Oktober 2019
 - Bahwa benar tong sampah terbuat dari drum merupai drum Minyak
 - Bahwa benar di luar drum tidak terdapat tulisan buang sampak pada tempatnya
 - Bahwa benar tidak ada lurah yang hadir pada saat pemasangan
 - Bahwa benar saat pemasangan tidak ada pengawasan dari kecamatan
 - Bahwa benar tidak diberi contoh pemasangannya
 - Bahwa benar setelah pemasangan tidak ada pengecekan
- 3) Saksi Moses Moe Pandutdi bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa benar saksi pernah bekerja sama dengan CV.Patrada tahun 2019;
 - Bahwa benar saksi kerja sama terkait dengan las angker tong sampah;
 - Bahwa benar CV. Patrada yang ke bengkel yaitu atas nama Soni Darung
 - Bahwa benar yang membawa barang ke bengkel CV. Patrada;
 - Bahwa benar yang saksi las hanya angkernya saja;
 - Bahwa benar besi angke ukurannya 12 mili dan panjangnya 25 cm;
 - Bahwa benar yang menyediakan besi 12 mili CV. Patrada;
 - Bahwa benar biaya pengelasan perunit 23.000 sudah di bayar oleh soni darung;
 - Bahwa benar CV. Patrada bermitra dengan saksi dalam hal pengelasan
 - Bahwa benar pada saat pengelasan angker tidak ada tenaga terampil dari CV. Patrada yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan saksi;

Halaman 171 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal tenaga trampil CV Patrada atas nama Gabriel Moruk;
- Bahwa benar pekerjaan angker adalah pekerjaan utama;
- Bahwa benar di bagian bawah drum ada tutup drum minyak tanah;

Mencermati keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding atas nama saksi Maksimilianus Haryatman, saksi Hubertus Wijoyo dan saksi Moses Moe Pandut, antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain masing-masing berdiri sendiri (unus testis nullus testis) dan tidak saling menguatkan;

Bahwa Penggugat/Terbanding memajukan tuntutan kepada Para Tergugat/Pembanding berdasarkan ketentuan Point 40.3 SSUK (vide Posita 22 Gugatan) yang berbunyi: "Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK", sehingga hal pokok pertama yang haruskan dibuktikan adalah apakah benar Penggugat / Terbanding telah menerima Surat PHK dari Tergugat 1/Pembanding.

Berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding atas nama saksi Maksimilianus Haryatman, di bawah sumpah menerangkan: "Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Kristianus Domingo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memutuskan hubungan kerja terkait proyek pengadaan pekerjaan Tong Sampah Non Organik dengan CV. Patrada dengan alasan tidak sesuai dengan spesifikasi"; Keterangan saksi Maksimilianus Haryatman tersebut sama sekali tidak didukung oleh 2 (dua) orang saksi lainnya di mana baik saksi atas nama Hubertus Hadijoyo maupun saksi Moses Moe Pandutsama sekali tidak menerangkan mengenai apakah Penggugat / Terbanding telah menerima Surat PHK dari Tergugat 1/Pembanding; Dengan demikian hanya keterangan saksi Maksimilianus Haryatman saja yang menguatkan dalil posita 22 gugatan Penggugat/Terbanding, dan satu saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan unus testis nullus testis yang digariskan Pasal 169 HIR;

Halaman 172 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun keterangan saksi Maksimilianus Haryatman terlihat menguatkan dalil posita 22 gugatan Penggugat/Terbanding, di sisi yang lain keterangan saksi Maksimilianus Haryatman tersebut bertentangan dan tidak mendukung dalil posita 18, 19, 20 dan 21 serta petitium 7 gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya membantah/menyangkal surat PHK yang diterbitkan oleh Tergugat 1/Pembanding 1, sehingga keterangan saksi Maksimilianus Haryatman tersebut tidak patut dipercayai;

Selain itu, hal pokok kedua yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding adalah mengenai pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dan penyerahan semua hasil pelaksanaan kepada PPK yang selanjutnya menjadi milik PPK;

Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding yaitu masing-masing atas nama saksi Maksimilianus Haryatman, saksi Hubertus Wijoyo dan saksi Moses Moe Pandut, tidak satu pun saksi yang menerangkan mengenai pencapaian prestasi pekerjaan Penggugat / Terbanding yang telah diterima oleh PPK dan mengenai penyerahan semua hasil pelaksanaan Penggugat / Terbanding kepada PPK. Bagaimana mungkin tong sampah tersebut menjadi milik Tergugat 1/Pembanding 1 sementara tong sampah tersebut tidak pernah dilakukan serah terima dan penyerahan kepada Tergugat 1/Pembanding 1?

Dalam bukti surat bertanda T.13, Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP Satria Wira Yudha menjelaskan kantong sampah yang masih terpasang itu semuanya milik kontraktor dan polisi sudah mempersilahkan agar kontraktor mencopotnya.

Bahwa sebaliknya jika mencermati keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana yang diutarakan di atas, menurut hemat Para Tergugat/Pembanding justru mendukung dalil-dalil tangkisan/bantahan Para Tergugat/Pembanding dalam Eksepsi/Jawaban dan Duplik sebab tidak ada satupun saksi yang menerangkan/menunjukkan jika Penggugat/Terbanding pernah mengajukan tagihan, pernah mengajukan tagihan disertai Laporan Kemajuan hasil pekerjaan, pernah mengajukan permintaan pembayaran, pernah menyerahkan Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan kepada Tergugat 1/Pembanding 1 yang karenanya Tergugat 1 / Pembanding 1 tidak dapat mengajukan Surat

Halaman 173 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau menerbitkan SPP;

Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding keterangan saksi Hubertus Hadijoyo dan Moses Moe Pandut tidak ada nilai sama sekali, sebab saksi Hubertus Hadijoyo dan Moses Moe Pandut sama sekali tidak menerangkan/menunjukkan mengenai surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan surat Somasi/Peringatan, hal mana surat PHK merupakan hal yang menjadi dasar tuntutan Penggugat/Terbanding untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar Point 40.3 SSUK dan surat Somasi/Peringatan merupakan syarat formil untuk mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi;

Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila JudexFactie Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bukti Surat Penggugat/Terbanding:

86. Bahwa Penggugat/Terbanding memajukan tuntutan kepada Para Tergugat/Pembanding berdasarkan ketentuan Point 40.3 SSUK(vide Posita 22 Gugatan) yang berbunyi: "Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK";

Berdasarkan Point 40.3 SSUK tersebut maka Penggugat/Terbanding harus membuktikan mengenai pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dan penyerahan semua hasil pelaksanaan kepada PPK yang selanjutnya menjadi milik PPK;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 s/d P.143;

Bahwa setelah Para Tergugat/Pembanding mencermati secara sungguh alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat P.143, ternyata tidak satu pun buktisurat yang menunjukkan / menerangkan mengenai



pencapaian prestasi pekerjaan Penggugat/Terbanding yang telah diterima oleh PPK dan penyerahan semua hasil pelaksanaan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat 1/Pembanding 1 yang selanjutnya menjadi milik Tergugat 1/Pembanding 1;

Merujuk kepada uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, dan kemudian mengadili sendiri dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengenai Masa Pelaksanaan Pekerjaan :

87. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan sebab sama sekali mengabaikan “masa pelaksanaan pekerjaan” selama 120 kalendar yang dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), hal mana masa pelaksanaan pekerjaan merupakan hal yang vital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagian dari kualitas (spesifikasi) yang telah disepakati dalam Perjanjian/Kontrak (*pacta sunt servanda*) antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding;
- Pasal 4 huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”;
 - Pasal 6 huruf a dan b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif”;
 - Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan d Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: “(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Ayat (2) Surat Perjanjian tentang Masa Kontrak: Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari calendar (Vide Bukti T.1 hal. 4);
- Angka 1 SPMK tentang Tanggal mulai kerja: Selasa 18 Juni 2019 (Vide Bukti T.1 hal. 5);
- Angka 4 SPMK tentang Waktu Penyelesaian: Selama 120 (seratus dua puluh) hari calendar dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Oktober 2019 (Vide Bukti T.1 hal. 6);
- Point 1.15 SSUK (Masa Kontrak) (Vide Bukti T.1 hal. 9);
Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- Point 1.16 (Masa Pelaksanaan) (Vide Bukti T.1 hal. 9);
Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- Point 18 SSUK: Masa Pelaksanaan Kontrak (Vide Bukti T.1 hal. 15);
Masa Pelaksanaan Kontrak: Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- Dalam Surat Penawaran yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Mei 2019, Penggugat/Terbanding sendiri menyatakan: "Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender" (vide Bukti T.1 hal. 56)
- Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat / Terbanding, di dalamnya mengatur tentang masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Vide Bukti T.1 hal. 66);
- Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan / Kurva S: Masa Pelaksanaan Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari calendar (Vide Bukti T.1 hal. 71 atau Bukti T.6);

Halaman 176 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



- Point 7 Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengatur tentang Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan: Selama 120 (seratus dua puluh) hari calendar sejak Surat Perjanjian Kontrak ditandatangani (Vide Bukti T.7);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1) Saksi Maksimilianus Haryatman, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi, masa kerja dalam kontrak kerja tersebut berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari namun saksi lupa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa masa kerja dalam kontrak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Penggugat belum mulai mengerjakan proyek pengerjaan pengadaan tong sampah Non Organik tersebut, ...
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan pekerjaan pengadaan tong sampah Non Organik tersebut melewati batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender karena proses pengerjaan di Surabaya dan waktu pengiriman dari Surabaya ke Ruteng;

2) Saksi Hubertus Wijoyo, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pemasangan Tong sampah di 4 (empat) Kelurahan tersebut semuanya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019 dimana dalam 1 (satu) hari kami bisa memasang 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) unit tong sampah;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa saksi melakukan pekerjaan pemasangan tong sampah tersebut, yang saksi ingat pekerjaan pemasangan tong sampah tersebut dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019. Pada waktu itu saksi memasang dengan teman saksi;

3) Saksi Moses MoePandut, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa telah dibuatkan kwitansi untuk pembayaran pekerjaan tersebut dan dilakukan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi melakukan pengelasan Angker tiang tong sampah tersebut dari pertengahan bulan September 2019 sampai akhir bulan Oktober 2019;

Dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding atas nama saksi Maksimilianus Haryatman, saksi Hubertus Wijoyo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moses Moe Pandut tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding mengerjakan tong sampah di luar masa pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

Bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding tersebut bersesuaian pula dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat / Pembanding atas nama saksi Bonevasius Bunduk, saksi Yohanes Adican Bandur, saksi Fransiska Inatia Pardani :

1) Saksi Bonevasius Banduk, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dari PPK pemutusan hubungan kerja dilakukan pada bulan Desember, karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan waktu pekerjaan sudah lewat dari kesepakatan yang ada dalam dokumen di mana masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak bulan Juni;
- Bahwa yang saksi dengar PPK memberikan teguran kepada CV.Patrada terkait keterlambatan pekerjaan namun saksi tidak tahu apakah teguran tersebut dalam bentuk tertulis atau hanya lisan saja;
- Bahwa CV.Patrada tidak ada mengajukan pembayaran termin selama melakukan pekerjaan sampai dengan bulan Desember dan CV.Patrada masih melakukan pemasangan tong sampah pada bulan Desember tersebut;
- Bahwa akibat keterlambatan pemasangan tong sampah tersebut pemda mengalami kerugian karena tong sampah tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam dokumen penawaran ada istilah timeschedule atau kurva S yang menggambarkan keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV.Patrada. Dalam Kurva S yang dibuat oleh CV.Patrada masa pengerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari;
- Bahwa apabila dalam pengerjaan tidak sesuai dengan masa pengerjaan yang dibuat dalam kurva S tersebut maka bisa diberikan teguran, peringatan atau PHK;

2) Saksi Yohanes Adican Bandur, di bawah sumpah menerangkan :

Halaman 178 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan tong sampah di Kelurahan Golo Dukal dilakukan pada bulan November tahun 2019;
- 3) Saksi Fransiska InatiaPardani, di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa tong sampah tersebut mulai dipasang pada Kelurahan Karot sekitar akhir bulan November tahun 2019;

Bahwa penyediaan tong sampah oleh Penggugat/Terbanding di luar masa pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender tersebut dengan tanpa peringatandini dan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Tergugat 1/Pembanding 1 hal mana peringatandini dan pemberitahuan tertulis diwajibkan dan/atau bersifat bersifat kontraktual dalam Perjanjian/Kontrak antara Penggugat/Terbanding denganTergugat 1/Pembanding 1:

- 1) Seharusnya Penggugat/Terbanding melaporkan kejadian apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya;

Point 27.2 SSUK: Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

- 2) Seharusnya Penggugat/Terbanding memberikan peringatan secara tertulis sedini mungkin kepada Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan;

Point 30.1 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

Halaman 179 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan usulan tertulis agar dilakukan perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak jika pekerjaannya belum selesai atau tidak selesai dalam masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari calendar;

Point 37.4 SSUK: PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

- 4) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan secara tertulis jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan

Point 37.7 SSUK: Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

- 5) Seharusnya Penggugat/Terbanding meminta persetujuan tertulis dari Tergugat 1 / Pembanding 1 sebelum melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja, mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama, dan tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Point 54.2 SSUK: Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Bahwa jika keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding atas nama saksi Maksimilianus Haryatman, saksi



Hubertus Wijoyo dan saksi Moses Moe Pandut, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat / Pembanding atas nama saksi Bonevasius Bunduk, saksi Yohanes Adican Bandur, saksi Fransiska InatiaPardani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding melaksanakan pekerjaan tong sampah di luar masa pelaksanaan pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalendar, dikaitkan dengan kesepakatan/kontrak antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya mewajibkan (bersifat kontraktual) Penggugat/Terbanding untuk memberikan peringatan dini dan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat 1/Pembanding 1 untuk melanjutkan pekerjaannya, maka Penggugat/Terbanding telah salah/lalai/sengaja dengan tidak memberikan peringatan dini dan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat 1/Pembanding 1 untuk melanjutkan pekerjaannya di luar masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalendar;

Oleh karena Penggugat/Terbanding telah salah/lalai/sengaja dengan tidak memberikan peringatan dini dan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat 1/Pembanding 1 untuk melanjutkan pekerjaannya di luar masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalendar hal mana merupakan merupakan kesalahan/kelalaian/kesengajaan Penggugat/Terbanding sendiri, dan bukannya kesalahan/kelalaian/kesengajaan Para Tergugat/Pembanding, sementara masa pelaksanaan pekerjaan merupakan hal yang vital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagian dari kualitas (spesifikasi) yang telah disepakati dalam Perjanjian/Kontrak (pacta sunt servanda) antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat / Pembanding, maka Penggugat/Terbandinglah yang telah mengingkari janjinya untuk melaksanakan seluruh pekerjaannya dalam masa pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalendar dan Penggugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat 1/Pembanding 1;

Karena itu pula sangatlah tidak patut, tidak berdasar, tidak beralasan hukum dan tidak cukup pertimbangan jika Para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sehingga sangat layak dan patut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dibatalkan di Tingkat Banding oleh judexfactie Majelis Hakim Tingkat Kedua;

Halaman 181 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat argumentasi ini, perkenankanlah Para Tergugat/Pembanding mengajukan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Para Tergugat/Pembanding telah sebutkan pada angka 10 di atas:

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas yang tidak secara cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, maka Para Pembanding/Para Tergugat memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Rtg, tanggal 23 Juni 2021 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menerima Eksepsi tentang Kompetensi/Kewenangan Mengadili secara Mutlak dari Pengadilan Negeri Ruteng yang diajukan oleh Para Pembandingsemula Para Tergugat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ruteng tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menyatakan pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semulaPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Halaman 182 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pembanding/Para Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan relaas tanggal 21 Juli 2021,

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2021 dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa menurut hemat Kami selaku Kuasa Hukum dari Terbanding / semula Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng atau pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 2 / PDT. G / 2021 / PN. Rtg sudah sangat tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sangat jeli dalam melihat, menilai dan / atau telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam memeriksa materi perkara perdata ini, khususnya fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat melalui kami Kuasa Hukumnya dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, serta telah pula mempertimbangkan secara cermat Keterangan dari Saksi - saksi, baik Saksi - saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat, dan juga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Setempat (plaats opneming) atas keberadaan tong sampah yang menjadi obyek dalam perjanjian Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 dari tanggal 9 April 2021, tanggal 12 April 2021, tanggal 13 April 2021, tanggal 14 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021. Pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, menurut hemat kami telah sesuai dengan hukum perdata materil dan hukum pembuktian, sehingga sudah sepatutnyalah menurut hukum kalau pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut dikuatkan dan / atau diambil alih oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang.

Halaman 183 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



II. Tanggapan atas Memori Banding halaman 3 s/d 34 (Dalam Eksepsi)

1. Bahwa menurut hemat Terbanding / semula Penggugat pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 60 s/d halaman 63 Putusan Perkara Perdata Nomor : 2 / PDT. G / 2021 / PN. Rtg, tanggal 23 Juni 2021, sudah sangat tepat dan telah sesuai dengan hukum, dan juga pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa menurut hemat Terbanding / semula Penggugat, Putusan Sela terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) tanggal 24 Maret 2021 dalam perkara a quo sudah sangat tepat, sebab sudah sangat jelas titel gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji), bukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN (Para Pembanding / Para Tergugat) .
3. Bahwa dalam point 24 posita gugatan dan pada point-point posita gugatan yang lainnya dalam perkara a quo, Terbanding / semula Penggugat sudah secara jelas / terang menguraikan terkait adanya perjanjian antara Para Pembanding / semula Para Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat terkait Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dengan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1. 860. 609. 000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan masa kontrak kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, juga Terbanding / semula Penggugat sudah secara jelas / terang menguraikan terkait adanya pengerjaan tong sampah yang progresnya telah mencapai 95,01%, serta Terbanding / semula Penggugat sudah secara jelas / terang pula menguraikan terkait adanya perbuatan Wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat.
4. Bahwa gugatan Wanprestasi / ingkar janji didasari pada perbuatan dari Para Pembanding / semula Para Tergugat yang tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat pada Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor :

Halaman 184 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan beberapa surat yang lain (vide pasal 4 Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019).

5. Bahwa oleh karena Para Pembanding / semula Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (perbuatan Wanprestasi / ingkar janji) menurut hemat Terbanding / Penggugat adalah Pengadilan Negeri Ruteng.

III. Tanggapan atas Memori Banding terkait Pokok Perkara pada halaman 34 s/d 122

1. Bahwa menurut hemat Terbanding / semula Penggugat pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 sampai dengan halaman 95 dalam perkara a quo sudah mempertimbangkan secara cermat terkait aspek keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsechherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit), sebab dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo kalau dibaca secara jeli dan cermat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sudah mempertimbangkan semua alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti berupa keterangan saksi, yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat dan yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat, dan juga telah mempertimbangan sesuai fakta hukum yang diperoleh pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) atas keberadaan tong sampah yang menjadi obyek dalam perjanjian Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 dari tanggal 9 April 2021, tanggal 12 April 2021, tanggal 13 April 2021, tanggal 14 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021.
2. Bahwa menurut hemat kami selaku Terbanding / semula Penggugat pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 82 paragraf ke – 2 sudah sangat tepat, karena sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) atas keberadaan tong sampah yang menjadi obyek dalam perjanjian Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 dari tanggal 9 April 2021, tanggal 12 April 2021, tanggal 13 April 2021, tanggal 14 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021.

Halaman 185 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 82 paragraf ke – 2 yang telah diuraikan secara cermat tersebut juga berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat yaitu Sakai atas nama Yohanes Adican Bandur dan Fransiska Inatia Pardani (vide keterangan Saksi pada halaman 55 s/d halaman 60), dan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat masing-masing atas nama : Maksimilianus Haryatman, Hubertus Wijoyo dan Moses Moe Pandut (vide keterangan Saksi 30 s/d halaman 43).
4. Bahwa adapun keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat atas nama Yohanes Adican Bandur dan Fransiska Inatia Pardani (vide keterangan Saksi pada halaman 55 s/d halaman 60), dan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat masing-masing atas nama : Maksimilianus Haryatman, Hubertus Wijoyo dan Moses Moe Pandut (vide keterangan Saksi 30 s/d halaman 43) yang dasar bagi Yang Mulia Majeli Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada halaman 82 paragraf ke – 2, sekaligus membatash dalil-dalil Para Pembanding / semula Para Tergugat pada memori bandingnya pada halaman 35 sampai dengan halaman 53 adalah sebagai berikut :
 - a) Keterangan dari Saksi Yohanes Adican Bandur (saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa di Kelurahan Golo Dukal ada 36 (tiga puluh enam) Tong Sampah yang terpasang di Kelurahan Golo Dukal;
 - Bahwa di Kelurahan Golo Dukal seluruh Tong Sampah tersebut sudah terpasang;
 - Bahwa setelah pihak Kelurahan melakukan monitoring, pemasangan Tong Sampah tersebut sudah sesuai dengan lokasi titik pemasangan yang diminta;
 - Bahwa untuk pengangkutan sampah ada operator roda tiga milik Kecamatan Langke Rembong yang bertanggung jawab;
 - Bahwa Tong Sampah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tong Sampah tersebut digunakan untuk sampah organik dan non organik;
 - Bahwa pemasangan Tong Sampah di Kelurahan Golo Dukal dilakukan pada bulan November 2019;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat ini ada sebagian Tong Sampah tersebut yang sudah rusak dan hanya tinggal tiang penyangganya dan dari 36 (tiga puluh enam Tong Sampah) tersebut hanya sisa 16 (enam belas) unit Tong Sampah yang masih utuh;
 - Bahwa penyebab kerusakan Tong Sampah tersebut kemungkinan karena terlalu banyak sampah didalamnya sehingga tiang penyangganya tidak kuat menopang dan ada juga yang jatuh dan tercabut;
 - Bahwa setelah Tong Sampah tersebut dipasang, Saksi menghimbau dan mengarahkan masyarakat untuk membuang sampah pada Tong Sampah tersebut;
 - Bahwa pengangkutan sampah merupakan tugas dari kelurahan dan ada jadwal pengangkutan dimana setiap RT dijadwalkan pembagian 2 (dua) kali angkut dari hari Senin sampai hari Jumat;-
 - Bahwa setelah selesai pemasangan, masyarakat kelurahan Golo Dukal langsung memanfaatkan Tong Sampah tersebut;
- b) Keterangan dari Saksi Fransiska Inatia Pardani (saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada saat pemasangan Tong Sampah di Kelurahan Karot, hanya 3 (tiga) titik yang diawasi oleh Pihak Kelurahan saat pihak penyedia melapor ke Kelurahan;
 - Bahwa ada 46 (empat puluh enam) titik Tong Sampah yang diusulkan oleh Kelurahan Karot dan kami pihak Kelurahan hanya menunjukkan 3 (tiga) lokasi titik pemasangan Tong Sampah tersebut kepada pihak kontraktor;
 - Bahwa Saksi tahu karena ada telpon dari Kecamatan dan mengatakan bahwa kalau ada yang datang di Kantor Kelurahan Karot dan meminta kami untuk mendampingi dan menunjuk

Halaman 187 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi titik pemasangan Tong Sampah dan saat itu ada Tong Sampah yang diangkut dan saat itu saksi hanya menunjukan 3 (tiga) lokasi titik pemasangan Tong Sampah tersebut kepada pihak kontraktor sedangkan yang lainnya saksi tidak ikut mendampingi.

- Bahwa Tong Sampah tersebut mulai dipasang pada Kelurahan Karot sekitar bulan November tahun 2019'
 - Bahwa pemasangan Tong Sampah tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan tempat yang diusulkan oleh Kelurahan Karot karena ada penolakan dari warga, tetapi Saksi tidak melaporkan kepada pihak kecamatan bahwa ada warga yang menolak terkait pemasangan Tong Sampah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada warga yang menolak terkait pemasangan Tong Sampah tersebut karena ada laporan dari beberapa ketua RT dan RW ke Kelurahan sehingga saksi sebagai Lurah mengambil keputusan untuk memindahkan ke lokasi titik pemasangan yang baru;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah 46 (empat puluh enam) lokasi titik pemasangan tersebut semuanya terpasang atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah mengarahkan warga agar membuang sampah pada Tong Sampah tersebut dan setelah mendengar arahan saksi, warga masyarakat langsung membuang sampah pada tong sampah tersebut;
 - Bahwa sampah yang sudah ditempatkan di Tong Sampah tersebut selanjutnya diangkut dengan menggunakan kendaraan roda tiga dari Kecamatan Langke Rembong dan dibawa ke tempat pembuangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada jadwal pengambilan sampah dari petugas sampah kecamatan Langke Remong, dan pengambilan sampah dari Tong Sampah selama ini berjalan lancar;
- c) Keterangan dari Saksi Maksimilianus Haryatman (Saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV Patrada pernah memesan barang ke PT. Manggarai Multi Investasi pada tahun 2019 dan barang yang dipesan oleh CV. Patrada berupa Tong Sampah sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) unit dan 1 (satu) unit terdiri dari 2 (dua) tong sampah untuk kepentingan proyek pekerjaan pengadaan tong sampah Non Organik dari APBD II Kabupaten Manggarai tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pekerjaan pengadaan tong sampah Non Organik adalah Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tong sampah Non Organik sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) unit tersebut akan ditempatkan di setiap kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Langke Rembong;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada CV. Patrada untuk memastikan bahwa barangnya memang ada di Surabaya dan ada di dalam gudang mereka dan saat itu CV. Patrada mengajak Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pergi melihat tong sampah tersebut di Surabaya.
- Bahwa pada saat di Surabaya, Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada mengatakan jangan lupa memasang laher pada tong sampah Non Organik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melihat secara langsung tong sampah yang akan dipesan tersebut saat berada di Surabaya, dan saat itu Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak keberatan dengan tong sampah yang akan dipesan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada pergi melihat tong sampah Non Organik tersebut di Surabaya

Halaman 189 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



karena saat itu Saksi juga ikut ke Surabaya bersama Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Edward Sonny Kurniady Darung selaku Direktur dari CV. Patrada;

- Bahwa Saksi tidak tahu soal spesifikasi tong sampah tersebut yang Saksi tahu saat itu Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak keberatan dengan tong sampah yang akan dipesan tersebut dan tong sampah yang dilihat tersebut yang dibeli oleh PT. Manggarai Multi Investasi dan dibawa ke Ruteng;
 - Bahwa Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah mengecek 762 (tujuh ratus enam puluh dua) unit tong sampah Non Organik tersebut di Gudang PT. Manggarai Multi Investasi dan ke bengkel las dan saat itu Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak keberatan melihat tong sampah tersebut dan menyuruh agar segera dipasang serta CV. Patrada dan PPK menyuruh untuk memasang angker pada tiang tong sampah tersebut;
- d) Keterangan dari Saksi Hubertus Wijoyo (saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat) di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah bekerja di CV. Patrada pada bulan Oktober tahun 2019 sebagai tenaga kerja harian, yaitu pekerjaan pemasangan tong sampah yang terbuat dari drum dan ada tiang untuk memasang Tong Sampah tersebut dimana 1 (satu) unit Tong Sampah tersebut terdiri dari 2 (dua) buah drum dan 3 (tiga) buah tiang yang merupakan satu kesatuan;
 - Bahwa Tong Sampah yang Saksi pasang saat itu yaitu di Kelurahan Pau ada 78 (tujuh puluh delapan) titik, Kelurahan karot ada 15 (lima belas) titik, Kelurahan Satar Tacik ada 4 (empat) titik dan kelurahan carep ada 15 (lima belas) titik;
 - Bahwa saat memasang 15 (lima belas) unit Tong Sampah di Kelurahan Karot, saat itu sudah ada sebagian Tong Sampah



yang sudah terpasang di Kelurahan Karot tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memasangnya;

- Bahwa saksi melakukan pemasangan Tong Sampah tersebut menggunakan kendaraan milik sendiri dan pemasangannya dilakukan dari pagi hingga sore hari dan saat itu saudara Edward Sonny Kurniady Darung sendiri yang mengawasi pekerjaan pemasangan Tong Sampah tersebut dan ada juga pegawai dari Kecamatan;
 - Bahwa tidak ada yang melarang saat saksi melakukan pemasangan Tong Sampah tersebut;
 - Bahwa pemasangan Tong Sampah di 4 (empat) Kelurahan tersebut semuanya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019, dimana dalam 1 (satu) hari kami bisa memasang 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) unit Tong Sampah;
 - Bahwa pada saat melakukan pemasangan Tong Sampah tersebut, pegawai dari Kecamatan tersebut mengatakan bahwa campurannya harus kuat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pihak dari Kecamatan yang hadir saat pemasangan Tong Sampah tersebut namun tidak ada pengawasan dari pihak kecamatan;
- e) Keterangan dari Saksi Moses Moe Pandut (Saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat) dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal CV. Patrada sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan Saksi pernah bekerja sama dengan CV. Patrada pada tahun 2019 untuk pekerjaan pengelasan Angker tiang Tong Sampah yaitu pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Edward Sonny Kurniady Darung selaku Direktur CV. Patrada yang menghubungi Saksi untuk melakukan pekerjaan pengelasan Angker Tong Sampah tersebut;
 - Bahwa pengelasan Angker tiang Tong Sampah tersebut semuanya dilakukan di bengkel las milik Saksi dimana sat itu pengelasan tersebut dilakukan pada bagian kaki dari tiang Tong



Sampah tersebut dengan dibuatkan Angker agar pada saat dilakukan pengecoran tidak terlepas atau jatuh;

- Bahwa dalam satu unit Tong Sampah ada 12 (dua belas) Angker yang saksi pasang yaitu 1 (satu) tiang dipasang 4 (empat) Angker dimana setiap angker tersebut ditempelkan pada tiang dan dilakukan pengelasan;
- Bahwa seingat Saksi, KRISTIANUS DOMINGGO, S.E., pernah datang ke bengkel las milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. mengatakan bahwa dia dari Kantor Camat Langke Rembong dan meminta Saksi untuk mempercepat pengelasannya agar cepat terpasang Tong Sampah tersebut, sehingga Saksi melakukan pengelasan Angker tersebut hingga malam hari;
- Bahwa seingat Saksi orang dari PT, MMI yang bernama Maksi pernah datang ke bengkel las milik saksi untuk melihat pekerjaan pengelasan Angker tersebut namun saksi tidak tahu apa maksud kedatangannya dan Saudara Maksi juga pernah datang bersamaan dengan KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. ke bengkel las milik saksi;
- Bahwa pada saat KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. mengecek pekerjaan saksi, KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. tidak pernah mempersoalkan bentuk dari Tong Sampah tersebut dan saat itu KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. hanya mengatakan agar Saksi mempercepat pekerjaan pengelasan Angker pada tiang Tong Sampah tersebut;
- Bahwa selama proses pengelasan, tidak ada pengawas dari CV. Patrada yang mengawasi saksi pada saat melakukan pengelasan Angker pada tiang Tong Sampah tersebut, tetapi KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. yang datang pada akhir bulan September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengawas yang datang ke bengkel saksi untuk memeriksa pekerjaan pengelasan Angker tiang Tong Sampah yang Saksi kerjakan tersebut yaitu Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. tahu bahwa Tong Sampah tersebut ada di bengkel las milik saksi, namun saat itu KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. berkata bahwa ini adalah Tong Sampah yang ia pesan dan saksi mengatakan Saksi tidak tahu yang saksi tahu ada orang yang membawa Tong Sampah tersebut ke bengkel las milik saksi untuk dibuatkan Angker pada tiang tong sampah tersebut'
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat itu apakah KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. ada hubungan kerja dengan CV. Patrada atau tidak, hanya saat itu KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. mengatakan bahwa ia dari Kantor Camat Langke Rembong dan ingin mengecek Tong Sampah tersebut. Dan Saksi tidak keberatan karena KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. pernah datang bersama Pa Maksi dari PT. MMI;
 - Bahwa ketika datang, KRISTIANUS DOMINGGO, S.E. tidak ada menyinggung soal kerja sama antara Saksi dengan CV. Patrada terkait pekerjaan pengelasan Angker pada tiang Tong Sampah tersebut.
5. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas kalau dicermati dengan teliti dan obyektif, maka sudah sangat jelas pembuatan dan / atau pengadaan Tong Sampah oleh Terbanding / semula Penggugat pada bulan September sampai bulan November 2019 sudah diketahui oleh Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mulai dari pemesanan Tong Sampah di Surabaya dan pada proses pengelasan di bengkel las. Bahwa kalau Tong Sampah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, maka tentunya sudah dari awal (sejak melihat Tong sampah di Surabaya dan/atau pada saat melihat Tong Sampah di Gudang PT. Manggarai Multi Investasi, serta pada saat pengelasan angker pada tiang Tong Sampah di Bengkel Las Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengingatkan Terbanding / semula Penggugat, tetapi mengacu pada fakta-fakta hukum di atas sudah sangat jelas kalau Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 193 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK) tidak pernah keberatan terkait Tong Sampah tersebut sejak mulai dari pemesanan sampai pada pemasangan gtong sampah di tiap-tiap titik di 20 (dua puluh) wilayah kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong. Bahwa saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat melihat pengerjaan Angker pada tiang Tong Sampah di bengkel las hanya meminta untuk dipercepat dan harus dipasang laher, dan terhadap permintaan tersebut sudah dilakukan oleh Terbanding / semula Penggugat.

6. Bahwa selain pembuatan dan / atau pengadaan Tong Sampah oleh Terbanding / semula Penggugat yang sudah diketahui oleh Saudara KRISTIANUS DOMINGGO, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam perkara a quo sebagai Pembanding I / semula Tergugat I mulai dari pemesanan di Surabaya dan pada proses pengelasan di bengkel las, juga diperoleh fakta hukum bahwa pemerintah kecamatan Langke Rembong juga sudah mengetahui Tong sampah tersebut, buktinya adalah adanya telpon dari Camat Langke Rembong (Pembanding II / semula Tergugat II) kepada Lurah Karot pada bulan November tahun 2019 untuk membantu menentukan titik penempatan Tong Sampah, dan juga adanya fakta pengangkutan sampah dari Tong Sampah ke tempat pembuangan akhir menggunakan kendaraan roda tiga milik pemerintah Kecamatan Langke Rembong, dan adanya arahan dari Lurah (Lurah Golo Dukal dan Lurah Karot) kepada warga masyarakat untuk membuang sampah di Tong Sampah yang telah di pasang oleh Terbanding / semula Penggugat.
7. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat atas Tong Sampah oleh Yang Mulia Majelis Hakim bersama Kami Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat, Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Tergugat, Terbanding / Penggugat principal dan Para Pembanding / Para Tergugat Principal yang dilakukan pada tanggal 9 April 2021, tanggal 12 April 2021, tanggal 13 April 2021, tanggal 14 April 2021, dan pada tanggal 15 April 2021, benar telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 66 sampai dengan halaman 82 dan halaman 92. Bahwa dari fakta hukum tersebut benar jumlah Tong Sampah yang masih lengkap terpasang di 20 kelurahan jumlahnya adalah 405 dengan rincian jumlah



sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 66 sampai dengan halaman 82 dan halaman 92. Bahwa oleh karena jumlah Tong Sampah sesuai dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dengan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp 1. 860. 609. 000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan jumlah Tong Sampah sebanyak 762 Unit (1 unit terdiri dari 2 tong sampah / drom yang sudah dipasang angkel / laher yang dipautkan di besi / tiang penyangga). Bahwa karena yang sudah terpasang (masih ada pada saat Pemeriksaan Setempat) adalah 405, maka perhitungan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 95 sudah sangat tepat karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

8. Bahwa menurut hemat kami pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 paragraf ke – 3 s/d 83 paragraf ke – 1 adalah pertimbangan yang cermat dan benar menurut hukum manakala dibaca lalu dipahami dengan cermat, tetapi kalau tidak dicermati dengan benar maka yang terjadi adalah menilai pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sebagai pertimbangan hukum yang tidak cermat dan saling bertentangan.

Bahwa dalam posita gugatan point 6 sampai dengan point 8 Terbanding / Penggugat telah mendalilkan bahwa Terbanding / Penggugat sudah mendapat dana uang muka yaitu sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang muka tersebut Penggugat telah menerimanya melalui Nomor Rekening Penggugat di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, namun oleh karena adanya pemeriksaan di Kepolisian, dan atas permintaan dari Para Pembanding / semula Para Tergugat, maka Terbanding / semula Penggugat mengembalikan dana uang muka sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Para Pembanding /

Halaman 195 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



semula Para Tergugat. Bahwa dengan dikembalinya dana uang muka sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), maka sudah sangat jelas Terbanding / semula Penggugat dianggap tidak pernah menerima uang dari Para Pembanding / Para Tergugat dalam pembiayaan pembuatan Tong Sampah,

9. Bahwa menurut hemat Terbanding semula Penggugat, Para Pembanding / semula Para Tergugat kurang teliti dalam membaca dan mencermati pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada halaman 82 paragraf ke – 3 s/d 83 paragraf ke – 1, sebab pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut sesungguhnya adalah mengutip dalil point 18 posita gugatan Penggugat, yaitu “disaat Penggugat masih menunggu adanya koordinasi antara Para Tergugat dengan Pihak Kelurahan dan hasil komunikasi antara Para Tergugat dengan warga masyarakat di Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Lawir, Kelurahan Karot, Kelurahan Mbaumuku, dan Kelurahan Carep khusus yang menolak pemasangan tong sampah tersebut, tiba-tiba Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun”.-

Bahwa fakta hukum adanya penolakan dari warga terhadap pemasangan beberapa unit tong sampah di beberapa wilayah kelurahan dibenarkan oleh Saksi Fransiska Inatia Pardani (saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat) yang pada tahun 2019 sampai sekarang menjabat sebagai Lurah Kelurahan Karot. Demikianpun fakta hukum terkait pemasangan tong sampah juga diperoleh fakta hukum dari Keterangan Saksi Yohanes Adican Bandur (saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat),

Halaman 196 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Saksi Fransiska Inatia Pardani (saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat), dan Saksi Hubertus Wijoyo (saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat) yang menerangkan bahwa Tong Sampah dipasang di beberapa titik di 20 kelurahan di wilayah Kecamatan Langke Rembong dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019. Bahwa Fakta hukum terkait pemasangan Tong Sampah pada bulan Oktober 2019 sampai bulan November 2019 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Yohanes Adican Bandur, Saksi Fransiska Inatia Pardani dan Saksi Hubertus Wijoyo juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Moses Moe Pandut (Saksi yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat) yang menerangkan bahwa Saksi memasang / mengelas Angker pada Tiang Tong Sampah pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, karena tong sampah yang ditempatkan di beberapa titik di 20 wilayah keluarahan di Kecamatan Langke Rembong adalah tong sampah yang sudah dirakit dengan tiang dan tiang tersebut sudah di pasang Angker. Bahwa demikianpun halnya dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 melalui Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, dan meminta kepada Terbanding / semula Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Terbanding / semula Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun adalah fakta hukum yang tidak dibantah oleh Para Pembanding / Para Tergugat (vide pertimbangan hukum pada halaman 84 dalam putusan atas perkara a quo). Jadi fakta hukum yang tidak terbantahkan salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 16 Desember 2019 dilakukan setelah Terbanding / semula Penggugat telah memasang Tong Sampah pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019.

10. Bahwa menurut hemat Terbanding / semula Penggugat pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 85 dan halaman

Halaman 197 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



86 tidak kontradiktif dengan pertimbangan hukum pada halaman 84, sebab pertimbangan hukum pada halaman 84 garis datar ketiga adalah pertimbangan hukum terkait fakta hukum yang tidak dibantah oleh Para Pembanding / Para Tergugat yaitu mengenai Surat Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XII / 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkait Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik, dan meminta kepada Terbanding / semula Penggugat untuk mengembalikan uang muka ke kas negara, dan menyatakan Terbanding / semula Penggugat masuk dalam daftar hitam (Black list) serta tidak mempunyai hak untuk mengikuti pelelangan selama 2 (dua) tahun, sedangkan pertimbangan hukum pada halaman 85 paragraf ketiga dari atas s/d halaman 86 paragraf pertama adalah pertimbangan hukum terkait alat bukti Surat bertanda P – 1 dan Alat Bukti Surat bertanda T – 1 (alat bukti yang sama).

11. Bahwa menurut hemat Terbanding / semula Penggugat pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 86 paragraf ketiga tidak bertentangan dengan hukum, khususnya hukum pembuktian. Sebab Alat Bukti Surat bertanda P – 8, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, dan P – 7, serta bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Maksimilianus Haryatman, Saksi Hubertus Wijoyo dan Saksi Moses Moe Pandut.

Bahwa dipersidangan Saksi BONEFASIUS BUNDUK (Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat telah memberikan keterangan : “Bahwa dalam dokumen lelang tidak ada larangan untuk CV. Patrada membeli bahan untuk pembuatan tong sampah tersebut” (vide keterangan Saksi Bonefasius Bunduk pada halaman 54 datar ke – 9). Bahwa berdasarkan pada keterangan dari Saksi Bonefasius Bunduk tersebut, maka menurut hukum tidak dipersalahkan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang Dagangan berupa pemesanan / pembelian barang seperti tong sampah, besi, semen dan pasir kepada PT. Manggarai Multi Investasi. Bahwa penilaian dan / atau tuduhan dari Para Pembanding / semula Para Tergugat yang menilai / menuduh bahwa gugatan dari Terbanding / semula Penggugat didasari dengan itikat buruk dan terkualifikasi



sebagai penyelundupan hukum serta menyesatkan (tidak jujur) terhadap salah satu pihak i.c Para Pembanding / semula Para Tergugat, menurut hemat Terbanding / semula Penggugat adalah penilaian yang sangat-sangat naif dan juga tidak berdasarkan hukum serta terkesan asal bunyi (asbun). Bahwa Terbanding / semula Penggugat sebelum mengajukan perkara a quo didaftar di Pengadilan Negeri Ruteng terlebih dahulu melihat dan meneliti dengan cermat beberapa alat bukti, dan setelah diteliti dan dicermati barulah perkara a quo di ajukan / didaftarkan di Pengadilan Negeri Ruteng oleh Terbanding / semula Penggugat melalui Kami Para Kuasa Hukumnya. Bahwa dipersidangan telah terang benderang kalau perbuatan Wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat tidak ada hubungannya dengan PT. Manggarai Multi Investasi, sehingga PT. Manggarai Multi Investasi dalam perkara a quo tidak bisa ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo. Bahwa kalau antara Terbanding / semula Penggugat dengan PT. Manggarai Multi Investasi ada perjanjian dan masih ada kewajiban yang masih harus dilaksanakan Terbanding / semula Penggugat, menurut hemat Terbanding / semula Penggugat itu adalah persoalan hukum yang lain. Jadi penilaian dan / atau tuduhan dari Para Pembanding / semula Para Tergugat yang menilai dan / atau menuduh Terbanding / semula Penggugat memiliki itikad buruk untuk memperlak lembaga peradilan adalah penilaian yang sangat – sangat naif dan penilaian yang asal bunyi tanpa ada dasarnya / bukti hukum.

12. Bahwa menurut hemat Terbanding / semula Penggugat pertimbangan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 91 s/d halaman 95 sudah sangat cermat karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum pada halaman 91 s/d halaman 95 tidak bertentangan dengan hukum pembuktian, sehingga pertimbangan hukum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Terbanding / semula Penggugat melalui Kami Para Kuasa Hukumnya memohon dengan hormat agar sudi kiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 199 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat,
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 2 / Pdt. G / 2020 / PN. Rtg, tanggal 23 Juni 2021, dan.
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ruteng kepada Kuasa Hukum kedua belah pihak pada tanggal 9 Juli 2021 telah diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dalil eksepsi maupun bantahan dari Terbanding semula Penggugat, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan dan mengajukan permohonan agar Pembanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rtg tertanggal 24 Maret 2021, tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 200 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Menimbang bahwa setelah membaca memori banding serta kontra memori banding serta dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat yang tidak dibantah oleh Pembanding semula Tergugat bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah mengadakan perjanjian (kontrak) yaitu Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak, dengan harga Kontrak kerjanya sebesar Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), dengan masa kontrak kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Tergugat I telah menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik yang isinya adalah memerintahkan Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut maka Penggugat menyediakan barang-barang kebutuhan proyek seperti Tong Sampah (Drom), besi, semen dan pipa, guna keperluan pengerjaan pemasangan Tong Sampah dan Pekerjaan Umpak dan Penggugat mendapatkan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak sebesar Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), dan setelah dipotong pajak Penggugat mendapat dana uang muka yaitu sebesar Rp 499.800.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang muka tersebut Penggugat telah menerimanya melalui Nomor Rekening Penggugat di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Penggugat telah pergunakan untuk membeli beberapa barang material Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik yang akan di pasang di sejumlah wilayah di 20 (dua puluh) kelurahan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hasil prestasi dari Terbanding semula Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019.

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan bantahan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang disebabkan Terbanding semula Penggugat tidak melakukan prestasi tepat waktu dan tidak sesuai dengan setiap spesifikasi barang yang diperjanjikan tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil dan bantahan tentang wanprestasi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah membaca bukti P1 berupa Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi pasal 1320 KUHPdata.

Menimbang bahwa perjanjian antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah perjanjian perdata sebagaimana dimaksud dalam KUHPdata dimana Pembanding melakukan perbuatan keperdataan berupa perikatan dengan Terbanding semula Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perikatan ini adalah perikatan yang menyangkut penggunaan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Ruteng, maka disamping klausula-klausula yang disepakati kedua belah pihak makan harus juga mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pengadaan barang/jasa untuk Pemerintah terutama Perpres nomor 12 tahun 2021.

Menimbang bahwa melihat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai perjanjian pengadaan barang/jasa dengan ketetapan waktu.

Halaman 202 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Menimbang bahwa kewajiban pokok dari Terbanding semula Penggugat adalah menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam tenggang waktu yang disepakati.

Menimbang bahwa kewajiban pokok dari Pembanding semula Tergugat adalah melakukan pembayaran dari hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Terbanding semula Tergugat.

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sebanyak 95,01 %.

Menimbang bahwa permintaan pembayaran tersebut ditolak oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terbanding semula Penggugat sesuai dengan spesifikasi barang dan waktu yang ditentukan dalam perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019.

Menimbang bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok sengketa antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah mengenai Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dari perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang bahwa dari bukti surat P1 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019.



Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa pekerjaan 95,01 % tersebut telah diselesaikan oleh Terbanding semula Penggugat pada 15 Desember 2019.

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mau melakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian dari Terbanding semula Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dikarenakan pekerjaan tersebut telah lewat waktu dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup membuktikan bahwa Pekerjaan tersebut tidak dilakukan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan serta banyak hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan sesuai dengan (Bukti T.7, T.8, T.9, T.10).

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah cukup membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat telah terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi (exemptio non adimpleti contractus)

Menimbang pula bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu dan spesifikasi barang yang diperjanjikan dan pula tidak cukup terbukti adanya addendum perjanjian antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tentang tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi barang yang harus diserahkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat.

Menimbang bahwa tentang wanprestasi dari perjanjian dengan ketentuan waktu tidak diperlukan suatu teguran atau somasi terlebih dahulu yang artinya dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan maka debitur telah wanprestasi.

Menimbang bahwa perjanjian antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah perjanjian yang juga diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 bahwa tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian in casu.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut berpendapat maka Terbanding semula Penggugat telah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atas perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa pada bulan Desember 2019 Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat serta beberapa orang yang terkait dengan perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut telah dipanggil oleh Polres Manggarai untuk dimintai keterangan sesuai dengan perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari pemanggilan oleh Polres tersebut serta pemutusan hubungan kerja nomor 800/PPK.UKLR/DAU/XII/2019 Terbanding semula Penggugat telah mengembalikan uang muka sejumlah Rp.499.800.000,- kepada Para Pembanding semula Para Tergugat.

Menimbang bahwa pengembalian tersebut dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat karena adanya tekanan psikis karena adanya pemeriksaan oleh Polres Manggarai.

Menimbang bahwa Polres Manggarai sebagai Penyidik mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP untuk menemukan adanya tindak pidana dan menetapkan siapa tersangkanya.

Menimbang bahwa oleh karena Pemanggilan yang dilakukan oleh Polres Manggarai tersebut adalah sesuai kewenangannya maka hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan keadaan paksaan kekhilafan atau penipuan bagi Terbanding semula Penggugat untuk melakukan pengembalian uang muka pekerjaan tersebut kepada Para Pembanding semula Para Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pengembalian uang muka yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat sebesar Rp.499.800.000,- tidak dalam keadaan terpaksa.

Bahwa pengembalian tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengakui bahwa Terbanding semula Penggugat tidak berhak atas pembayaran uang muka tersebut karena Terbanding semula Penggugat telah terlebih dahulu wanprestasi atas perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi

Halaman 205 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, Terbanding semula Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019 tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayarkan uang sejumlah Rp1.860.609.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, dengan Nomor : 16 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pembuatan Tong Sampah Non Organik dan Pekerjaan Umpak tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Rtg yang diucapkan pada tanggal 23 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kupang mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dengan demikian maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan oleh karena itu harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perpres nomor 12 tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Rtg yang diucapkan pada tanggal 23 Juni 2021
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Rtg yang diucapkan pada tanggal 23 Juni 2021.

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 206 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua ,Ida Bagus Ngurah Oka Diputra SH MH dan Pudjo H.H. Wasisto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 9 Agustus 2021, Nomor 135/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Obed Liunokas , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 9 Agustus 2021, Nomor 135/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra S.H M.H.

t.t.d.

Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.

t.t.d.

Pudjo H.H. Wasisto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Obed Liunokas , S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---|
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| - Biaya Proses lainnya | : Rp.134.000,00 |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Halaman 207 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAIRI Z. S.H., M.H.

Halaman 208 dari 208 halaman, Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)